



Neraca Timpang Bagi si Miskin

Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
di Lima Wilayah di Indonesia

NERACA TIMPANG BAGI SI MISKIN

**Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
di Lima Wilayah di Indonesia**

EDITOR

Restaria F. Hutabarat

TIM PENELITI

Arif Maulana

Dedi Alparesi

Henri Marthen Okoka

Istiqfar Ade Noordiansyah

Pratiwi Febry

Restaria Hutabarat

Rina Noverya

Rizky Ayu Nataria El Chidtian

Syarifuddin Marappa

Wa Ode Yuliana

Zulkifli Hasanuddin

Diterbitkan oleh



LBH Jakarta

Neraca Timpang Bagi Si Miskin (Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)/Tim Peneliti: Arif Maulana, Dedi Alparesi, Henri Marthen Okoka, Istiqfar Ade Noordiansyah, Pratiwi Febry, Restaria Hutabarat, Rina Noverya, Rizky Ayu Nataria El Chidtian, Syarifuddin Marappa, Wa Ode Yuliana, Zulkifli Hasanuddin

Cetakan Pertama: 2013

232 hlm: 15.5 x 23 cm

ISBN 978-602-14487-0-0

Neraca Timpang Bagi Si Miskin (Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)

Tim Peneliti:

Arif Maulana, Dedi Alparesi, Henri Marthen Okoka, Istiqfar Ade Noordiansyah, Pratiwi Febry, Restaria Hutabarat, Rina Noverya, Rizky Ayu Nataria El Chidtian, Syarifuddin Marappa, Wa Ode Yuliana, Zulkifli Hasanuddin

Editor:

Restaria F. Hutabarat

Pracetak dan Rancang Sampul:

CV. Subur Indo Grafika

Dokumen ini diproduksi dengan dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice sepenuhnya merupakan tanggungjawab LBH Jakarta dan tidak merefleksikan pendapat dari Australia-Indonesia Partnership for Justice.

Penerbit:

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320

Telp: (021) 3145518 Fax: (021) 3912377

Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id Website:

www.bantuanhukum.or.id

KATA PENGANTAR

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membawa harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin. Perjuangan 40 tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam memastikan keadilan untuk semua lapisan masyarakat, pada akhirnya memperoleh pengakuan dan jaminan oleh Negara. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik komitmen Negara melalui sistim Bantuan Hukum ini.

Namun demikian, sistim ini bukan tanpa kelemahan. Alokasi anggaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan faktual bantuan hukum, merupakan salah satu bentuk kelemahan dari sistim ini. Meskipun potensi anggaran bantuan hukum yang tersebar di berbagai instansi Pemerintahan cukup besar jika diintegrasikan ke dalam sistim ini. Kelemahan ini ditengarai akibat dari penyusunan kebijakan yang kurang partisipatif dan minimnya basis penelitian lapangan.

Oleh karena itu, LBH Jakarta berusaha untuk melengkapi kelemahan sistim ini dengan melakukan penelitian tentang Skema Penganggaran dan Mekanisme Panyaluran Dana Bantuan Hukum di lima wilayah di Indonesia, meliputi Padang, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Jayapura. Penelitian dilakukan bekerjasama dengan LBH Jakarta, LBH Padang, LBH Surabaya, LBH Makassar, dan LBH Papua.

Dari penelitian ini, kami menemukan variasi jumlah biaya yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan hukum, yang diantaranya dipengaruhi oleh waktu dan kondisi geografis wilayah dalam penanganan suatu perkara. Variasi jumlah pembiayaan ini tidak dapat serta merta dipukul rata sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.

Penggunaan dana bantuan hukum di berbagai instansi Pemerintah secara tidak semestinya pun menjadi bagian dari temuan

para peneliti yang menarik untuk dicermati dan dikontrol secara seksama. Dana bantuan hukum yang idealnya dialokasikan bagi masyarakat tidak mampu, pada faktanya dinikmati dan digunakan untuk pembelaan para pejabat pemerintahan atau untuk pengamanan asset. Untuk itu, kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang berguna, khususnya bagi Pemerintah, untuk membuat perbaikan sistem dan perubahan hukum serta kebijakan bantuan hukum.

Kami ingin menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya bagi para peneliti yang telah bekerja keras melakukan pengumpulan dan analisa data. Khususnya kepada rekan-rekan di LBH Jakarta, LBH Surabaya, LBH Padang, LBH Makassar dan LBH Papua, di tengah kesibukannya mendedikasikan diri untuk penelitian ini. Terimakasih untuk rekan saya, Restaria Hutabarat sebagai manajer sekaligus editor dalam penelitian ini. Terimakasih juga kepada para narasumber atas informasi yang diberikan dan tak lupa pula kami haturkan terima kasih kepada Bapak Patrick Burgess dan Nurkholis Hidayat dari Australia Indonesia Partnership for Justice, serta dukungan teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional terhadap penelitian ini. Tanpa kerjasama yang baik serta dukungan dari berbagai pihak terkait, penelitian ini tidak mungkin dapat terselenggara.

Jakarta, 28 Agustus 2013

Febi Yonesta

Direktur LBH Jakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengesahan UU Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011 merupakan peristiwa penting perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Sejak saat itu, bantuan hukum didefinisikan secara hukum dan segala kerja-kerja bantuan hukum terinstitusionalisasi dalam sebuah standar dan mekanisme hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan data untuk para perumus kebijakan bantuan hukum, agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal skema anggaran dan mekanisme penyaluran anggaran bantuan hukum. Namun, dalam proses pengambilan data ditemukan lebih banyak data selain yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Data lain yang dimaksud ialah penyimpangan dana bantuan hukum yang dilakukan sistematis dan melembaga di institusi penegak hukum. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya ketidakpahaman pejabat negara di institusi-institusi tersebut tentang konsep bantuan hukum. Sejumlah aturan internal bantuan hukum di institusi penegak hukum bukan ditujukan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, melainkan untuk memberikan jasa hukum kepada pejabat-pejabat dan perusahaan-perusahaan milik negara yang tersangkut perkara. Penyimpangan juga difasilitasi oleh ketiadaan mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum. Padahal anggaran bantuan hukum di institusi penegak hukum bersumber dari APBN yang sebagian besarnya didapat dari pajak. Sebaliknya, kerja Organisasi Bantuan Hukum, termasuk sejumlah LBH, untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, berjalan tertatih-tatih, tanpa dukungan berarti dari negara, dan dituntut memberi pelayanan maksimal di tengah dana operasional yang *kembang kempis*. Ujung dari masalah tersebut pada akhirnya adalah pelayanan bantuan hukum yang kurang optimal bagi masyarakat miskin.

Tujuan dan Metode Penelitian

Penelitian ini pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai skema penganggaran dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktek penerapannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh OBH dalam penanganan kasus (per kasus) baik litigasi maupun non litigasi di berbagai daerah di Indonesia, serta sejauh mana OBH menerima anggaran negara untuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan tujuan awal tersebut, peneliti berhasil mengungkapkan potensi anggaran yang sangat besar di balik program bantuan hukum. Namun jauh panggang dari api, potensi tersebut banyak disimpangi justru oleh pejabat negara sendiri, dengan cara menggunakan dana bantuan hukum untuk kepentingan diri dan lembaganya sendiri, bukan untuk masyarakat miskin.

Penelitian dilakukan dengan menelusuri dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, aturan internal di institusi penegak hukum, serta laporan keuangan sejumlah OBH. Selain penelusuran dokumen, pengumpulan data lapangan juga dilakukan dengan mewawancarai 96 narasumber yang terdiri dari aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, pemerintah, masyarakat yang menerima bantuan hukum cuma-cuma di lima wilayah yaitu Surabaya, Jakarta, Padang, Makassar dan Papua.

Kebijakan, Anggaran dan Mekanisme Bantuan Hukum di Organisasi Bantuan Hukum

Sebelum UU Bantuan hukum disahkan, ketentuan mengenai bantuan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari level UU, Perda sampai dengan peraturan internal di institusi Pemerintahan dan Penegak Hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (Pengadilan). Namun sejumlah aturan tentang bantuan hukum memuat aturan bantuan hukum yang tidak sesuai dengan konsep serta prinsip-prinsip bantuan hukum. Secara konseptual, bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin untuk mewujudkan prinsip kesamaan di muka hukum, namun di sejumlah aturan yang tersebar tersebut, bantuan hukum diprogramkan

dan dikerjakan untuk pemberian jasa hukum bagi pejabat ataupun perusahaan-perusahaan negara. Namun, ada beberapa aturan yang cukup baik seperti di Mahkamah Agung yang mengeluarkan SEMA untuk pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin. SEMA tersebut bahkan memuat skema anggaran dan bentuk pelayanan minimal pemberian bantuan hukum. Ada pula Keputusan Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur di Sumatera Barat tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, namun kurang disosialisasikan sehingga penerapannya tidak optimal. Potensi anggaran negara untuk bantuan hukum pun sangat besar. Di sejumlah DIPA instansi pemerintah terdapat pos anggaran untuk bantuan hukum namun tidak ada mekanisme dan standar pelayanan bantuan hukum dari institusi APH. Pelaksanaan bantuan hukum sangat tergantung pada diskresi pejabat di masing-masing institusi dan tafsiran dari aparat yang memberikan layanan bantuan hukum.

Biaya Pemberian Bantuan Hukum

Biaya bantuan hukum untuk menangani sebuah perkara tidak dapat diseragamkan. Bahkan sulit mencari besaran rata-rata karena perbedaan biaya satu kasus dengan kasus lainnya bisa jauh berbeda, tergantung dari jenis perkara, cara penanganan, wilayah dan level penanganannya. Namun, meskipun biaya tersebut beragam, tetap ada basis perhitungan biaya perkara sesuai dengan standar pelayanan seperti intensitas dilakukannya konsultasi, gelar perkara, komunikasi, perjalanan, dan lain sebagainya. Basis perhitungan biaya pemberian bantuan hukum di OBH lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Pelayanan bantuan hukum di organisasi bantuan hukum jauh lebih efektif daripada yang ada di institusi penegak hukum. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator. *Pertama*, pengeluaran keuangan OBH. Meskipun bervariasi namun sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk kepentingan pemberian jasa hukum kepada masyarakat. Jikapun ada biaya untuk internal organisasi, biaya tersebut lebih banyak diserap untuk membiayai gaji staf yang tugas pokoknya memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat dan untuk membiayai infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pemberian layanan. *Kedua*, kualitas layanan di OBH lebih baik dalam hal cakupan jenis

perkara yang ditangani lebih banyak, intensitas pelayanan yang lebih tinggi, informasi hukum yang diperoleh masyarakat lebih banyak, strategi pelayanan perkara yang lebih inovatif dan berdampak langsung terhadap diri penerima manfaat. Kebanyakan penerima manfaat menyatakan pelayanan bantuan hukum yang dilakukan OBH relatif baik.

Rekomendasi

Mengacu pada praktek bantuan hukum di Institusi APH, faktor yang berkontribusi terhadap penyimpangan dana bantuan hukum terjadi karena ketiadaan standar pelayanan bantuan hukum, absennya institusi pengawasan eksternal, dan pemberian dana yang tidak sejalan dengan kebutuhan riil. Sejumlah rekomendasi ditawarkan oleh para peneliti. Hal utama yang harus diprioritaskan adalah menyatukan konsep bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum sehingga program bantuan hukum terintegrasi sesuai dengan undang-undang bantuan hukum, termasuk dalam hal anggaran dan peruntukan program yaitu hanya untuk rakyat miskin. Mengingat bantuan hukum juga merupakan pelayanan publik maka perlu ada standar pelayanan minimal pemberian bantuan hukum untuk meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, termasuk kode etik bagi para pekerja bantuan hukum. Namun, hal tersebut dapat efektif jika OBH di seluruh Indonesia meningkat kapasitasnya sehingga penetapan standar pelayanan benar-benar berdampak pada peningkatan layanan bukan justru melemahkan OBH dan menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Tahapan lainnya adalah membangun mekanisme pengawasan terhadap anggaran dan pelaksanaan bantuan hukum. Sehingga ke depan bantuan hukum diselenggarakan secara akuntabel. Mengingat kebijakan bantuan hukum masih dalam proses pengembangan, maka dalam penyusunannya harus responsif dengan mengakomodir situasi di lapangan sebagaimana disajikan dalam penelitian ini ataupun berdasarkan penelitian pada aspek lainnya. Perlu juga dibangun inisiatif di wilayah-wilayah di Indonesia untuk membuat peraturan daerah bantuan hukum untuk melengkapi kebijakan nasional dan memperluas distribusi sumber daya untuk mendukung pemberian bantuan hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I

MENGHITUNG DANA BANTUAN HUKUM.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Definisi dan Indikator.....	5
2. Wilayah Penelitian.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Tahapan Penelitian.....	10
E. Tim Peneliti.....	12

BAB II

MEMBENAHAI SESAT PIKIR KONSEP BANTUAN HUKUM.....	13
A. Konsep Bantuan Hukum.....	13
B. Prinsip – Prinsip Bantuan Hukum.....	15
C. Perkembangan Kebijakan Bantuan Hukum Indonesia.....	16
D. Kebijakan Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum.....	21
1. Bantuan Hukum di Institusi Peradilan.....	22
2. Bantuan Hukum di Institusi Kejaksaan.....	32
3. Bantuan Hukum di Kepolisian.....	36
4. Bantuan Hukum oleh Advokat.....	39

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM DI LIMA
WILAYAH :

PENYIMPANGAN INSTITUSI NEGARA DAN BEBAN BERAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM	43
A. SURABAYA	43
1. Menanti Implementasi Perda Bantuan Hukum	43
2. Mekanisme Layanan Bantuan Hukum: Diskresioner dan Tidak <i>Accessible</i>	46
3. Biaya Bantuan Hukum.....	48
4. Organisasi Bantuan Hukum	49
5. Problem Penyedia Layanan Bantuan Hukum	57
6. Penyimpangan Dana Bantuan Hukum.....	58
B. PADANG.....	62
1. Problem Bantuan Hukum di Sumatra Barat: Bantuan Hukum untuk Polisi, Kredit Macet, dan Kewajiban Pro Bono Advokat yang Tidak Berjalan.....	62
2. Beban Berat bagi Organisasi Bantuan Hukum	67
3. Penyimpangan Dana Bantuan Hukum: Bantuan Hukum Bukan untuk Masyarakat Miskin.....	69
C. PAPUA	70
1. Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum.....	70
2. Program Bantuan Hukum di Lingkungan Pemda: Institusionalisasi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hukum....	74
3. Organisasi Bantuan Hukum di Papua: Dana Swadaya untuk Masyarakat Miskin	77
D. MAKASSAR.....	80
1. Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum: Bukan untuk Masyarakat Miskin	80
2. Dana Bantuan Hukum di Pemerintah Kota Makassar: Tidak Transparan.....	82
3. Program Bantuan Hukum di Organisasi Bantuan Hukum....	83
4. Beban Kerja dan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum.....	90
E. JAKARTA.....	93
1. Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum.....	93
2. Pemerintah Daerah DKI Jakarta	98

3. Potret Kebutuhan Dana Bantuan Hukum di Wilayah DKI Jakarta	102
4. Kualitas Layanan Bantuan Hukum Di LBH Jakarta : Tetap Profesional Meskipun Gratis	113
BAB IV	
MENGANALISA (IN)EFEKTIFITAS PROGRAM DAN DANA BANTUAN HUKUM	
115	
A. PROGRAM BANTUAN HUKUM DI INSTITUSI	
PENEGAK HUKUM	
115	
1. Merata Namun Bukan untuk Rakyat Miskin	115
2. Anggaran Bantuan Hukum di APBN: Tidak Efektif	119
B. BIAYA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI ORGANISASI BANTUAN HUKUM	
122	
1. Pengeluaran Organisasi Bantuan Hukum	122
2. Beban Kerja Organisasi Bantuan Hukum	123
3. Kualitas Layanan Bantuan Hukum	126
4. Intensitas Pelayanan Bantuan Hukum	127
5. Persepsi Penerima Manfaat Terhadap Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum.....	130
C. PENYIMPANGAN DANA BANTUAN HUKUM	
132	
1. Pola Penyelewengan Dana Bantuan Hukum	132
2. Kepolisian	134
3. Kejaksaan.....	135
4. Pengadilan	136
D. MEKANISME PENGAWASAN	
138	
BAB V	
PESAN UNTUK PARA PEMBUAT KEBIJAKAN	
141	
1. Menyatukan Konsep Bantuan Hukum.....	141
2. Mengintegrasikan Anggaran Bantuan Hukum Hanya untuk Masyarakat Miskin	141
3. Kode Etik dan Standar Pelayanan Minimal	142
4. Monitoring dan Evaluasi.....	143
5. Membangun Kebijakan Bantuan Hukum yang Responsif....	143

6. Mendorong Perda Bantuan Hukum	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145
FOTO-FOTO.....	146
LAMPIRAN	
- UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	149
- PP No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	167
- Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan	197

DAFTAR SINGKATAN

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
AIPJ	Australia Indonesia Partnership for Justice
AIDP	Aliansi Demokrasi untuk Papua
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Badilag	Badan Peradilan Agama
Badilum	Badan Peradilan Umum
Banhatkum	Bantuan dan Nasehat Hukum
BAPPENAS	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DIPA	Daftar Isian Penggunaan Anggaran
Dirjen	Direktorat Jendral
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUKOP	Dana Dukungan Operasional
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
IKADIN	Ikatan Advokat Indonesia
Jaksel	Jakarta Selatan
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jatim	Jawa Timur
JPN	Jaksa Pengacara Negara
Kabid Binkum	Kepala Bidang Pembinaan dan Hukum
Kadivbinkum	Kepala Divisi Pembinaan Hukum
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kapolresta	Kepala Polisi Resor Kota
Kejari	Kejaksaan Negeri
Kejati	Kejaksaan Tinggi

Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepja	Keputusan Jaksa Agung
KMA	Keputusan Mahkamah Agung
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
LBH APIK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LBH ASPEK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Pekerja
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LKBH	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
LKBHI STAIN	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
LKBHI	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
LLBH	Lembaga Layanan dan Bantuan Hukum
LPHN	Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
MA	Mahkamah Agung
Mabas	Markas Besar
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
OBH	Organisasi Bantuan Hukum
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PA	Pengadilan Agama
PAHAM Indonesia	Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
PERADI	Perhimpunan Advokat Indonesia
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKPA	Pendidikan Khusus Profesi Advokat
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor

Polresta	Kepolisian Resor Kota
Polrestabes	Kepolisian Resor Kota Besar
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Posbakum	Pos Layanan Bantuan Hukum
Posbakumadin	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPH	Pos Pelayanan Hukum
PPM	Penerimaan Pengaduan Masyarakat
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Pungli	Pungutan Liar
Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SK Dirjen	Surat Keputusan Direktorat Jendral
SKK	Surat Kuasa Khusus
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SOP	Standar Operasional Prosedur
Sulsel	Sulawesi Selatan
Sulselbar	Sulawesi Selatan dan Barat
Sumbar	Sumatera Barat
TUN	Tata Usaha Negara
TURC	<i>Trade Union Rights Centre</i>
Unkris	Universitas Krisnadwipayana
UU	Undang-Undang

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1	Kementerian dan Lembaga Negara	19
Tabel 2	Mekanisme Bantuan Hukum.....	47
Tabel 3	Biaya Bantuan Hukum	48
Tabel 4	Profil Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya.....	49
Tabel 5	Gaji per tahun 2012 Pekerja Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya.....	50
Tabel 6	Biaya Operasional Kantor Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya.....	51
Tabel 7	Dana Operasional Organisasi Bantuan Hukum (2012) di Surabaya.....	52
Tabel 8	Biaya Penanganan Kasus Pidana Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya.....	52
Tabel 9	Biaya Penanganan Kasus Perdata Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya.....	53
Tabel 10	Biaya Penanganan Kasus PTUN Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya.....	54
Tabel 11	Perbandingan Jumlah Pengabdian Bantuan Hukum dan Kasus yang Ditangani Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya	55
Tabel 12	Penerima Manfaat Layanan Bantuan Hukum di Kejaksaan.	61
Tabel 13	Biaya Operasional Penanganan Perkara Organisasi Bantuan Hukum di Sumatera Barat (2012).....	68
Tabel 14	Anggaran Bantuan Hukum Pemkot Jayapura dari APBD	74
Tabel 15	Pelayanan Bantuan Hukum	76
Tabel 16	Pengeluaran Gaji AIDP.....	78
Tabel 17	Pengeluaran LBH APIK.....	79
Tabel 18	Profil Organisasi Bantuan Hukum Wilayah Makassar.....	84
Tabel 19	Gaji Per Tahun 2012 Pekerja Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah Makassar.....	85
Tabel 20	Biaya Operasional Kantor Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah Makassar.....	85
Tabel 21	Dana Operasional Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah Makassar.....	86
Tabel 22	Biaya Pendampingan Kasus Pidana oleh Organisasi Bantuan Hukum di Makassar.....	87

Tabel 23	Biaya Pendampingan Kasus Perdata oleh Organisasi Bantuan Hukum di Makassar	88
Tabel 24	Penanganan Kasus Tata Usaha Negara	89
Tabel 25	Sumber Dana Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Makassar Tahun 2012	90
Tabel 26	Perbandingan Jumlah Pengabdian Bantuan Hukum dan Kasus yang Ditangani Organisasi Bantuan Hukum Wilayah Makassar	91
Tabel 27	Bentuk dan Intensitas Pelayanan Bantuan Hukum	92
Tabel 28	Dana Bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk LBH Jakarta.....	100
Tabel 29	Profil Organisasi Bantuan Hukum.....	102
Tabel 30	Pengeluaran Gaji Per Tahun di OBH	103
Tabel 31	Biaya Operasional Per Tahun OBH.....	103
Tabel 32	Dana Operasional Organisasi Bantuan Hukum di Jakarta....	105
Tabel 33	Biaya Penanganan Kasus Pidana I.....	105
Tabel 34	Biaya Penanganan Kasus Pidana II	106
Tabel 35	Biaya Penanganan Kasus Perdata I	107
Tabel 36	Biaya Penanganan Kasus Perdata II	107
Tabel 37	Biaya Penanganan Kasus Tata Usaha Negara I.....	108
Tabel 38	Biaya Penanganan Kasus Tata Usaha Negara II.....	108
Tabel 39	Sumber Dana Bantuan Hukum LBH Jakarta Tahun 2012....	110
Tabel 40	Perbandingan Jumlah Pengabdian Bantuan Hukum dan Kasus yang Ditangani Organisasi Bantuan Hukum.....	111
Tabel 41	Bentuk dan Intensitas pelayanan Bantuan Hukum di LBH Jakarta.....	112
Tabel 42	Ketersediaan Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum	115
Tabel 43	Penerima Manfaat Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum (Jumlah Orang)	116
Tabel 44	Frekuensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Institusi penegak Hukum (Jumlah Kegiatan)	117
Tabel 45	Pelaksanaan Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum.....	117
Tabel 46	Bentuk Layanan Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum (Frekuensi).....	118
Tabel 47	Pemberian Bantuan Hukum di Tahap Proses Hukum	118

Tabel 48	Perolehan Pendanaan Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum pada Institusi Penegak Hukum.....	120
Tabel 49	Sistem Penyaluran Pendanaan Layanan Bantuan Hukum Pada Lembaga APH	120
Tabel 50	Biaya Operasional Penanganan Perkara (Per Perkara).....	122
Tabel 51	Biaya Lain Berupa Gaji Pegawai dan Akomodasi Kantor Organisasi Bantuan Hukum (per tahun)	123
Tabel 52	Kasus yang Masuk dan Ditangani Organisasi Bantuan Hukum.....	124
Tabel 53	Jumlah Pegawai Organisasi Bantuan Hukum (Jumlah Orang/Organisasi).....	125
Tabel 54	Penilaian Baik atau Tidaknya Layanan Bantuan Hukum.....	127
Tabel 55	Frekuensi Penanganan Perkara Organisasi Bantuan Hukum	128
Tabel 56	Alasan Penilaian Terhadap Layanan Bantuan Hukum	130
Tabel 57	Mekanisme Pelaporan Anggaran Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum.....	138
Grafik 1	Jumlah Kasus Ditangani Organisasi Bantuan Hukum.....	124
Grafik 2	Alasan Memilih Organisasi Bantuan Hukum	126
Grafik 3	Jumlah Penerima Manfaat Dana Bankum di Institusi APH .	134
Grafik 4	Kategori Penerima Manfaat Dana Bankum di Institusi APH	136
Grafik 5	Pengawasan Penggunaan Anggaran	138

BAB I

MENGHITUNG DANA BANTUAN HUKUM

A. LATAR BELAKANG

Konsep bantuan hukum kerap kali dipahami secara keliru baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Bantuan hukum dipahami sama dengan *pro bono* yang merupakan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Padahal, dalam konsepsi HAM, bantuan hukum merupakan perwujudan dari prinsip *fair trial* yang mensyaratkan adanya posisi yang setara antara tersangka/terdakwa dan penegak hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, termasuk hak untuk melakukan pembelaan dan fasilitas hukum yang berimbang (*Equality of Arms*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan:

“Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...”

Menyikapi ketiadaan payung hukum mengenai bantuan hukum, sejak tahun 2006 beberapa pekerja bantuan hukum telah menginisiasi lahirnya UU Bantuan Hukum.¹ Undang-undang mengenai bantuan

¹ Inisiasi ini dilakukan oleh para advokat di LBH Jakarta yang dalam prosesnya melibatkan banyak lembaga lainnya antara lain LBH di daerah-daerah lain dan LKBH dari Kampus-kampus. Meskipun inisiasi tersebut bukanlah yang pertama, mengingat tahun 1967 Lembaga LPHN telah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, dan adanya RUU Bantuan Hukum tahun 1979. namun dari upaya konsisten sejak tahun 2006 tersebut, UU Bantuan Hukum akhirnya



hukum diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang (*Justice for All*) khususnya bagi masyarakat marginal miskin, buta hukum dan tertindas. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika UU Bantuan Hukum akhirnya disahkan oleh Presiden pada 31 Oktober 2011 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 pada tanggal 2 November 2011. Konsep bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara atau dikenal dengan konsep *Legal Aid* menjadi semangat yang diusung undang-undang *a quo* akan diterapkan.

Terlepas dari berbagai keterbatasan dan kekurangan pengaturan mengenai bantuan hukum didalamnya, tahun 2013 ini UU Bantuan Hukum akan mulai diimplementasikan. Tidak dipungkiri bahwa UU Bantuan Hukum memberikan peluang bagi terjaminnya hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh Negara Republik Indonesia. Negara melalui Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM diwajibkan mengalokasikan dana dalam APBN untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Demikian pula untuk Pemerintah Daerah dianjurkan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD.

Untuk mengimplementasikan pengaturan tersebut, UU Bantuan Hukum memandatkan pengaturan mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur melalui Peraturan Pemerintah.² Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum yang disusun pemerintah tersebut akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi UU Bantuan Hukum untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan hukum. Nantinya pelaksanaan pemenuhan dana untuk berbagai kebutuhan pemberian bantuan hukum oleh organisasi pemberi bantuan hukum menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian

disahkan. Lihat dalam Asfinawati. 2009. Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada. Jakarta: Jentera. Hal 86.

² Pasal 18 UU No. 16/2011 tentang bantuan hukum mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) kepada pemberi bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh BPHN. Oleh karena itu, skema penganggaran bantuan hukum khususnya tolak ukur dan perhitungan yang tepat mengenai besaran dana untuk kebutuhan bantuan hukum oleh Pemerintah menjadi sangat penting. Diharapkan nanti, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, tidak ada keluhan mengenai kekurangan dana bantuan hukum yang diterima oleh pemberi bantuan hukum disebabkan kurang tepatnya penganggaran dana bantuan hukum oleh pemerintah dikarenakan ketidakmampuan untuk memetakan perbedaan besaran kebutuhan dana bantuan hukum di masing-masing daerah di Indonesia.

Pengaturan mengenai skema penganggaran yang terdapat dalam penyaluran dana bantuan hukum diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan bukan sebaliknya justru menambah masalah. Mengingat, kekurangan dana bantuan hukum dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di berbagai daerah. Selama ini, tidak ada standar yang sama terkait kebutuhan pembiayaan bantuan hukum di berbagai daerah. Mengingat kondisi geografis, demografi jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum maupun kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di masing-masing daerah di Indonesia yang berbeda-beda. Dengan demikian sangat dimungkinkan kebutuhan pembiayaan di satu daerah tidak sama dengan daerah lain.

Kajian mekanisme penyaluran dana bantuan hukum menjadi penting karena melalui kucuran dana yang disalurkan pemerintah melalui pemberi bantuan hukum inilah, dana akan diwujudkan dalam bentuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Harapannya melalui riset ini akan diperoleh pemahaman yang menyeluruh, faktual dan sistematis mengenai kebutuhan anggaran pemberian bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum di berbagai daerah dan bagaimana mekanisme penyaluran yang tepat agar dana bantuan hukum sesuai dengan peruntukannya. Diharapkan nantinya mekanisme penyaluran dana bantuan hukum dapat memenuhi beberapa kriteria yakni mencukupi kebutuhan untuk pemberian bantuan hukum secara maksimal di berbagai daerah, mudah diakses dan tidak menghambat proses pemberian bantuan hukum, serta transparan dan akuntabel.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah berapa jumlah besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan bantuan hukum diberbagai daerah di Indonesia. Komponen pembiayaan apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan hukum. Kegiatan atau tindakan apa saja yang membutuhkan pembiayaan untuk pemberian bantuan hukum dan dapat dimasukkan dalam skema penganggaran dalam pendanaan bantuan hukum, mengingat pelaksanaan bantuan hukum dapat berupa pendampingan di wilayah peradilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi), dan bagaimana komponen pembiayaan keduanya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang hendak diketemukan jawabannya melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana skema penganggaran dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum menurut peraturan perundang-undangan?
2. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam penanganan kasus (per kasus) baik litigasi maupun non litigasi ditinjau dari kebutuhan faktual di lapangan maupun biaya-biaya penanganan kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam kasus:
 - a. Kasus Pidana
 - b. Kasus Perdata
 - c. Kasus PTUN
3. Apakah OBH selama ini memperoleh dana dari pemerintah untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat?
4. Bagaimana mekanisme penganggaran dana bantuan hukum dari pemerintah setempat kepada organisasi bantuan hukum?
5. Apakah Organisasi Bantuan Hukum mengajukan dana kepada pemerintah? Bagaimana perolehan dan tujuan penggunaan serta pertanggungjawaban dana Pemerintah untuk pemberian bantuan hukum tersebut ke masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui skema penganggaran dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh OBH dalam penanganan kasus (per kasus) baik litigasi maupun non litigasi di berbagai daerah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perolehan dana OBH dari Pemerintah dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penganggaran dana bantuan hukum dari Pemerintah setempat.
5. Untuk mengetahui pengajuan, perolehan dan tujuan penggunaan serta pertanggungjawaban dana Pemerintah oleh OBH dalam pemberian pelayanan bantuan hukum ke masyarakat.

D. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan akurat diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian ini dimulai dari penentuan definisi operasional yang akan digunakan, menurunkan indikator dari setiap unsur definisi, penentuan responden, hingga penentuan alat pengumpulan data.

1. Definisi dan Indikator

Definisi bantuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bantuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dari definisi ini terdapat empat unsur yang akan ditentukan indikatornya yaitu:

a. Jasa Hukum

Jasa hukum dalam hal ini adalah segala jenis layanan hukum yang diberikan, baik secara litigasi maupun non litigasi yang berkontribusi terhadap penyelesaian hukum sebuah perkara.

Indikator untuk mengukur jasa hukum dilihat dari beberapa hal:

- 1) Tahapan pengaduan diterima hingga ditangani.
- 2) Jenis kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara baik secara litigasi seperti pendampingan di Kepolisian dan di persidangan, dan lain-lain, maupun non litigasi seperti konsultasi, musyawarah, investigasi.

b. Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 1 Angka 4 UU Bantuan Hukum mendefinisikan pemberi bantuan hukum sebagai LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Definisi ini tidak mencakup organisasi masyarakat sipil maupun individual yang memberikan bantuan hukum namun secara kelembagaan organisasi tersebut tidak berbentuk LBH ataupun organisasi kemasyarakatan.³ Oleh karena itu, definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi yang sejauh mungkin mencerminkan kenyataan sosiologis di masyarakat yang mewakili pemberi bantuan hukum, walaupun juga masih mengandung keterbatasan dalam hal cakupannya. Dalam penelitian ini, pemberi bantuan hukum adalah LBH, organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil ataupun individual yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan definisi operasional tersebut indikator yang digunakan untuk mengukur pemberi bantuan hukum adalah:

- 1) Profil pemberi bantuan hukum termasuk bentuk organisasi, tanggal pendirian, jumlah pekerja bantuan hukum.
- 2) Jasa hukum yang diberikan.

³ Dalam Pasal 1 UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- 3) Prosedur operasional standar yang berlaku di internal lembaga/organisasi.

c. Cuma-cuma

Yang dimaksud dengan cuma-cuma adalah tidak berbayar. Dalam konteks bantuan hukum, cuma-cuma berarti bahwa pemberi bantuan hukum tidak membebankan biaya jasa hukum kepada penerima bantuan hukum. Indikator yang digunakan untuk mengukur unsur cuma-cuma dalam penelitian ini adalah:

- 1) Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memberikan dan menerima bantuan hukum.
- 2) Sumber dana untuk membayar pembiayaan.
- 3) Pengeluaran rutin pemberi bantuan hukum dalam rangka menyediakan bantuan hukum.

d. Penerima Bantuan Hukum

Pasal 1 Angka 3 UU Bantuan Hukum mendefinisikan penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin. Dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan orang miskin mencakup orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Definisi miskin sendiri masih belum jelas. Bank Dunia mendefinisikan orang miskin secara absolut adalah yang berpendapatan di bawah 1 USD/hari, sedangkan kemiskinan menengah adalah yang berpendapatan di bawah 2 USD/hari. Jadi, konsep miskin didefinisikan secara ekonomi. Definisi ini tidak mencakup orang yang berpendapatan di atas 2 USD namun tetap tidak mampu membayar pengacara untuk mendampingi. Oleh karena itu, definisi penerima bantuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang atau kelompok miskin yang memperoleh jasa hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan hukum adalah:

- 1) Profil subyek termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan.
- 2) Jenis kasus yang dihadapi.

3) Kemampuan ekonomi.

2. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ditentukan berdasarkan geografi wilayah, cakupan kasus yang diteliti dan area hukum di mana bantuan hukum biasa diberikan. Secara geografis, penelitian dilakukan di lima wilayah di Indonesia yaitu Jakarta (Jabodetabek), Papua khususnya wilayah Kota Jayapura dan kota/kabupaten di luar Jayapura, Jawa Timur khususnya Surabaya dan sekitarnya, Kota Padang dan Kota Makassar. Wilayah geografis ini ditentukan berdasarkan cakupan kerja LBH di masing-masing kota yaitu LBH Jakarta, LBH Surabaya, LBH Makassar, LBH Papua, LBH Padang dan LBH Makassar.

Cakupan kasus yang diteliti adalah kasus-kasus pidana, Perdata dan kasus TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang ditangani oleh LBH-LBH tersebut di atas. Sedangkan area hukum yang diteliti adalah tempat-tempat dilangsungkannya proses hukum di mana bantuan hukum biasa diberikan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah Daerah.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian. Hasilnya tidak dapat digeneralisasi namun memberikan gambaran mengenai anggaran dan mekanisme pemberian dana bantuan hukum yang dilakukan oleh subyek dalam penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan berangkat dari data dan menggunakan teori untuk memperjelas. Karena titik tolaknya adalah data, maka penelitian akan fokus pada data secara mendalam dan komprehensif walaupun hanya bersumber dari narasumber yang sangat terbatas.

Untuk itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara *in depth-interview* terhadap para narasumber, termasuk juga observasi terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini observasi partisipatif dilakukan oleh para peneliti yang juga merupakan Pekerja Bantuan Hukum serta pengamatan mendalam terhadap laporan keuangan. Mengingat data

yang diambil harus mendalam, maka untuk penelitian ini telah disusun alat pengambilan data berupa panduan wawancara demi memastikan elemen yang hendak diteliti tidak dilewatkan oleh pengambil data. Selain itu akan dilakukan penelusuran dokumen khususnya berkas perkara dan laporan keuangan.

Narasumber ditentukan berdasarkan keterlibatannya secara langsung dalam berinteraksi dengan obyek penelitian. Jumlah keseluruhan narasumber sebanyak 96 orang yang terdiri dari :

- a. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum: Baik organisasi yang berbentuk LBH, Organisasi Kemasyarakatan, Serikat Buruh yang memiliki LBH sendiri, Organisasi Masyarakat Sipil lainnya yang secara nyata memberikan bantuan hukum (25 organisasi).
- b. Penerima Manfaat Bantuan Hukum: Klien dari OBH (22 orang).
- c. Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN (36 orang).
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (11 orang).
- e. Lembaga Pemberi Dana/ Lembaga Donor yang menyediakan dan menyalurkan dana bantuan hukum kepada organisasi pemberi bantuan hukum (2 lembaga).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dilakukan penyusunan data sebelum menganalisisnya. Selanjutnya melakukan pengkodean dan kategorisasi terhadap bukti. Menemukan pola informasi kemudian menafsirkan data yang ada. Analisis data kualitatif berkaitan dengan reduksi data yaitu memilah-milah data dengan lebih teratur dengan pengkodean, menyusunnya menjadi kategori dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana dan interpretasi yang berarti mendapatkan makna dan pemahaman terhadap informasi dan data.

4. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tahapan-tahapan sejak awal, dimulai dari penyusunan desain penelitian hingga penyusunan laporan penelitian

a. Penyusunan Desain Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun desain penelitian, penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dengan dua kali FGD. Untuk FGD pertama dilakukan oleh Tim LBH Jakarta yang berjumlah tiga orang sebagai peneliti utama untuk menyusun draf awal desain penelitian penyaluran dana bantuan hukum. Penyusunan draft desain penelitian dilakukan tim dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber pendukung lain (jurnal, internet) yang terkait dengan pembiayaan bantuan hukum. Selanjutnya, dilaksanakan FGD yang diikuti oleh Tim LBH Jakarta dengan tim ahli (*expert*) yang berjumlah empat orang untuk memberikan masukan terhadap penyusunan desain penelitian. Penyusunan desain penelitian ini membutuhkan waktu satu bulan.

b. Workshop Peneliti

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang para peneliti yang akan terlibat dalam penelitian. Penelitian ini dikerjakan oleh peneliti yang direkrut dari berbagai daerah tempat sampel dari wilayah populasi yang akan diteliti. Populasi adalah seluruh daerah di Indonesia dan sampel yang dipilih adalah daerah yang dapat menjadi barometer bagi wilayah disekitarnya dan menunjukkan keterwakilan seluruh wilayah di Indonesia. Adapun peneliti yang terlibat berasal dari daerah yang dipilih sebagai sampel dengan tujuan agar penelitian lebih objektif dengan dilaksanakan oleh peneliti yang dekat dan paham dengan objek penelitian di daerahnya. Masing-masing daerah diteliti oleh dua orang, satu orang sebagai peneliti utama dan satu orang asisten peneliti.

Sampel yang dipilih adalah lima wilayah yakni wilayah Papua, Makassar, Padang, Surabaya, Jakarta. Workshop penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan peserta seluruh peneliti yang terlibat, yakni sejumlah 10 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan terkait desain penelitian agar diperoleh panduan yang sama bagi peneliti untuk pelaksanaan penelitian di seluruh wilayah penelitian. Workshop ini diselenggarakan selama tiga hari di Jakarta.

c. Pelaksanaan Penelitian

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan di masing-masing wilayah sampel oleh para peneliti lokal, dikerjakan dalam jangka waktu dua bulan di lima wilayah di Indonesia diantaranya: Jakarta, Papua, Padang, Surabaya, Makassar. Nantinya, peneliti lokal akan meneliti di wilayah kota dan kabupaten dengan maksud agar dapat mengetahui mekanisme penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum tidak hanya di kawasan kota namun juga di daerah-daerah terpencil yang minim infrastruktur dan ketersediaan pemberi bantuan hukum.

d. Monitoring Penelitian

Kegiatan ini dilakukan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pengumpulan data penelitian di berbagai daerah. Monitoring dilaksanakan sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan pengumpulan data penelitian di setiap daerah yang menjadi sampel penelitian. Monitoring ini dilakukan oleh Tim monitoring LBH Jakarta yang terdiri dari satu orang per daerah. Tim Monitoring bertugas mengunjungi tiap-tiap daerah untuk memastikan proses penelitian berjalan sesuai dengan desain penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari oleh tim monitoring di tiap-tiap daerah.

e. Workshop Penulisan Laporan Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan pasca diselesaikannya kegiatan pengumpulan data oleh para peneliti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk penyusunan laporan penelitian dari masing-

masing daerah. Selanjutnya, penyusunan laporan penelitian dilaksanakan oleh Tim peneliti LBH Jakarta berdasarkan data penelitian yang terkumpul dari masing-masing daerah penelitian.

f. **Penyampaian Rekomendasi Hasil Penelitian**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan usulan hasil kajian tentang tata cara penyaluran dana bantuan hukum dan rekomendasi kepada pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM dan BPHN untuk penyusunan PP tentang tata cara penyaluran dana bantuan hukum. Dilaksanakan melalui audiensi dengan pihak Pemerintah oleh tim peneliti LBH Jakarta dan tim peneliti dari berbagai daerah.

E. TIM PENELITIAN

Penelitian dikerjakan oleh Tim Peneliti dari Lembaga Bantuan Hukum di lima Wilayah (LBH Jakarta, LBH Surabaya, LBH Padang, LBH Makassar dan LBH Papua) dengan dikoordinatori oleh Tim Penelitian dan Pengembangan LBH Jakarta. Para peneliti kebanyakan adalah advokat dan pengacara publik di LBH-LBH diantaranya yaitu Arif Maulana, Restaria Hutabarat, Pratiwi Febry (LBH Jakarta), Dedi Alparezi, Rina Noverya (LBH Padang), Henri Marthen Okoka, Wa Ode Yuliana (LBH Papua), Istiqfar Ade Noordiansyah, Rizky Ayu Nataria El Chidtian (LBH Surabaya), Syarifuddin Marappa dan Zulkifli Hasanuddin (LBH Makassar).

BAB II

MEMBENAHAI SESAT PIKIR KONSEP BANTUAN HUKUM

A. KONSEP BANTUAN HUKUM

Perkembangan terbaru dalam merumuskan konsep bantuan hukum dirumuskan oleh PBB pada tahun 2012 dalam dokumen standar minimal pemberian bantuan hukum dalam peradilan pidana. PBB menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan pondasi untuk dinikmatinya hak-hak lain oleh seseorang dalam sistem peradilan. Dalam peradilan pidana, bantuan hukum dapat mengurangi lamanya waktu tersangka mendekam di tempat tahanan Kepolisian dan pusat-pusat penahanan lainnya, mengurangi populasi lembaga pemasyarakatan, terhindar dari putusan-putusan yang keliru, penuh sesaknya penjara, dan penuh sesaknya pengadilan-pengadilan, dan mengurangi pelanggaran kembali dan viktimisasi kembali para korban. Bantuan hukum juga berfungsi untuk melindungi dan menjaga para korban kejahatan agar menikmati pemulihan dan ganti kerugian akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya. Dengan kata lain, bantuan hukum merupakan persyaratan terwujudnya keadilan secara setara.⁴

Kesadaran akan pentingnya bantuan hukum sebagai syarat terwujudnya keadilan berdampak pada pembebanan tanggung jawab penyediaan bantuan hukum kepada negara sebagai pemegang otoritas. Tanggungjawab negara tersebut berlaku juga dalam peradilan sipil dan

⁴ Komisi Pencegahan Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana PBB telah menyetujui Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana di Wina Austria pada tanggal 23 – 27 April 2012. Lihat dalam Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: ILRC. 2012.

administrasi negara. Konsep PBB tersebut muncul setelah melewati proses panjang perumusan konsep bantuan hukum dalam sejarah. Yang pasti, konsep bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan. Relasi bantuan hukum dan keadilan ditemukan dalam pembahasan negara hukum (*Rechtstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi HAM⁵ setiap individu, termasuk hak atas keadilan, sehingga setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Namun, keadilan itu sendiri dimaknai secara beragam yaitu keadilan individual, keadilan sosial, keadilan distributif, keadilan hukum, dan keadilan moralitas.

Bantuan hukum (*Legal Aid*) di Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara bahkan tanggung jawab tersebut sudah dilembagakan dalam UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Pelembagaan tanggungjawab negara tersebut tidak menghapuskan adanya tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Pro Bono Publico*). Demikian pula dengan inisiatif masyarakat yang memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilatarbelakangi kedermawanan (seperti yang dilakukan gereja, organisasi amal dan organisasi keagamaan lain) tetap berjalan.⁶

Bentuk bantuan hukum pun pada perkembangan telah meluas dari yang semula berupa pendampingan di pengadilan hingga pendampingan di luar pengadilan yang lebih berorientasi pada penguatan masyarakat miskin. Perkembangan pesat bantuan hukum terjadi pada tahun 1950-an ketika dimulainya pembakuan peran negara dalam penyediaan bantuan hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak

⁵ Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J tentang HAM, berasal dari rumusan TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM yang kemudian isinya menjadi materi UU No. 39/1999 tentang HAM. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan kedalam sistim hukum dan konstitusi Indonesia.

⁶ Mengenai sejarah bantuan hukum dapat dibaca dalam beberapa buku seperti : Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta; Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat Dan Bantuan Hukum Indonesia (Latar Belakang dan Sejarahnya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987; M.Zaidun, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia, Studi tentang Tipologi Gerakan Bantuan Hukum Struktural Yayasan LBH Indonesia*, Tesis, Surabaya, 1996; *Todung Mulya Lubis, Perkembangan Konsep Bantuan Hukum, dalam Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta; Irawan Saptono dan Tedjabayu (ed), *Verbooden Voor Honden en Inlanders dan Lahirlah LBH (catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan)*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2012.

warga negara baik hak politik, sosial, maupun ekonomi.⁷ Bahkan konsep bantuan hukum semakin berkembang dari yang semula berupa pemberian nasehat hukum dan pendampingan pengadilan meluas kepada pemberian informasi dan pendidikan hukum bagi kaum miskin, perombakan hukum dan pemetaan kebutuhan masyarakat miskin. Sehingga pelayanan hukum semakin meluas dari hukum pidana menjadi hukum-hukum sipil, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kaum miskin seperti perumahan, jaminan sosial, dan pensiun. Dengan demikian, bantuan hukum sudah sejak lama mempertimbangkan ketimpangan struktural khususnya secara ekonomi. Untuk mewujudkan Pemberian Bantuan Hukum dengan konsep yang luas ini, semakin banyak aktor yang terlibat, bukan hanya negara melainkan juga lembaga-lembaga non negara, termasuk organisasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, konsep bantuan hukum harusnya dimaknai bukan hanya berupa aktivitas pendampingan dan pembelaan hukum di pengadilan, tetapi juga nasehat hukum, pendidikan hukum, pemberian informasi hukum bahkan juga segala aktivitas yang berupaya pada perombakan hukum yang berorientasi pada akses keadilan bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum di sini bukan hanya yang dilakukan dengan fasilitas yang disediakan negara, tetapi juga dengan fasilitas dari kalangan advokat dan fasilitas dari lembaga penyedia dana secara sukarela, yang penting hal tersebut berorientasi pada perwujudan kesamaan di muka hukum bagi si miskin.

B. PRINSIP-PRINSIP BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum sebagai HAM memiliki prinsip dasar yang sama dengan kategori hak asasi lainnya, seperti berlaku secara universal, merupakan tanggung jawab negara khususnya untuk pemenuhannya, memiliki batasan dan persyaratan minimal yang ditentukan oleh lembaga yang memiliki otoritas. PBB menentukan prinsip-prinsip tentang akses terhadap bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

⁷ Todung Mulya Lubis, *Perkembangan Konsep Bantuan Hukum, dalam Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal 65.

1. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
2. Penyediaan bantuan hukum merupakan tanggungjawab dan kewajiban negara. Wujud pertanggungjawaban tersebut berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses bantuan hukum, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan, tidak campur tangan dalam penyelenggaraan pembelaan hukum, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sistem peradilan dan hak mereka atas bantuan hukum, dan aturan pidana yang berlaku.
3. Bantuan hukum harus disediakan bagi orang yang dituduh melakukan suatu kejahatan.
4. Bantuan hukum harus disediakan bagi korban tindak pidana.
5. Bantuan hukum harus disediakan bagi saksi-saksi.
6. Penyediaan bantuan hukum dilakukan secara non diskriminasi.
7. Penyediaan bantuan hukum dilakukan secara cepat dan efektif.
8. Hak untuk diberitahu mengenai hak seseorang atas bantuan hukum.
9. Upaya pemulihan dan perlindungan apabila akses menuju bantuan hukum dihambat.
10. Persamaan dalam memperoleh akses menuju bantuan hukum termasuk bagi kelompok rentan.
11. Bantuan hukum untuk kepentingan terbaik anak.
12. Kemandirian dan perlindungan bagi penyedia bantuan hukum.

C. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Sebelum UU Bantuan hukum disahkan, ketentuan mengenai bantuan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari level UU, Perda sampai dengan peraturan internal di institusi Pemerintahan dan Penegak Hukum. Ketentuan di level undang-undang diantaranya UU No. 8/1981 tentang KUHAP, UU No. 9/1999 tentang HAM, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23/2003 tentang Perlindungan Anak, UU No. 18/2003 tentang Advokat, UU No. 13/2006 Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta di sejumlah aturan internal institusi penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan.

Jauh sebelum ketentuan di atas lahir dan mengatur tentang bantuan hukum, HIR telah memuat ketentuan mengenai bantuan hukum kehadiran seorang pembela dalam persidangan yang bersifat *accusatoir* itu adalah hak terdakwa (Pasal 254 HIR). Merupakan kewajiban dari Pengadilan untuk menyediakan pembela apabila seseorang diancam dengan hukuman mati dan terdakwa tidak mampu (Pasal 250 Ayat 5 HIR). Selanjutnya, pengaturan mengenai bantuan hukum muncul dalam UU No. 19/1964 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 26 yang mengatur bahwa hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum akan diatur dengan undang-undang. Hanya saja, sebelum undang-undang khusus tentang bantuan hukum tersebut diterbitkan, Pemerintah kemudian merevisi undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berdampak pada hilangnya klausul mengenai mandat untuk membentuk undang-undang yang mengatur hak setiap orang memperoleh bantuan hukum.

Selanjutnya UU Kekuasaan Kehakiman tersebut mengatur tentang hak bantuan hukum hanya dalam beberapa ketentuan, diantaranya, Pasal 35 menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, Pasal 36 selanjutnya menyatakan bahwa,

*“Dalam perkara pidana seorang tersangka, terutama sejak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”.
Kemudian Pasal 37 menyebutkan: “Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan.”*

Undang-Undang No. 8/1981 Pasal 54 menyatakan bahwa “guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Meskipun telah diatur dalam berbagai ketentuan, namun pengaturan perlindungan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat dalam ketentuan di atas masih belum memadai. Pengaturan bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas hanya bersifat insidental dan tidak komprehensif, tidak aspiratif, dan tidak efektif karena tidak memiliki konsep yang jelas.⁸ Sebelum UU bantuan hukum disahkan, selain diatur dalam level undang-undang oleh Pemerintah Pusat, bantuan hukum juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di level Pemerintahan Daerah. Beberapa peraturan daerah yang muncul tersebut terbit berdasarkan inisiasi Pemerintah Daerah setempat. Ketentuan ini terbit untuk mengakomodir kepentingan masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum diberbagai daerah:

1. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatra Selatan Nomor: 10/KPTS/III/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin Sumatera Selatan.
2. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 12/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin Sulawesi Tengah.
3. Peraturan Daerah Provinsi dan Keputusan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 29/2010 Tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
5. Keputusan Bupati Banyuasin No. 342/2008 tentang Penunjukan LBH Palembang Sebagai Kuasa Hukum Pada Kegiatan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kurang Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin Jo Keputusan Bupati Banyuasin No. 344/2008 tentang Kriteria dan Mekanisme Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin Jo Keputusan Bupati Banyuasin No. 346/2008 tentang

⁸ Frans Hendra Winata, 2009. *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* Hal.172

Penggunaan Dana Kegiatan Penanganan Kasus Hukum Masyarakat Miskin Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Peraturan Walikota Palembang.
7. Peraturan Walikota Semarang No. 10/2010 tentang Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
8. Peraturan Walikota No. 63/2009 tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu.
9. Peraturan Bupati No. 8/2010 Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Selain diatur dalam peraturan daerah ketentuan bantuan hukum ternyata juga dibuat oleh berbagai institusi pemerintahan termasuk penegak hukum. Beberapa kementerian atau lembaga negara memiliki peraturan khusus yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di institusinya masing-masing. Beberapa Kementerian tersebut diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Kementerian dan Lembaga Negara

No	Kementerian dan Lembaga Negara	Peraturan Internal
1	Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. • SK Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT01.3/VIII/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran A.
2	Kepolisian Republik Indonesia	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7/2005 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
3	Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Jaksa Agung RI No. : KEP-001a/A/JA/01/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum. • Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No. : Ins-004 /A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

		<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Jaksa Agung R.I No.: SE-006/A/JA/05/2010 Tanggal 5 Mei 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum.
4	Kemenkumham-BPHN	Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 74/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan
5	Kementerian Pertahanan	Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 22/2012 Tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
6	Kementerian Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7	Kementerian Luar Negeri	Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04/2008
8	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/Pmk.01/2012 Tentang Tata Cara, Persyaratan Dan Besar Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan
9.	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. : 600/Prt/M/2005 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
10	Kementerian Perhubungan	Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.74/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh BAPPENAS untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum di berbagai institusi pemerintah, tercatat sebanyak 44 Kementerian/lembaga yang menggunakan terminologi ‘bantuan hukum’. Namun demikian dari 44 Kementerian/lembaga tersebut, sebagian besar digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur di dalam UU Bantuan Hukum. Kebanyakan kegiatan tersebut digunakan untuk biaya operasional unit pelaksana kegiatan bantuan, pemberian bantuan

hukum kepada pejabat, staf dan bahkan keluarganya yang menghadapi masalah hukum, atau kegiatan lainnya.⁹

Berdasarkan pola perkembangan kebijakan bantuan hukum di atas, terlihat bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki desain program bantuan hukum yang hendak dituju. Program bantuan hukum yang ada dibuat berdasarkan diskresi dari pejabat di masing-masing institusi dan wilayah pemerintahan. Hal ini terlihat dari pengaturan bantuan hukum yang beragam di berbagai daerah yang diterbitkan sebelum UU Bantuan Hukum. Program bantuan hukum yang diatur dengan surat keputusan akan mudah berganti sesuai dengan keinginan kepala daerah yang memimpin. Sejumlah program bantuan hukum bahkan muncul karena kepentingan politik kepala daerah untuk menunjukkan citra pemimpin yang pro rakyat miskin. Namun pada akhirnya yang menikmati program bantuan hukum justru bukan masyarakat miskin. Hampir semua kebijakan bantuan hukum yang ada tidak menyediakan mekanisme pengawasan eksternal, baik melalui pengawasan eksternal lembaga negara ataupun pelaporan kepada publik. sehingga program layanan bantuan hukum dan anggarannya dikerjakan secara tidak akuntabel dan tidak pernah benar-benar dievaluasi efektifitasnya.

Kehadiran UU Bantuan Hukum diharapkan dapat menjawab ketidakteraturan kebijakan bantuan hukum di Indonesia, dengan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum. Undang-undang ini memberikan batasan pengertian dan konsep mengenai bantuan hukum yang selama ini masih belum jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM DI INSTITUSI PENEGAK HUKUM

Sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum (*legal aid*), diantaranya terdapat di institusi penegak hukum. Berbagai jenis aturan

⁹ Budiman Soedarsono. 2013. Laporan Penilaian Penyelenggaraan Program Bantuan Hukum dan Penggunaan Dana Bantuan Hukum Di Kementerian dan Lembaga Negara. Bappenas dan AIPJ.

tentang bantuan hukum dikeluarkan oleh institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan advokat serta lembaga peradilan. Berikut ini adalah uraian mengenai bentuk-bentuk aturan bantuan hukum dan praktek pelaksanaannya yang meliputi bentuk kebijakan, penerima manfaat kebijakan, mekanisme pemberian dan penganggarannya di masing-masing institusi penegak hukum.

1. BANTUAN HUKUM DI INSTITUSI PERADILAN

a. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait lembaga peradilan terdapat di berbagai ketentuan, diantaranya diatur melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 dan 57, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 68 B dan 69 C, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 141 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan pengadilan tata usaha negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pengaturan terkait pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (SEMA PPBH) dengan kedua lampirannya –Lampiran A dan Lampiran B. Lampiran A mengatur tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, perdata di lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sementara untuk Lampiran B mengatur pedoman bantuan hukum dalam perkara perdata dan jinayat di lingkungan Peradilan Agama. Anggaran Bantuan Hukum diseluruh lingkungan peradilan berasal dari alokasi anggaran Negara yang berada di Lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung

melalui DIPA¹⁰ Bantuan Hukum. Penyaluran dana tersebut dilakukan dalam bentuk bantuan langsung (*grant*).

b. Bentuk Kegiatan Bantuan Hukum

Bentuk kegiatan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara meliputi: pos bantuan hukum, bantuan jasa advokat, pembebasan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (*Zitting Plaats*). Adapun bentuk kegiatan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama meliputi: (1) Bantuan hukum dalam perkara perdata, yang terdiri atas *pelayanan perkara prodeo*, penyelenggaraan *sidang keliling* dan *penyediaan Pos Bantuan Hukum* di pengadilan agama secara cuma-cuma. (2) Jenis jasa hukum dari Pos Bantuan Hukum hanya berupa pemberian informasi, konsultasi, nasihat dan pembuatan surat gugatan/permohonan.¹¹ (3) Bantuan hukum dalam perkara jinayat, yang meliputi *penyediaan Pos Bantuan Hukum* dan *Advokat Pendamping* di Mahkamah Syar'iyah secara cuma-cuma. Bantuan hukum dari pos bantuan hukum dapat berupa pendampingan oleh advokat sampai ke persidangan.¹²

c. Penerima Manfaat Bantuan Hukum

Bantuan hukum di lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara diperuntukkan bagi pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat memberikan

¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 3 Permenkeu No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.)

¹¹ Pasal 17 Lampiran B SEMA PPBH

¹² Pasal 15 Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor: 020/SEK/SK/II/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa benar orang/kelompok tersebut tidak mampu secara ekonomi.

Berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya, peradilan agama menerapkan kebijakan progresif dalam menerapkan kebijakan bantuan hukum di institusinya. Peradilan agama memperluas definisi miskin, penerima manfaat bantuan hukum. Ukuran miskin tidak hanya pada minimnya kemampuan ekonomi seseorang dan ketidakmampuan untuk membayar jasa advokat, melainkan juga minimnya pengetahuan seseorang tentang hukum alias masyarakat awam/buta hukum, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak serta penyandang disabilitas.

c.1. Syarat Penerima Manfaat Bantuan Hukum di Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pencari keadilan/pemohon bantuan hukum untuk dapat mengakses layanan bantuan hukum di Peradilan umum dan Tata Usaha Negara ialah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat apa pun dari lurah yang menerangkan bahwa si pencari keadilan memang benar dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi. Apabila tidak ada surat SKTM, surat/kartu Jamkesmas atau tunjangan sosial lainnya pun dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan persyaratan. Perseorangan atau sekelompok orang yang memenuhi syarat diatas disebut sebagai *Pemohon Bantuan Hukum*.¹³

c.2. Syarat Penerima Manfaat Bantuan Hukum di Peradilan Agama

Untuk memperoleh bantuan hukum berupa penanganan perkara secara *prodeo* di Pengadilan Agama (pada setiap tingkatannya) terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon yaitu mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya. Adapun, untuk memperoleh layanan jasa advokat dari pos bantuan hukum terdapat syarat tambahan yakni berupa surat Pernyataan Tidak Mampu dari pihak yang mengajukan perkara *prodeo*.

Kriteria pihak yang berhak atau dapat menerima layanan bantuan hukum di peradilan agama ini pun beragam sesuai dengan

¹³Pasal 1 angka (2) SEMA No. 10 Tahun 2010, Lampiran A tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

bentuk layanan bantuan hukum yang hendak diaksesnya. Ketentuannya ialah sebagai berikut:

1. Pelayanan perkara prodeo, yang berhak ialah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.¹⁴
2. Penyelenggaraan sidang keliling, dapat diakses oleh para pencari keadilan yang lokasinya jauh dari Kantor Pengadilan Agama sehingga menyulitkan mereka baik dari segi biaya, transportasi maupun prosesnya.¹⁵
3. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum, yang berhak adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.
4. Sedangkan untuk perkara jinayat di Mahkamah Syariah, bantuan hukum dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum kepada Tersangka/Terdakwa dalam hal ia tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya dan perkaranya telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.

d. Mekanisme Bantuan Hukum di Institusi Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Perkara Pidana

Untuk mengakses bantuan hukum di institusi peradilan khususnya untuk perkara pidana, beberapa tahapan berikut ini harus ditempuh oleh penerima bantuan hukum.

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan

¹⁴ Pasal 3 SEMA No. 10 Tahun 2010, Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) SEMA No. 10 Tahun 2010, Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat Kuasa Khusus.
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula:
- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa;
 - b. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA pengadilan.
3. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan:
- a. Surat Kuasa Khusus ;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri ;

- c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum ;
- d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

Perkara Perdata

1. Pemohon berperkara secara prodeo yang dibiayai Dana Bantuan Hukum untuk Perkara Perdata Gugatan maupun Permohonan, diajukan oleh Penggugat atau Pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui Meja I, dengan melampirkan:
 - a. Surat Gugatan atau Surat Permohonan
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.
2. Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo pada angka 1 tersebut, dicatat dalam Buku Register Permohonan prodeo, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/ Sekretaris untuk penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa permohonan prodeo tersebut.
3. Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk memerintahkan Jurusita melalui Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak yang ada dalam gugatan tanpa biaya dan kepada pihak lawan diberi kesempatan di dalam persidangan untuk menanggapi permohonan prodeo secara tertulis dan dicatat dalam berita acara, yang selanjutnya Hakim memberikan putusan sela tentang dikabulkan atau ditolak permohonan beracara secara *prodeo*.
4. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, Penggugat diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka

waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela, apabila tidak dipenuhi maka gugatan tidak didaftar.

5. Untuk perkara perdata permohonan yang tidak terdapat pihak Termohon atau pihak lawan, Hakim dapat langsung memeriksa permohonan beracara secara *prodeo* tersebut dengan memeriksa syarat-syarat kelengkapannya seperti pada angka 1a dan 1b di atas, kemudian membuat penetapan mengabulkan beracara secara *prodeo*.
6. Putusan Sela/Penetapan yang mengabulkan permohonan beracara secara *prodeo* tersebut diserahkan kepada Meja I oleh Pemohon dengan dilengkapi persyaratan untuk mengajukan gugatan atau permohonan dilanjutkan dengan penaksiran panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.
7. Salinan Putusan Sela/Penetapan pada angka 5 di atas dan SKUM panjar biaya perkara diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diterbitkan Surat Keputusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
8. Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan panjar biaya perkara kepada kasir yang jumlahnya sesuai SKUM, besarnya tidak boleh melebihi dengan besarnya satuan perkara untuk dana bantuan hukum yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun berjalan), dengan kwitansi.
9. Bantuan panjar biaya perkara tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
10. Kasir setelah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran mencatat dalam buku jurnal dan memberikan nomor perkara kemudian dicatat dan didaftar dalam register induk perkara gugatan atau perkara permohonan.

11. Kemudian Kasir mencatat penggunaan/pengeluaran bantuan panjar biaya perkara tersebut sesuai perintah Ketua Majelis Hakim. Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi, Ketua Majelis/Hakim memerintahkan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang bersangkutan dalam bentuk penetapan, agar memohon tambahan panjar biaya Perkara kepada KPA.
12. KPA memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyetor tambahan biaya perkara tersebut yang jumlahnya sesuai dengan perintah Ketua Majelis Hakim/Hakim, disetor kepada Kasir sepanjang Dana yang disediakan DIPA belum melampaui limit.
13. Dalam hal perkara tersebut telah diputus terdapat sisa anggaran perkara prodeo, sisa tersebut oleh kasir dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara.
14. Dalam hal persediaan dana bantuan hukum dalam DIPA yang bersangkutan sudah habis, sedangkan perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, Kasir melaporkan kepada KPA.
15. Berdasarkan laporan Kasir tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat keterangan bantuan biaya proses perkara telah habis untuk disampaikan kepada Majelis Hakim/Hakim.
16. Majelis Hakim/Hakim selanjutnya membuat penetapan yang memerintahkan Panitera agar proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni berdasarkan Pasal 237-242 HIR atau Pasal 237-278 RBg.
17. Apabila perkara telah diputus maka buku jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam buku jurnal tersebut dicantumkan dalam amar putusan.
18. Amar putusan prodeo yang menggunakan Dana Bantuan Hukum tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut: *“Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. dibebankan kepada negara.”*

Peradilan Agama

Berikut adalah mekanisme yang harus ditempuh oleh pemohon layanan bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum *prodeo* di lingkungan peradilan agama:

- (1) Mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama
 - Untuk penggugat permohonan perkara *prodeo* diajukan bersamaan dengan masuknya gugatan atau permohonan.
 - Jika pihak yang mengajukan perkara *prodeo* ialah Tergugat/Termohon, maka permohonan bantuan hukum disampaikan bersamaan dengan Jawaban.
- (2) Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadakan sidang insidentil guna memutus permohonan *prodeo*.
- (3) Selanjutnya si pencari keadilan dapat langsung menghadap kepada Ketua Pos Bantuan Hukum dan mengisi formulir layanan bantuan hukum yang telah disediakan guna memperoleh asistensi dari advokat atau pemberi jasa bantuan hukum lainnya.¹⁶

e. Alokasi Dana Bantuan Hukum di Institusi Peradilan

Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara

Kebijakan penganggaran bantuan hukum untuk *perkara pidana* pada lingkungan peradilan umum ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk empat komponen yang terdiri dari:

- a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- c. Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d. Penterjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

¹⁶Pasal 2 Juklak SEMA PPBH Lampiran B

Sedangkan kebijakan anggaran bantuan hukum berupa perkara prodeo pada *perkara perdata* diwujudkan dalam bentuk bantuan panjar biaya perkara per 1 (satu) perkara:

1. Permohonan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan komponen yang terdiri dari:
 - Biaya tetap :
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas redaksi dan pencatatan;
 - b. Materai;
 - c. Biaya proses.
 - Biaya tidak tetap: Panggilan Pemohon
2. Gugatan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan komponen terdiri dari:
 - Biaya tetap:
 - a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas redaksi dan pencatatan;
 - b. Materai;
 - c. Biaya proses.
 - Biaya tidak tetap:
 - a. Panggilan untuk Penggugat
 - b. Panggilan untuk Tergugat
 - c. Pemberitahuan Putusan
 - d. Pemeriksaan Setempat
 - Biaya tidak tetap:

Komponen biaya perkara perdata yang dibebankan pada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya yang meliputi:¹⁷

- a. Biaya Pemanggilan Para Pihak/Saksi/Ahli
- b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
- c. Biaya Sita Jaminan
- d. Biaya Pemeriksaan Setempat
- e. Biaya Alat Tulis Kantor
- f. Biaya Penggandaan
- g. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Perkara yang Diminutasi
- h. Materai

¹⁷Pasal 20 ayat (3) Lampiran A SEMA PPBH

Selain alokasi anggaran per perkara sebagaimana dijelaskan di atas (baik perkara pidana dan perdata), dari responden penelitian diketahui bahwa terdapat pengalokasian dana bantuan hukum yang dikeluarkan tiap bulan yakni biaya Advokat Piket sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang Advokat Piket. Pos Anggaran untuk membayar jasa advokat piket memang diatur dalam Lampiran A SEMA PPBH, namun besaran anggarannya tidak ditentukan.

Peradilan Agama

Untuk biaya jasa para pemberi jasa pada pos bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama terdapat mekanisme pengalokasian tersendiri. *Pembayaran jasa kepada pemberi jasa bantuan hukum, didasarkan pada: (a). Jumlah jam layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum; (b). Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan bukti daftar hadir. Adapun Pembayaran jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi bantuan hukum.*¹⁸

f. Pengawasan

Terhadap penggunaan dana bantuan hukum yang diperoleh dari APBN dalam bentuk DIPA, terdapat pengawasan yang dilakukan dari eksternal dan internal. Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat.

2. BANTUAN HUKUM DI INSTITUSI KEJAKSAAN

a. Dasar Hukum

Bantuan Hukum di lingkungan Kejaksaan RI yang dikerjakan sampai saat ini bersumber dari pengaturan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.* Terdapat aturan turunan dari Pasal 30 tersebut berupa Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS – 04

¹⁸ yang diatur pada Pasal 10 Juklak SEMA PPBH Lampiran B

/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (selanjutnya disebut Insja No. 04 Tahun 2012). Selain itu Jaksa Agung juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-006/A/JA/05/2010 Tanggal 5 Mei 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum (selanjutnya disebut SEJARI No. 6 Tahun 2010).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perja No. 032 Tahun 2010) juga digunakan sebagai salah satu dasar hukum penunjang pemberian layanan bantuan hukum dalam PPH dan PPM yang berkaitan dengan kinerja di tubuh Kejaksaan sendiri.

b. Bentuk Kebijakan Bantuan Hukum

Bantuan hukum kepada masyarakat diberikan dalam bentuk penyuluhan hukum serta konsultasi hukum yang salah satunya dikerjakan pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM). Program bantuan hukum yang dikerjakan oleh Kejaksaan R.I. ini dikenal dengan sebutan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Disamping tujuan peningkatan kesadaran masyarakat (Pasal 3 UU Kejaksaan) dan sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap lembaga publik membuka sarana pengaduan, SEJARI No. 6 Tahun 2010 mencatat bahwa salah satu urgensi dibentuknya Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) ialah karena Pengaduan Masyarakat yang meleburkan fungsi Poskumdu yang sebelumnya ada pada program Binmatkum, dengan fungsi pos pengaduan sebagai ***penghimpun informasi atau data dari masyarakat yang dapat menjadi produk intelijen Kejaksaan***. Dengan demikian PPM dan PPH memiliki fungsi sebagai alat penghasil produk intelijen Kejaksaan.

Petugas Kejaksaan pada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) mengkategorikan permasalahan

hukum yang disampaikan dalam 4 (empat) klasifikasi, dan dimasukkan ke dalam buku jurnal sesuai klasifikasinya yakni:

1. Klasifikasi I: Konsultasi/Pertanyaan Hukum;
2. Klasifikasi II: Informasi Hukum; dibagi lagi ke dalam dua kategori, yakni: informasi yang berupa kebijakan kinerja Kejaksaan RI dan informasi yang berhubungan dengan kasus/perkara yang ditangani Kejaksaan RI.
3. Klasifikasi II: Laporan/Aduan pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang pegawai Kejaksaan;
4. Klasifikasi IV: Laporan/Aduan tindak pidana yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI.

Bantuan hukum yang dikerjakan di dalam tubuh Kejaksaan sampai saat ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai pemenuhan hak konstitusi warga negara yaitu persamaan di hadapan hukum yang berkaitan erat dengan *access to justice*. Malah terkesan Kejaksaan memasukkan agenda internal fungsi intelijen-nya sebagai salah satu tujuan dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum (melalui PPM dan PPH). Hal ini sangat mencederai semangat pemenuhan hak atas bantuan hukum (*rights to legal aid*) yang menjadi tanggung jawab negara.

Selain bantuan hukum kepada masyarakat sebagaimana dipaparkan di atas di dalam tubuh Kejaksaan sendiri juga terdapat bantuan hukum yang diperuntukkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta BUMN/BUMD. Penyelenggaraan bantuan hukum ini didasarkan dari pengaturan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan sebagai berikut: “*Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah*”.

Apabila ada permintaan bantuan hukum dan Jaksa menerima Surat Kuasa Khusus dari institusi (Pemerintah/Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD) yang memerlukan jasanya, maka pada saat itulah jaksa menyangandug tugas sebagai **Jaksa Pengacara Negara** (JPN). Adapun JPN bertugas memberikan bantuan hukum secara khusus dalam kasus perdata dan Tata Usaha Negara kepada institusi pemerintah (Lihat Pasal 24 dan 25 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

Bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh JPN dimulai dari pendampingan hukum (litigasi), konsultasi hukum, forum koordinasi, pendampingan di luar pengadilan. Di dalam proses peradilan Tata Usaha Negara JPN mulai memberikan bantuan hukum sejak proses pemeriksaan persiapan dilakukan sampai upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali. Sedangkan pada perkara perdata JPN memberikan bantuan hukum dalam bentuk mediasi, sidang di pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir (MA) bahkan sampai upaya hukum Peninjauan Kembali serta pendampingan di luar pengadilan.

c. Penerima Bantuan Hukum

Dari seluruh peraturan yang ada mengenai bantuan hukum di internal Kejaksaan dan praktik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sasaran penerima layanan bantuan hukum di tubuh Kejaksaan terdiri atas:

- 1) Masyarakat luas, dalam bentuk peyuluhan hukum, PPM dan PPH;
- 2) Pemerintah Pusat/Daerah serta BUMN/BUMD, dalam bentuk pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN);
- 3) Aparat Penegak Hukum di internal institusi Kejaksaan yang tersangkut kasus pidana.

Menjadi sebuah catatan penting bahwa tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan bagi mereka yang hendak mengakses layanan bantuan hukum dari institusi Kejaksaan.

d. Alokasi Dana Bantuan Hukum

Anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di institusi Kejaksaan berasal dari APBN (Pasal 49 Keppres No. 55 Tahun 1991) / DIPA institusi Kejaksaan. Dari hasil penelitian juga diketahui terdapat dana internal institusi (dana taktis) yang dialokasikan untuk bantuan hukum. Sistem penyaluran dana bantuan hukum dilakukan dengan cara *reimbursement*.

e. Pengawasan

Terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum yang berasal dari APBN di dalam tubuh institusi Kejaksaan terdapat pengawasan

yang sifatnya internal yaitu bidang Pengawasan. Sedangkan BPK juga melakukan pengawasan secara eksternal.

3. BANTUAN HUKUM DI INSTITUSI KEPOLISIAN

a. Dasar Hukum

Bantuan hukum pada institusi Kepolisian dimaknai secara berbeda dengan konsep bantuan hukum pada institusi aparat penegak hukum sebelumnya (Peradilan dan Kejaksaan). Kebijakan Bantuan hukum di tubuh Kepolisian merupakan bentuk pemenuhan hak bagi anggota Kepolisian. Berikut adalah dasar kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum pada institusi Kepolisian:

1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL. : 7 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap No. 7 Tahun 2005);
2. Pasal 5 dan Pasal 7 PP No 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
3. Pasal 13PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

b. Penerima Manfaat

Bantuan Hukum dalam institusi Kepolisian didefinisikan sebagai Bantuan dan nasehat Hukum (Banhatkum) yang merupakan segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang meliputi kegiatan bantuan, nasehat dan konsultasi hukum baik melalui peradilan maupun di luar peradilan.¹⁹ Adapun yang berhak menerima bantuan hukum tersebut ialah:

- a. Satuan Polri;
- b. anggota Polri beserta keluarganya;
- c. PNS Polri beserta keluarganya;
- d. Purnawirawan Polri beserta keluarganya;
- e. Warakawuri beserta keluarganya;
- f. Wredatama beserta keluarganya;
- g. Duda/Janda dari Polwan/PNS Polri dan beserta keluarganya;
- h. Veteran beserta keluarganya.

¹⁹Pasal 1 angka 1 Perkap No. 7 Tahun 2005

Dengan demikian bantuan hukum yang terdapat di institusi Kepolisian merupakan bantuan hukum yang khusus diberikan kepada internal institusi Kepolisian dan anggota keluarganya.

c. Pemberi Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum di Kepolisian dilaksanakan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Nasehat Hukum (Banhatkum) Mabes Polri dan Kepala Sub Bidang Banhatkum Polda, yang tanggung jawabnya berada di Kadivbinkum Polri dan Kabid Binkum Polda.²⁰

d. Alokasi Dana

Semua biaya kegiatan Banhatkum untuk kepentingan Kepolisian dibebankan kepada Anggaran Polri yang berasal dari APBN dalam bentuk DIPA. Mabes Polri menerima anggaran Rp. 1,5 M per tahunnya dengan tiap bulannya menerima kurang lebih Rp. 100.000.000,-. Sedangkan Polda Metro Jaya menerima anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-/kasus. Selain APBN Polda Metro Jaya sendiri memiliki DUKOP (Dana Dukungan Operasional) dikarenakan kurangnya dana yang berasal dari APBN untuk menyelenggarakan bantuan hukum di internal Polda Metro Jaya. Anggaran Banhatkum sendiri baru dihitung setelah memasuki proses penyidikan, sedangkan untuk proses konsultasi hukum serta kordinasi awal pemberian Banhatkum tidak disediakan dana.

Penyaluran dana bantuan hukum menggunakan sistem bantuan langsung (*grant*) per bulan. Per kasus setiap bulan diajukan rincian anggarannya. Untuk 1 (satu) perkara perdata terdiri dari 24 kali pertemuan.

e. Bentuk Kebijakan

Bantuan hukum bagi internal Kepolisian mencakup di dalam maupun di luar proses peradilan pada perkara perdata, pidana, praperadilan, pengadilan agama, perkara tata usaha negara, perkara Hak Asasi Manusia, perkara pelanggaran disiplin dan kode tahapan etik. Bentuk bantuan hukum yang diberikan ialah layaknya seorang advokat yang

²⁰Pasal 3 ayat (1) Perkap No. 7 Tahun 2005.

mendampingi kliennya mulai dari pendampingan di luar dan di dalam persidangan, pembuatan dokumen hukum, mediasi, mengajukan upaya hukum, sampai pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Apabila dirasa perlu dalam menghadapi kasus tertentu seperti perkara Hak Asasi Manusia, bentuk bantuan hukum yang diberikan dapat berupa rujukan kepada Advokat. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 13 PP No. 3 Tahun 2003, berikut:

(1) Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

f. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum di Lembaga Kepolisian

Garis besar tata cara memperoleh bantuan hukum di internal Kepolisian diatur dalam Pasal 4 Perkap No. 7 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang seperti Kapolri dengan tembusan kepada Kadivbinkum di tingkat Mabes Polri atau kepada Kapolda dengan tembusan Kabidkum di tingkat Polda, dengan disertai kronologis permasalahan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan oleh Kadivbinkum Polri/Kapolda dapat atau tidak diberikan Banhatkum.
3. Dalam hal disetujuinya permintaan Banhatkum, Kadivbinkum Polri/ Kapolda mengeluarkan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/ Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan.
4. Setelah Surat Perintah dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon selanjutnya memberikan Surat

Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan.

Terhadap pemberian Banhatkum di internal Kepolisian terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kadivbinkum Polri di lingkungan Polri dan Kabid Binkum Polda di tingkat Kewilayahan. Sedangkan pengawasan terhadap dana bantuan hukum dilakukan oleh Irwasda dan Irwasum. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

g. Pengawasan

Terhadap pemberian Banhatkum di internal Kepolisian terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kadivbinkum Polri di lingkungan Polri dan Kabid Binkum Polda di tingkat Kewilayahan. Sedangkan pengawasan terhadap dana bantuan hukum dilakukan oleh Irwasda dan Irwasum. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT

Tidak bisa dielakkan bahwa aktor utama pemberian layanan hukum adalah advokat. Sejarah mencatat advokatlah yang menjadi *pioneer* untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin tersebut dikenal dengan konsep *probono publico*. Dalam perkembangannya, *probono* dikenal menjadi salah satu bentuk strategi gerakan pemberian bantuan hukum untuk membela kepentingan umum. Bantuan hukum dalam konsep *probono* meliputi empat elemen, yaitu : 1) Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum, 2) sukarela, 3) cuma-cuma, dan 4) untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan. Kewajiban ini sebagai sebuah tanggung jawab moral advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobbile*).

Kewajiban bantuan hukum cuma-cuma (*probono publico*) ini diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma dan Peraturan Peradi No. 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma serta kode etik advokat. Untuk melaksanakannya dibentuk unit kerja

bernama PBH Peradi. Ketentuan tersebut menjadi sistem pemberian bantuan hukum yang dibangun oleh organisasi advokat sebagai bagian dari gerakan *probono*.

Undang-undang Advokat mendefinisikan Bantuan Hukum sebagai *jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu*.²¹ Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi pengemban profesi advokat, yaitu berdasarkan Pasal 22 UU Advokat: “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”. *Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*.²²

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

UU Advokat dan PP No.83 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan sanksi yang tujuannya untuk menjamin advokat melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kalau pun advokat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanyaterdapatsanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No.83 Tahun 2008, yaitu: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau (4). pemberhentian tetap dari profesinya. Selain sanksi administratif tersebut, sanksi lain hanya bisa dilakukan organisasi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat.

Kode etik advokat menegaskan bahwa kepribadian advokat antara lain: “*Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan*

²¹ Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²² *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Advokat

*bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.*²³ Sementara itu, dalam Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma diatur bahwa pengacara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya saja dalam aturan berikutnya mereka hanya *dianjurkan* untuk memberikan bantuan hukum 50 jam dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak dilaksanakan tidak terdapat sanksi memaksa dari organisasi advokat.²⁴ Akibatnya, realisasi praktek *pro bono* advokat tidak berjalan.

Terkait hal ini, menarik menyimak komentar Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin yang mempertanyakan kurangnya kadar dedikasi para pengacara sukses di Indonesia untuk memberikan bantuan hukum probono. Seolah-olah muncul pemikiran bahwa perkara probono lebih pantas ditangani LBH di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Padahal memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan miskin adalah kewajiban setiap advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat, Kode Etik maupun aturan Internal organisasi advokat.²⁵

Menjadi pertanyaan di masa depan ialah bagaimana masa depan praktek *probono publico* advokat untuk memberikan bantuan hukum

²³ Pasal 3 huruf a Kode Etik Profesi Advokat Indonesia

²⁴ Belum pernah terjadi, seorang advokat di kenai sanksi administrasi oleh Organisasi Advokat karena tidak menjalankan tanggungjawab etiknya memberikan bantuan hukum probono. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya ketegasan Organisasi advokat untuk memastikan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari para anggotanya.

²⁵ Berdasarkan catatan Pos Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI). Dari belasan ribu advokat seluruh Indonesia, yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lewat PBH yang teregister tak sampai lima puluh orang. Menurut Direktur Eksekutif PBH PERADI, Anggara, banyak faktor yang menyebabkan pengacara enggan untuk langsung memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. (i) Ada yang merasa sudah pernah dulu melakukan. (ii) Ada juga yang menganggap lebih baik memberikan dananya ke LBH yang fokus pada upaya probono. (iii) Tidak adanya insentif dari pemerintah, dinilai Anggara, turut berpengaruh. Misalnya hanya firma hukum yang anggotanya pernah memberikan bantuan hukum probono yang boleh ikut tender-tender pemerintah. Selain itu, (iv) ketiadaan upaya paksa dari organisasi menyebabkan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma tidak bisa ditegakkan.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa399b190322/dipertanyakan--dedikasi-pengacara-sukses-untuk-probono>, diakses 04 Oktober 2012

bagi masyarakat miskin pasca lahirnya UU Bantuan Hukum yang mengatur jaminan negara terhadap hak atas bantuan hukum masyarakat miskin. Dapatkah advokat mewujudkan tanggungjawab profesinya *probono publico* bersama UU Bantuan Hukum yang mengusung pemenuhan hak bantuan hukum masyarakat miskin oleh negara (*legal aid*).

BAB III

PROGRAM BANTUAN HUKUM DI LIMA WILAYAH: PENYIMPANGAN OLEH INSTITUSI NEGARA DAN BEBAN BERAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM

A. SURABAYA

1. Menanti Implementasi Perda Bantuan Hukum

Di antara wilayah lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cukup progresif dalam hal penyusunan kebijakan bantuan hukum. Pasca diundangkannya UU No. 16/2011 tentang bantuan hukum, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan hak inisiatif dari DPRD Jawa Timur telah mengesahkan Perda No. 9/2012 tentang Bantuan Hukum Untuk masyarakat miskin di Jawa Timur. Perda memandatkan Gubernur untuk menerbitkan Pergub yang memuat aturan yang sama dengan kebijakan layanan bantuan hukum di tingkat nasional dalam hal ini berdasarkan ketentuan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum beserta aturan pelaksanaannya. Dengan adanya Perda tersebut maka anggaran bantuan hukum untuk wilayah Jawa Timur memperoleh dana tambahan dari APBD untuk setiap tahunnya. Mekanisme penyaluran dana APBD tersebut dilakukan berdasarkan pedoman dari Pergub Provinsi Jawa Timur yang sedang disusun.

Namun Perda Bantuan Hukum di Jawa Timur memiliki sejumlah potensi pengulangan masalah yang telah ada sebelumnya. Sejumlah kebijakan bantuan hukum yang telah ada sebelumnya tidak berjalan efektif, khususnya kebijakan bantuan hukum yang ada di dalam institusi penegak hukum di Jawa Timur. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya sosialisasi mengenai informasi layanan bantuan hukum yang tersedia di Institusi Pemerintah Daerah dan Institusi Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).
- b. Dana bantuan hukum yang telah ada sebelumnya tidak dikelola secara optimal dengan menyerahkan pengelolaan dana pada lembaga dan organisasi yang tidak kompeten.
- c. Kurangnya pemahaman Aparat Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum mengenai bantuan hukum sehingga masyarakat miskin tidak menjadi sasaran utama pemberian layanan.
- d. Birokrasi dan administrasi di dalam institusi pemerintah daerah dan penegak hukum yang tidak transparan, tidak efisien dan tidak akuntabel sehingga masyarakat tidak dapat mengakses layanan bantuan hukum.
- e. Adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran bantuan hukum baik secara individu maupun kelembagaan Pemerintah Daerah dan Institusi Penegak Hukum.

Dalam penelitian di wilayah Surabaya, terungkap adanya sebagian besar anggaran bantuan hukum dalam APBN diserahkan kepada Institusi Penegak Hukum dengan pengelolaan yang mengacu pada aturan internal di masing-masing institusi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya menerima dana bantuan hukum dari APBN sebesar Rp 2 juta/kasus sampai Rp 5 juta/ kasus. Anggaran tersebut diberikan berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 54-57 KUHAP.²⁶ Namun dana ini tidak digunakan untuk tersangka/terdakwa yang miskin melainkan hanya kepada anggota Polri.
- b. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki dana sebesar Rp 2,5 juta/bulan untuk pos pelayanan hukum. Dana tersebut bersumber dari dana internal Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri berdasarkan Peraturan Internal

²⁶ Pasal ini mengatur kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang diancam dengan pidana di atas 5 tahun atau pidana seumur hidup dan ancaman hukuman mati.

Institusi yaitu Peraturan Jaksa Agung No. 40/A/J.A/12/2010 tentang SOP tugas dan fungsi wewenang Perdata dan TUN. Dana tersebut digunakan untuk membentuk pos pelayanan hukum Kejaksaan yang memiliki fungsi hanya terbatas pada pemberian konsultasi, pembuatan opini hukum (*Legal Opinion*) dan sosialisasi peraturan hukum termasuk penyelenggaraan seminar-seminar hukum.

- c. Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya memiliki anggaran bantuan hukum sebesar Rp. 1,1 juta/perkara pidana dan Rp. 1,5/perkara Perdata. Total anggaran yang dialokasikan dan terserap untuk layanan bantuan hukum adalah untuk perkara Pidana sebesar Rp. 362 juta untuk perkara Perdata Rp. 245 juta. Sebagian besar anggaran digunakan untuk membiayai Pendampingan mencapai Rp. 600 juta sisanya untuk operasional kantor Posbakum sebesar Rp. 60,5 juta. Pengelolaan Posbakum dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi advokat dalam hal ini PERADI dan IKADIN serta perguruan tinggi. Sasaran pemberian layanan bantuan hukum adalah masyarakat miskin, yang secara otomatis juga berperkara secara cuma-cuma (*pro deo*). Penerimaan dan pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan SEMA RI No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, SK Dirjen Badilum No. 1/Dju/OT.01.3/VIII/2011 dan SK Dirjen Badilum No. 1/Dju/OT.01.03/I/2012 tentang Petunjuk Pemberian Bantuan Hukum dan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Sejak diundangkannya UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum, penerimaan dan pengelolaan dana beralih ke kantor wilayah Kemunkumham.
- d. Pengadilan Agama Surabaya memperoleh dana sebesar Rp. 173 juta/tahun dari APBN untuk bantuan hukum. Anggaran tersebut dibagi menjadi Rp. 14 juta/bulan untuk program layanan bantuan hukum. Pelaksanaan program dilakukan dengan cara bekerjasama organisasi Advokat (PERADI Surabaya) dan serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas (LKBHI IAIN) maupun OBH lainnya yang memiliki MoU dengan Pengadilan Agama Surabaya.

Sedangkan sistem penyaluran anggaran dilakukan dengan sistem *reimbursement* untuk setiap kasus. Ketentuan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program adalah UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 56 dan 57) dan UU No. 50/2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 60 B dan C), Peraturan Internal Institusi yaitu Keputusan MA No. 20/2011, SK Ketua Muda No. 4/2011, dan SEMA No. 10/2010 yang dianggap memberikan petunjuk teknis tentang pedoman bantuan hukum di Pengadilan Agama.

Dengan kata lain, sebenarnya anggaran bantuan hukum sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2011 telah ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Bahkan anggaran tersebut menyebar di beberapa institusi penegak hukum di setiap tahapan peradilan. Namun karena problem di kelembagaan institusi, anggaran tersebut tidak mencapai sasaran utama bantuan hukum yaitu masyarakat miskin. Sehingga harus diperhitungkan bahwa layanan bantuan hukum ke depan sebaiknya tidak lagi dipercayakan kepada institusi penegak hukum.

2. Mekanisme Layanan Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum: *Diskresioner dan Tidak Accessible*

Dalam penelitian juga terungkap ketiadaan standar layanan bantuan hukum di dalam institusi penegak hukum di Surabaya. Ketiadaan standar menyebabkan pemberian layanan bantuan hukum dilakukan secara diskresioner oleh individu aparat maupun pejabat institusi penegak hukum. Tidak koordinasi antara institusi penegak hukum maupun dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk merumuskan standar pelayanan yang jelas. Akibatnya, program layanan bantuan hukum berjalan tidak efektif karena implementasinya tergantung tingkat pemahaman dan kemauan individu ataupun pejabat di masing-masing institusi. Sehingga terpenuhi atau tidaknya hak atas bantuan hukum sangat tergantung pada diskresi aparat dan aturan internal lembaga. Ketiadaan standar dan koordinasi mengenai program layanan bantuan hukum terlihat dari variasi yang besar dalam merumuskan mekanisme pengelolaan dana dan pelayanan bantuan hukum di sejumlah institusi. Beberapa instansi bahkan memiliki mekanisme yang tidak aksesibel seperti pemberian konsultasi dilakukan

di kantor institusi namun tidak ada ruang dan aparat piket untuk konsultasi. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2
Mekanisme Bantuan Hukum

Institusi	Mekanisme Pemberian Layanan Bantuan Hukum	Bentuk Layanan Bantuan Hukum
1. Polda Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Ditawarkan oleh penyidik kepada tersangka • Tersangka memenuhi kriteria dalam Pasal 56 KUHP • Hanya berlaku di tingkat penyidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Hukum 2. Mediasi 3. Merujuk tersangka kepada Pengacara
2. Kejaksaan Negeri Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Harus didahului dengan pembuatan MoU kerjasama dengan lembaga penerima manfaat. • Digunakan untuk membiayai operasional Jaksa sebagai Pengacara Negara • Digunakan untuk BUMN/ BUMD yang digugat ataupun penagihan kredit macet. • Digunakan untuk masyarakat umum berupa konsultasi dengan kewajiban mendaftar baik secara langsung atau via telepon. • Digunakan untuk sosialisasi aturan baru ataupun penyelenggaraan seminar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Hukum 2. Penyuluhan Hukum 3. Forum Koordinasi 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Pendampingan Hukum (Litigasi) 6. Mediasi 7. Negosiasi 8. <i>Drafting</i> Dokumen Hukum
3. Pengadilan Negeri Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan diberikan oleh Posbakum • Masyarakat harus mendatangi Posbakum untuk kasus Perdata • Menghadap hakim untuk kasus pidana untuk dirujuk ke Posbakum • Kriteria penerima manfaat: Masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM, Jamkesmas atau adanya surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. • Pembiayaan dilakukan dengan <i>reimbursement</i> dengan plafon tertentu untuk kasus pidana • Bantuan langsung untuk kasus Perdata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Hukum 2. Pendampingan Hukum (Litigasi) 3. <i>Drafting</i> Dokumen Hukum 4. Memberikan rujukan kepada advokat
4. Pengadilan Agama Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan diberikan melalui Posbakum • Posbakum dikelola oleh LKBH kampus (Universitas IAIN) bersama dengan Organisasi Advokat (PERADI) • Kriteria penerima manfaat: Menyerahkan SKTM dan disposisi Ketua Pengadilan Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Hukum 2. <i>Drafting</i> Dokumen Hukum (pembuatan surat gugatan) 3. Memberikan rujukan kepada Advokat 4. Berperkara cuma-cuma (<i>Prodeo</i>)

3. Biaya Bantuan Hukum

Ketiadaan standar layanan bantuan hukum juga berdampak pada ketiadaan standar mengenai pengalokasian anggaran bantuan hukum. Jumlah biaya ditentukan secara terpusat melalui APBN. Bahkan, ada institusi yang mengalokasikan dana internal di lembaganya untuk penyelenggaraan dana bantuan hukum. Di antara institusi penegak hukum lain, Pengadilan adalah institusi yang memiliki mekanisme yang jelas, meskipun terdapat banyak kelemahan karena tidak adanya standar minimal pelayanan hukum. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini.

Tabel 3
Biaya Bantuan Hukum

Institusi	Alokasi Anggaran	Perincian penggunaan Anggaran
Kejaksaan Negeri Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 2,5 juta/ bulan • Berasal dari dana internal institusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk operasional institusi • Tidak ada rincian biaya operasional
Kepolisian Daerah Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 2 juta/kasus – Rp. 5 juta/kasus • Berasal dari dana APBN 	<ul style="list-style-type: none"> • Tergantung klaim yang diajukan saat reimbursment.
Pengadilan Negeri Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 362 juta/tahun (untuk perkara pidana) • Rp. 245 juta/tahun (untuk perkara Perdata) • Rp. 60,4 juta/tahun untuk Posbakum dan ATK • Berasal dari APBN. 	<p>Untuk perkara pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advokat + Rp. 600ribu/perkara • Saksi maks Rp. 200ribu • Saksi ahli Rp. 100ribu • Penerjemah Rp. 100ribu <p>Untuk perkara Perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Rp. 400ribu/perkara • Gugatan Rp. 1,5 juta/perkara • Berperkara secara cuma-cuma
Pengadilan Agama Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Rp. 173juta/tahun • Berasal dari APBN 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada rincian biaya • Cakupan aktivitas yang dapat dibiayai adalah konsultasi hukum, pembuatan gugatan, proses mediasi, Sidang di Pengadilan Negeri (Tingkat 1) dan Pra Persidangan.

4. Organisasi Bantuan Hukum

a. Profil Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya: Tidak Ada Gaji Pengacara

Tabel 4
Profil Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya

Nama Organisasi	LBH Surabaya	LBPH NU	LBH FSPMI	LBH Pusura	UKBH Unair
Bentuk organisasi	Yayasan	Organisasi Bantuan Hukum	Organisasi Masyarakat	Organisasi Bantuan Hukum	Unit yang didirikan oleh Fakultas Hukum UNAIR
Alamat	Jalan Kidal No.6 Surabaya, Jawa Timur	Jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya	Jalan Kali Dusun Sidorejo RT.05 RW.04, Wonosari, Ngoro, Mojokerto	Jalan Yos Sudarso No.9 Surabaya	Jalan Srikana No. 51, Surabaya
Tahun Berdiri	1987	2011	2006	1994	1977
Wilayah kerja	Jawa Timur	Jawa Timur	Nasional	Jawa Timur	Jawa Timur
Jumlah Pekerja Pengabdian Bantuan	3 Advokat 6 Non Advokat 3 Assisten/Relawan 1 Supir 1 Arsiparis 2 Office Boy 1 Keuangan	25 Advokat 1 Non Advokat 1 Relawan 1 Front Office	2 Advokat 6 Non Advokat 1 Supir 3 Arsiparis	15 Advokat 5 Non Advokat 5 Assisten/Relawan 1 Supir 1 Arsiparis 1 Office Boy 1 Keuangan	2 Advokat 10 Non Advokat 10 Assisten/Relawan 1 Arsiparis
Jumlah Kasus Masuk	235 Perdata 76 Pidana 3 PTUN	3 Perdata 6 Pidana	20 Perdata 9 Pidana 1 PTUN	35 Perdata 15 Pidana 2 PTUN	Tidak Menyampaikan
Jumlah Kasus di tangani (2012)	3 Pidana 1 PTUN	3 Kasus Perdata 6 Kasus Pidana	20 Perdata 9 Pidana 1 PTUN	8 Perdata 5 Pidana 1 PTUN	Tidak Menyampaikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti di Wilayah Surabaya, dengan narasumber beberapa lembaga bantuan hukum di Wilayah Surabaya diatas, diantaranya: LBH Surabaya, LBPH NU Jatim, LBH FSPMI Jatim, LBH Pursura, UKBH Unair diperoleh gambaran seputar besaran dana bantuan hukum yang dibutuhkan sebuah lembaga untuk memberikan layanan bantuan hukum. Menurut narasumber, besaran dana bantuan hukum yang dikeluarkan organisasi bantuan hukum untuk pemberian layanan bantuan hukum mencakup tiga komponen, yaitu: (i) biaya gaji pekerja di organisasi bantuan hukum, (ii) biaya operasional kantor, dan (iii) biaya penanganan perkara.

Di wilayah Surabaya, besaran dana bantuan hukum yang dibutuhkan tidak seragam antara satu organisasi bantuan hukum dengan yang lain. Beberapa faktor seperti jenis dan jumlah pekerja yang dibutuhkan masing-masing lembaga, digaji atau tidaknya pekerja bantuan hukum (PBH) dan pengeluaran untuk operasional lembaga, kepemilikan kantor menentukan besaran biaya tersebut. Tabel 5 berikut adalah komponen gaji dari masing-masing lembaga:

Tabel 5
Gaji per tahun 2012 Pekerja Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya
(dalam juta rupiah)

Nama OBH	Pengacara	asisten	Supir	office boy	keuangan	front office	arsiparis	Total
LBH Surabaya	272,000,000							272.000.000
LBPH NU	0	0	-	-	-	8,400,000	-	8.400.000
LBH FSPMI	48,000,000	42,000,000	10,500,000	-	-	-	-	100.500.000
LBH Pursura	450,000,000	0	18,000,000	12,000,000	21,600,000	15,600,000	12,000,000	529.200.000
UKBH Unair	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 5 di atas menunjukkan gaji total pekerja bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum. Gaji pekerja di Lembaga Bantuan Hukum FSPMI dan Lembaga Bantuan hukum Pursura selama satu tahun (2012) tergambar dibagan diatas, namun untuk UKBH Unair, LBPH NU tidak tergambar. Hal ini dikarenakan UKBH Unair tidak memiliki pengeluaran untuk pekerja, khususnya pengacara dan asisten karena memang mereka tidak digaji setiap bulannya untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Disamping itu, UKBH Unair tidak memiliki pengeluaran untuk gaji pekerja karena tidak memiliki pekerja

diluar pengacara dan asisten. Pengacara UKBH Unair sendiri adalah dosen pengajar di almamater yang dibantu secara *voluntary* oleh asisten yang terdiri dari alumni dan mahasiswa. Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum mereka tidak digaji. Adapun di LBPH NU untuk Pengabdian Bantuan Hukum membantu sukarela dan tidak mendapat gaji atau honor. Sementara pekerja diluar advokat atau asisten yang dipekerjakan dan digaji adalah *front office*.

Tabel 6
Biaya Operasional Kantor Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya

OBH	Sewa Kantor	Pajak	ATK	Listrik	Telepon	Internet	Logistik	Perawatan mobil	lain-lain	Total
LBH Surabaya	-	-	3,600,000	-	1,500,000	1,800,000	1,800,000	4,000,000	-	12,700,000
LBPH NU	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	600,000
LBH FSPMI	4,000,000	-	6,000,000	1,800,000	2,400,000	-	3,600,000	36,000,000	-	53,800,000
LBH Pursura	30,000,000	-	6,000,000	3,600,000	3,000,000	2,400,000	3,000,000	-	-	48,000,000
UKBH Unair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 5 menunjukkan biaya operasional yang harus dikeluarkan Organisasi Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. LBH FSPMI dalam setahun mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp. 53.800.000 sedangkan LBH Pursura membutuhkan dana Rp. 48.000.000 per tahun sementara LBH Surabaya yang memiliki sekretariat sendiri memerlukan dana Rp 12.700.000 untuk pengeluaran operasional. Sementara itu, nampak dalam bagan tersebut biaya UKBH Unair dan LBPH NU tidak tertulis. Untuk UKBH Unair tidak mengeluarkan dana untuk sewa kantor karena berada di Unit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sedangkan untuk LBPH NU tidak memberikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk operasional kantor kecuali biaya internet yang besarnya Rp. 600.000/tahun. Mengacu pada data di atas, diperoleh gambaran riil kebutuhan dana organisasi bantuan hukum di Surabaya untuk beroperasi menjalankan fungsi pelayanan bantuan hukum.

Tabel 7
Dana Operasional Organisasi Bantuan Hukum (2012) di Surabaya

OBH	Gaji pegawai	Akomodasi kantor	Total
LBH Surabaya	272.000.000	12.700.000	285.000.000
LBH FSPMI	100.500.000	53.800.000	154.300.000
LBH Pursura	592.200.000	48.000.000	640.200.000
LBPH NU	0	600.000	600.000

Nampak bahwa faktanya dibutuhkan dana yang cukup besar oleh lembaga bantuan hukum di Surabaya untuk membayar gaji pegawai dan akomodasi kantor. Kebutuhan dana diatas masih minus biaya perkara yang dikeluarkan oleh Organisasi Bantuan Hukum untuk menangani berbagai jenis kasus baik itu perdata, pidana dan tata usaha negara.

b. Biaya Penanganan Kasus: Paket Murah Hingga Kasus Selesai

Biaya penanganan kasus di lembaga bantuan hukum di wilayah Surabaya relatif murah untuk penanganan kasus hingga selesai. Hal ini dapat dilihat dari biaya penanganan perkara yang diambil sampel kasus kasus pidana, perdata ataupun Tata Usaha Negara (TUN) yang ditangani oleh masing-masing OBH. Tabel berikut ini adalah sampel Kasus Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara yang menggambarkan besaran dana yang dibutuhkan dan harus dialokasikan di setiap tahapan penanganan oleh masing-masing organisasi bantuan hukum di Surabaya tersebut.

Tabel 8
Biaya Penanganan Kasus Pidana Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan pendampingan						Total	Rata-Rata biaya/ kasus
	pra litigasi	Kepolisian	Kejaksaan	PN	Banding	Kasasi		
LBH Surabaya	600,000	400,000	300,000	1,300,000	0	0	2,600,000	1,450,000
LBPH UN	200,000	100,000	50,000	600,000	0	0	950,000	
UKBH Unair	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Pusura	400,000	1,300,000	150,000	1,550,000	500,000	500,000	4,400,000	
LBH FSPMI	0	100,000	50,000	600,000	0	0	750,000	
Total	1,200,000	1,900,000	550,000	4,050,000	500,000	500,000	8,700,000	

Untuk penanganan perkara pidana LBH Surabaya sampai dengan pendampingan putusan Di Tingkat I Pengadilan Negeri membutuhkan dana sekitar Rp. 2.600.000, LBPH NU membutuhkan dana sebesar Rp. 950.000, sementara LBH FSPMI membutuhkan dana sekitar Rp. 750.000 untuk menangani sampel perkara pidana I sampai dengan putusan in krach di Tingkat Pengadilan Negeri. LBH Pursura membutuhkan dana Rp. 4.400.000 untuk menangani kasus pidana I sampai dengan putusan pengadilan tingkat Kasasi.

Berdasarkan data kasus-kasus pidana yang ditangani beberapa organisasi bantuan hukum di atas diperoleh gambaran bahwa biaya penanganan perkara pidana dari tingkat pra litigasi sampai dengan putusan final atau in kracht dibutuhkan dana paling rendah adalah Rp. 750.000 dan yang tertinggi adalah Rp. 4.400.000. Jika di rata-rata dibutuhkan dana sebesar 1.450.000,- untuk penanganan perkara pidana di Surabaya (di level PN)

Tabel 9
Biaya Penanganan Kasus Perdata Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan pendampingan						Total	Rata-Rata biaya perkasus
	pra litigasi	Musyawarah	Mediasi	PN	Banding	Kasasi		
LBH Surabaya	165,000	0	0	2.950.000	2.380.000	0	6,980,000	4,860,000
LBPH NU	100,000	0	300,000	950,000	0	0	1,350,000	
UKBH Unair	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Pusura	200,000	300,000	100,000	3,150,000	1.250.000	1.250.000	6,250,000	
LBH FSPMI	0	0	306,000	0	0	0	306,000	

Untuk penanganan kasus perdata, LBH Surabaya membutuhkan dana Rp. 6.986.000,- biaya tersebut untuk menangani kasus sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi, sedangkan LBPH NU untuk menangani kasus sampai dengan putusan di Pengadilan Negeri menghabiskan dana sekitar Rp. 1.350.000. Sementara itu, LBH FSPMI untuk memberikan pendampingan mediasi kasus Perdata membutuhkan anggaran sekitar Rp. 306.000. LBH Pusura, untuk menangani kasus perdata sampai dengan putusan *In kracht* di Mahkamah Agung memerlukan dana sekitar Rp. 6.250.000.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa untuk penanganan kasus perdata sampai dengan *in kracht* diperoleh interval biaya penanganan kasus terendah Rp. 1.350.000 dan tertinggi Rp. 6.986.000.

Jika di rata-rata seluruh biaya penanganan perkara masing-masing kasus perdata yang ditangani Organisasi Bantuan Hukum diperoleh besaran dana penanganan kasus Rp. 4.862.000.

Tabel 10
Biaya Penanganan Kasus PTUN Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-Rata biaya/kasus
	pra litigasi	Keberatan	banding adm	PN	Bandung	Kasasi		
LBH Surabaya	1,900,000	0	0	2,550,000	0	0	4,450,000	4,450,000
LBPH NU	0	0	0	0	0	0	0	
UKBH Unair	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Pusura	0	0	0	0	0	0	0	
LBH FSPMI	0	0	0	0	0	0	0	
Total	1,900,000	0	0	2,550,000	0	0	4,450,000	

Berdasarkan sampel Kasus PTUN hanya LBH Surabaya yang memberikan data terkait biaya penanganan perkara. Sedangkan Lembaga lainnya tidak menyampaikan informasi mengenai kasus yang ditangani dan berapa jumlah biaya penanganan kasus PTUN. LBH Surabaya untuk menangani kasus Tata Usaha Negara sampai dengan putusan PTUN memerlukan biaya Rp.4,450,000, -

c. Sumber Pendanaan Bantuan Hukum

Dari lima organisasi bantuan hukum hanya LBH Surabaya yang memberikan informasi mengenai sumber pendanaan bantuan hukum. LBH Surabaya dalam melaksanakan kerja-kerja pemberian bantuan hukum kepada masyarakat memperoleh dukungan pendanaannya dari masyarakat (klien) dan Lembaga donor Non pemerintah yakni TAF sebesar 60.000.000/tahun. Pendanaan didasarkan pada perjanjian kerjasama. Dana tersebut berkontribusi sekitar 5-10% dana yang dibutuhkan LBH Surabaya. Pengawasan penggunaan dana melalui pelaporan ke pemberi dana. Dengan kata lain, tidak ada kontribusi apapun dari pemerintah untuk pemberian bantuan hukum di Surabaya. Hal ini dikarenakan sejumlah OBH enggan mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah karena banyak OBH tidak mengetahui cara

mengaksesnya ataupun jika ada yang coba mengakses tidak diterima oleh pemerintah daerah setempat.

d. Beban Kerja Organisasi Bantuan Hukum: Sedikit Kasus yang Ditangani karena Terbentur Biaya

Disamping dana, beban kerja lembaga tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi kualitas kinerja lembaga. Untuk mengukur beban kerja sebuah Organisasi atau lembaga bantuan hukum dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang masuk dan ditangani dibandingkan dengan jumlah pengabdian bantuan hukum yang menangani kasus. Dalam satu tahun, rata-rata OBH di Surabaya hanya menangani 1-3 kasus.

Tabel berikut menunjukkan gambaran beban kerja dari beberapa Organisasi lembaga bantuan hukum sebagai Penyedia Layanan Bantuan Hukum di Wilayah Surabaya.

Tabel 11
Perbandingan jumlah Pengabdian Bantuan Hukum dan kasus yang ditangani Organisasi Bantuan Hukum di Surabaya

Organisasi Bantuan Hum	Jumlah Pekerja	Jenis Kasus							
		Perdata		Pidana		PTUN		Lain-lain	
		masuk	ditangani	Masuk	Ditangani	masuk	ditangani	masuk	ditangani
LBH Surabaya	3 Advokat 6 Non Advokat 3 Assisten	235	0	76	3	3	1	0	0

LBPH NU	25 Advokat 1 Non Advokat	3	3	6	6	0	0	0	0
UKBH Unair	2 Adokat 10 Non Advokat 10 Assisten	0	0	0	0	0	0	0	0
LBH Pusura	15 Advokat 5 Non Advokat 10 Assisten	35	8	15	5	2	1	0	0
LBH FSPMI	2 Advokat 6 Non Advokat	20	20	9	9	1	1	0	0

Selama tahun 2012, LBH Surabaya dengan 3 advokat , 6 non advokat dan 3 asisten pengabdian bantuan hukum mampu menangani 3 kasus pidana dan 1 kasus PTUN. Sementara itu, Tahun 2012 LBPH NU dengan Pengabdian Bantuan Hukum yang terdiri dari 25 Advokat dan 1 non Advokat menangani 3 kasus perdata dan 6 kasus pidana. Tahun 2012, LBH Pusura dengan Pengabdian Bantuan Hukum yakni 15 advokat dan 5 non advokat menerima 35 pengaduan kasus perdata dengan 8 kasus diantaranya ditangani, menerima 15 pengaduan kasus pidana dan 5 diantaranya ditangani. Menangani 1 kasus Tata Usaha Negara Adapun LKBH FSMPI selama tahun 2012 dengan 2 advokat dan 6 non Advokat menangani 20 kasus perdata, 9 kasus pidana dan menangani 1 kasus Tata usaha negara.

e. Intensitas Layanan Bantuan Hukuman

Dalam menangani sebuah kasus/ perkara, Organisasi bantuan hukum tentu melaksanakan berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum dengan intensitas pelayanan yang berbeda-beda. Berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan sebagai tahapan penanganan perkara untuk memperoleh penyelesaian kasus yang ditangani. Untuk memperoleh gambaran intensitas layanan bantuan hukum, sampel bentuk kegiatan dan intensitas layanan yang diberikan oleh LBPH NU Jawa Timur dalam penanganan kasus Sampang Madura dan Kasus Wonokromo yang penanganannya sampai level pengadilan negeri dapat digunakan sebagai contoh. Selama penanganan kasus, LBPH NU memberikan berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum dengan intensitas tertentu untuk masing-masing klien sampai dengan memperoleh penyelesaian melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kegiatan layanan tersebut diantaranya: tiga kali investigasi, empat kali drafting dokumen hukum, satu kali konferensi pers, satu kali menandatangani surat kuasa, delapan kali pendampingan ditingkat penyidikan dan penuntutan dan enam belas kali persidangan di Pengadilan Negeri. Untuk kasus perdata Kasus Wonokromo, LBPH NU mendampingi sekali pendaftaran gugatan, dua kali pendampingan mediasi dan dua puluh kali pendampingan persidangan di Pengadilan Negeri.

5. Problem Penyedia Layanan Bantuan Hukum

Kebanyakan penerima manfaat di Jawa Timur tidak berkeberatan jika turut menanggung sebagian biaya operasional bantuan hukum. Hal ini karena sejak awal penerima manfaat mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya dan alokasi biaya untuk pemberian bantuan hukum. Keluhan terbesar dari penerima manfaat justru mengenai birokrasi dan administrasi yang sangat bertele-tele untuk mengakses layanan bantuan hukum. Sejumlah responden penerima manfaat menekankan pentingnya mekanisme sederhana dalam pemberian layanan agar mudah diakses oleh calon penerima manfaat layanan, termasuk adanya kriteria untuk menjadi penerima manfaat dan jenis layanan bantuan hukum yang diberikan.

Dari aspek penyedia layanan bantuan hukum, sejumlah masalah urgent harus segera ditangani karena sangat mempengaruhi pemberian bantuan hukum adalah sebagai berikut.

a. Beban Kerja

Pelayanan bantuan hukum dikerjakan dengan dua cara. Pertama, dikerjakan oleh aparat di institusi bersangkutan. Kedua, dikerjakan oleh pihak lain yang diajak kerjasama. Dengan kata lain, di luar Institusi Penegak Hukum, sebenarnya ada sumber daya yang berpotensi untuk terlibat langsung dalam melakukan pelayanan bantuan hukum. Justru Pengadilan paling efektif memberikan layanan bantuan hukum karena melibatkan organisasi advokat dan perguruan tinggi dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang mengelola dan mengerjakan sendiri pelayanan bantuan hukum. Dengan kata lain, beban kerja dalam memberikan bantuan hukum lebih tepat digeser kepada lembaga non pemerintahan, di mana kerja bantuan hukum terintegrasi dengan kerja kesehariannya.

b. Syarat Administrasi yang Berlebihan

Dalam penelitian terungkap adanya persyaratan yang berlebihan untuk mengakses layanan anggaran bantuan hukum. Persyaratan tersebut dibuat sebagai alat verifikasi untuk menyaring calon penerima manfaat namun justru membebani para penerima manfaat layanan bantuan hukum, seperti persyaratan menunjukkan SKTM dan kartu Jamkesmas untuk membuktikan syarat “miskin.”

c. Administrasi Peradilan yang Mahal

Praktek yang lain adalah munculnya biaya-biaya administrasi peradilan yang dibebankan kepada penerima manfaat (klien) misalnya fotocopy berkas, *leges* berkas dan biaya untuk mendapatkan salinan perkara yang tidak termasuk dalam anggaran bantuan hukum. Hal ini diperparah dengan ketiadaan informasi mengenai tarif resmi sehingga penerima manfaat yang merupakan masyarakat miskin harus membayar pungli untuk mendapatkan informasi yang merupakan haknya.

d. Kualitas Layanan

Persoalan yang lain lebih mencakup dari kualitas layanan bantuan hukum. Penerima manfaat mengeluhkan kualitas layanan yang tidak optimal baik karena kelemahan kapasitas sumber daya manusia, ketidakcocokan gaya atau strategi dalam penyelesaian perkara, maupun keterbatasan jenis layanan yang tersedia. Dalam hal yang terakhir, kebanyakan penyedia layanan bantuan hukum hanya memberikan upaya non litigasi seperti konsultasi dan mediasi. Padahal dalam banyak kasus, penerima manfaat membutuhkan pendampingan dalam upaya litigasi, termasuk di persidangan. Namun, lembaga penyedia layanan memiliki jumlah advokat yang sedikit sehingga terpaksa membatasi diri dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Meskipun terdapat banyak kelemahan dalam penyediaan layanan bantuan hukum, namun masyarakat cenderung menerima saja bantuan hukum yang ada karena ketiadaan pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan hukum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang akan terus dicari. Sehingga buruknya layanan bantuan hukum harus diatasi dengan cara peningkatan performa dan bukan dengan cara menghapuskannya.

6. Penyimpangan Dana Bantuan Hukum

Ditemukan beberapa institusi negara yang menggunakan kebijakan layanan bantuan hukum dan penganggaran yang tidak pada mestinya. Beberapa penggunaan dana bantuan hukum yang menyimpang tersebut diantaranya:

a. Dana Bantuan Hukum untuk Membiayai Yayasan

Polri yang mengelola dana bantuan hukum melalui organisasi bentukan Polri yaitu Lembaga LLBH POLRI yang dikelola oleh Polisi, diawasi oleh Polisi dan digunakan untuk Polisi. Polisi merujuk pada Surat Keputusan Kep. Kapolri No. Kep / 04 / XI / 1998 tgl 12 November 1998 tentang Pembentukan Unit Lembaga Layanan dan Bantuan Hukum Polri sebagai dasar pembentukan Yayasan. Padahal dalam Kep. Kapolri tersebut, sasaran pelayanan Polri bukan hanya sesama anggota Polri tetapi juga masyarakat. Secara tegas dinyatakan bahwa Polri memiliki fungsi :

- 1) Memberikan layanan bantuan hukum kepada anggota Polri yang aktif
- 2) Memberikan bantuan hukum kepada keluarga besar Polri
- 3) Memberikan bantuan hukum terhadap badan usaha di lingkungan yayasan brata bhakti Polri
- 4) Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, LLBH Polri tersebut dikelola oleh Internal Institusi Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang bekerjasama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum milik Universitas Bhayangkara, berikut dengan beberapa advokat yang ditunjuk secara langsung berdasarkan MoU diantara para pihak. Mekanisme yang harus ditempuh oleh penerima bantuan hukum untuk memperoleh layanan bantuan hukum di LLBH Polri dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Calon penerima bantuan hukum harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada LLBH Polri untuk mendapatkan pendampingan yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penunjukan seseorang yang diberikan mandat untuk menghadapi persoalan yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum tersebut baik perkara pidana maupun Perdata.
- 2) Berdasarkan mandat yang diberikan kepada seseorang tersebut, kemudian melalui serangkaian proses verifikasi secara berkala di LLBH Polri berdasarkan MoU kemudian menunjuk seorang pengacara untuk mendampingi atau memberikan layanan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

Bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan LLBH Polri tersebut meliputi kerja-kerja Pendampingan Hukum (litigasi), Konsultasi hukum, Penelitian Hukum, Mediasi dan memberikan rujukan kepada advokat tertentu yang ditunjuk berdasarkan MoU. Sedangkan beberapa kasus yang masuk melalui LLBH Polri itu sendiri lebih di dominasi oleh kasus Pidana. Di dalam pelaksanaan tugas dan aktivitasnya, LLBH Polri memiliki sumber dana atau anggaran yang digunakan sebagai biaya operasional untuk melaksanakan kerja-kerja layanan bantuan hukum. Sumber dana atau anggaran tersebut berasal dari dana internal (dana taktis) yang sebagian besar digunakan oleh internal institusi berdasarkan jumlah kasus yang masuk dan ditangani oleh LLBH Polri. Namun ketika informasi tersebut diolah secara mendalam narasumber tidak mengetahui secara persis besaran dana tersebut karena dana tersebut dikelola secara internal oleh yayasan brata bhakti Polri.

Di Institusi Polri, tidak ada penjelasan responden mengenai apa yang dimaksud dengan dana internal dan dana taktis, asal usul aliran dana dan teknis pengelolaan anggaran tersebut sehingga tidak bercampur dengan anggaran negara mengingat LBH tersebut dibentuk oleh institusi Polri.

b. Dana Bantuan Hukum untuk Pendampingan BUMD/BUMN oleh Kejaksaan

Ditemukan juga penggunaan anggaran layanan bantuan hukum di institusi Kejaksaan yang tidak tepat untuk tujuan dan peruntukannya. Terdapat layanan bantuan hukum pada kejaksaan negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Internal Institusi, (Peraturan Jaksa Agung No. 40/A/J.A/12/2010 tentang SOP tugas dan fungsi Wewenang Perdata dan Tata usaha negara) yang memberikan ruang kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD untuk dapat mengakses layanan bantuan hukum di institusi kejaksaan. Program layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan oleh aparat Kejaksaan. Dalam kurun waktu tahun 2012 (Januari-Desember), terungkap bahwa kebanyakan penerima manfaat layanan bantuan hukum di Institusi Kejaksaan kebanyakan adalah BUMD/BUMN. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini.

Tabel 12
Penerima Manfaat Layanan Bantuan Hukum di Kejaksaan

Penerima Manfaat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah	Keterangan
Masyarakat	Rata- rata 50 Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa pos pelayanan hukum • Layanan hukum berupa konsultasi dan pemberian legal opinion • Kebanyakan dilakukan melalui via telepon
Pemerintah daerah / Pemerintah Pusat *	10 Perkara	Kasus tersebut gabungan antara kasus Perdata dan tata usaha negara yang diminta oleh pemerintah kota surabaya
BUMN / BUMD *	400 SKK (Surat Kuasa Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kasus Perdata • Bentuk layanannya adalah penagihan kredit macet dan negosiasi mengenai bidang kePerdataan.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas, terdapat syarat dan kriteria untuk dapat mengakses layanan bantuan hukum di Institusi Kejaksaan :

- 1) Layanan bantuan hukum yang diberikan kepada Pemerintah dan BUMN/BUMD pada prinsipnya tidak terdapat kriteria yang ketat mengingat Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan MoU dengan lembaga-lembaga Pemerintah maupun BUMN/BUMD terkait dengan layanan bantuan hukum diantaranya dengan PT. Waskita Karya (BUMN), PDAM Surabaya (BUMD), PT. KAI (BUMN), Balai Karantina Pemprov Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya. Dimana secara langsung beberapa lembaga tersebut dapat mengakses layanan bantuan hukum di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Surabaya. Namun kita tidak menutup kemungkinan lembaga lain yang membutuhkan bantuan Institusi Kejaksaan siap untuk memberikan bantuan.
- 2) Layanan bantuan hukum untuk masyarakat umum yang akan mengakses layanan bantuan hukum di Institusi Kejaksaan hanya berupa konsultasi dan pendampingan dalam hal pembuatan *legal opinion* semata. Masyarakat dapat secara langsung datang ke Posbakum Kejari Surabaya, bahkan telah disediakan nomor telepon khusus yang mana masyarakat bisa langsung menelepon untuk melakukan konsultasi dan itu tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Sedangkan dalam hal penganggaran, biaya untuk program layanan bantuan hukum pada Institusi Kejaksaan di Surabaya berasal dari dana internal (dana operasional internal Kejari untuk Posbakum) yang besarnya diambilkan dari DIPA disetiap tahunnya, dimana besaran dana yang digunakan sebagai operasional yaitu Rp. 2,5 juta/bulan.

B. PADANG

1. Problem Bantuan Hukum di Sumatera Barat: Bantuan Hukum untuk Polisi, Kredit Macet Jaksa, dan Kewajiban *Pro Bono* Advokat yang Tidak Berjalan

Pelaksanaan Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum berjalan tidak efektif. Dana bantuan hukum tidak benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat miskin melainkan untuk kepentingan aparat penegak hukum, kepentingan institusi dan lembaga negara yang sedang menghadapi perkara di persidangan.

a. Kepolisian: Bantuan Hukum untuk Aparat Polisi

Seperti di wilayah lainnya, Institusi Kepolisian di wilayah Sumatera Barat mengacu pada UU No. 20/2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 7/2005 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kepolisian, dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Bahkan Polda Sumbar memiliki unit kerja khusus yang menangani bantuan hukum yaitu Sub Bidang Bantuan Hukum Jefri Indrajaaya. Namun, bantuan hukum tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat umum melainkan kepada anggota Polri termasuk rujukan dari Polresta, keluarga dan Purnawirawan Polri serta kepada PNS non anggota Polri. Kriteria perkara yang ditangani dengan program bantuan hukum pun terbatas pada perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih serta perkara yang muncul sebagai dampak dari mendukung tugas-tugas pelaksanaan komando. Tidak ada satu pun masyarakat umum yang menjadi tersangka menerima layanan dari program bantuan hukum tersebut.

Pelaksanaan program dilakukan oleh pihak kepolisian dengan bekerjasama dengan advokat. Untuk itu, Polda Sumbar memperoleh

anggaran Rp. 50 juta/ kasus untuk penanganan sampai ke tingkat Kasasi di MA. Dana tersebut diperoleh dari Pos Dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBN yang dimasukkan kedalam DIPA Polda Sumbar. Seperti halnya penggunaan APBN lainnya, penyaluran dana bantuan hukum tersebut diawasi oleh BPK disertai mekanisme internal di Polri dan Irwasda Polda Sumbar. Seleksi terhadap calon penerima manfaat dimulai dengan permohonan tertulis ke Kapolda Sumbar yang akan mendisposisikan ke bidang hukum. Hasil seleksi akhir ditentukan oleh bidang hukum Polda Sumbar untuk kemudian dibuatkan surat perintah tugas dan surat kuasa serta pembentukan tim untuk permohonan yang lolos seleksi.

Di tingkat Polres, khususnya Polresta Padang, program bantuan hukum dikelola oleh Sub Bagian Hukum Bagian Sumber Daya. Kriteria penerima manfaat pun sama dengan kriteria di tingkat Polda. Namun tidak ada anggaran untuk program tersebut dalam DIPA sehingga pelaksanaannya didanai dari dana taktis yang dialokasikan oleh pimpinan dan kepala satuan di jajaran Polresta Padang. Dalam pelaksanaannya, peran Polresta Padang sangat sedikit, lebih banyak dikerjakan oleh Polda Sumbar. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2012 Polresta Padang hanya memberikan satu layanan bantuan hukum, hal itupun dalam kapasitas sebagai termohon dengan asistensi oleh Polda Sumbar.

Di tingkat Polresta Padang, proses seleksi bagi penerima manfaat dimulai dengan permohonan kepada Kapolresta yang juga menentukan hasilnya. Untuk permohonan yang lolos seleksi, Kapolresta dapat membentuk tim khusus ataupun meneruskan kepada Kapolda untuk memperoleh asistensi bagi pekar yang dinilai cukup berat. Kapolda kemudian akan menyeleksi sesuai dengan aturan internal yang sama dengan permohonan bantuan hukum dari pihak lain.

b. Kejaksaan: Bantuan Hukum untuk Menangani Kredit Macet

Sedangkan di Institusi Kejaksaan di Sumatera Barat, program bantuan hukum yang ada dilakukan untuk pemberian asistensi hukum bagi Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMN di wilayah Sumatera Barat yang sedang terlibat dalam perkara hukum, khususnya perkara Perdata dan TUN. Dengan program tersebut, sepanjang tahun 2012 Kejati Sumatera Barat memberikan asistensi dalam dua perkara, satu Pemda

dan satu BUMN. Program tersebut biasanya dikerjakan oleh seksi tertentu di bawah Kejati Sumatera Barat, tergantung pada jenis perkara, sebagai contoh perkara Perdata dikerjakan oleh Seksi Perdata.

Pelaksanaan program bantuan hukum dimaksud mengacu pada SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum namun Kejati Sumber tidak menerapkan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam SEMA tersebut. Persyaratan dan proses seleksi dalam memberikan asistensi hukum didasarkan diskresi Pejabat Kejati dalam merespon permintaan Pemda, BUMN atau BUMD. Tidak ada informasi yang diberikan mengenai sumber pendanaan untuk pemberian asistensi hukum tersebut di atas. Pihak Kejati hanya menjelaskan bahwa sumber dana berasal dari dana taktis di internal Kejati Sumatera Barat. Dalam proses pengambilan data, pihak Kejati Sumbar tampak kurang terbuka untuk memberikan informasi mengenai sumber dana dan mekanisme pemberian layanan. Sikap kurang responsif terhadap permohonan penelitian berubah setelah adanya surat rekomendasi dari Jaksa Agung RI No. B-1247/E/EJP/04/2013 tanggal 25 April 2013, namun responden tetap tidak memberikan informasi mengenai pendanaan dan mekanisme bantuan hukum yang selama ini diterapkan di Kejati Sumatera Barat.

Terlihat kurangnya koordinasi dan sosialisasi mengenai program bantuan hukum di Institusi Kejaksaan. Di tingkat Kejati, responden mengacu pada SEMA No. 10/2010 sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Sedangkan di tingkat Kejari, khususnya Kejari Padang responden mengacu pada UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Datun (Perdata dan TUN) berdasarkan dua ketentuan tersebut, bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMD dan Lembaga Negara lainnya. Dengan kebijakan tersebut, sepanjang tahun 2012 Kejari Padang menangani satu kasus TUN dan 118 kasus Perdata berupa kredit macet BUMD. Tidak ada satu pun pendampingan terhadap kasus masyarakat miskin.

Seperti halnya dengan Kejati Sumber, Kejari Padang pun tidak menerima dana APBN untuk melaksanakan program bantuan hukum. Sumber dana berasal dari dana taktis di internal Kejari Padang. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai atas pendampingan

yang dilakukan. Calon penerima manfaat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kejari untuk kemudian dibuatkan surat kuasa khusus. Pengawasan anggaran dan pelaksanaan program pun dilakukan secara otonom oleh pengawas internal di Kejaksaan sendiri.

c. Pengadilan: Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Dibandingkan institusi Kepolisian dan Kejaksaan, hanya Pengadilan yang memiliki program bantuan hukum yang melembaga dan diperuntukan bagi masyarakat miskin. Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, bantuan hukum dilakukan dengan mengacu pada aturan internal MA yang berlaku secara nasional yaitu SEMA No. 10/2010. Berdasarkan aturan tersebut, Pihak PN menentukan bahwa kriteria untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu harus masyarakat miskin dengan melampirkan SKTM, diprioritaskan bagi terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun ke atas dan ABH yang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

Dengan kebijakan tersebut, sepanjang tahun 2012, PN Kelas IA Padang memberikan pendampingan terhadap 250 kasus yang dihadapi masyarakat miskin, yang meliputi terdakwa anak dan terdakwa yang diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih. Untuk pemberian bantuan hukum tersebut, PN Kelas IA Padang bekerjasama dengan advokat menangani perkara secara *pro bono*. Untuk bantuan operasional, pihak PN memberikan dana sebesar Rp. 600ribu/kasus yang diberikan secara langsung.²⁷

Berbeda dengan PN, PA Padang mengacu pada Surat KMA No. 26/2012 tentang Standar Pelayanan Publik, dengan kebijakan tersebut PA menentukan bahwa kriteria penerima manfaat haruslah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM, masyarakat miskin tersebut haruslah yang sedang berperkara di pengadilan namun tidak mampu membayar jasa advokat/pengacara. Besaran dana yang dianggarkan dalam bantuan hukum tersebut adalah Rp. 300ribu/kasus yang diberikan kepada penerima manfaat dengan sistem penyaluran dana langsung. Pengawasan penyaluran dana tersebut dilakukan oleh

²⁷ Sejak tahun 2013, PN Klas IA Padang tidak lagi mendapat dana bantuan hukum karena dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

MA. Dengan kebijakan tersebut sepanjang tahun 2012, PA Padang memberikan bantuan hukum dalam 185 masyarakat miskin yang sedang berperkara.²⁸

d. Kewajiban *Probono* yang Tidak Dilaksanakan

Minimnya akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum di Sumatera Barat diperparah dengan tidak berjalannya kewajiban *pro bono* advokat. PERADI Cabang Padang seharusnya memiliki program bantuan hukum yang mengelola pelaksanaan kewajiban *pro bono* advokat berdasarkan UU No. 18/2003 tentang Advokat.²⁹ Namun, sepanjang tahun 2012 tidak ada satupun masyarakat miskin yang menikmati layanan bantuan hukum dari PERADI Cabang Padang. Namun karena ketiadaan biaya bantuan hukum dari pemerintah, PERADI Cabang Padang justru merekomendasikan masyarakat miskin yang datang ke PERADI untuk datang ke OBH seperti LBH Padang dan PBHI Sumbar.

e. Salah satu Praktek Terbaik: Meningkatkan Pergub Bantuan Hukum menjadi Perda Bantuan Hukum

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cukup progresif dalam hal bantuan hukum dengan memiliki Pergub No. 29/2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. Berdasarkan Pergub tersebut, Pemda Sumbar mengalokasikan Rp. 6 juta/kasus untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang bersumber dari Pos Anggaran Advokasi Hukum Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat dalam APBD Provinsi Sumbar. Anggaran tersebut kemudian disalurkan kepada OBH yang melaksanakan layanan bantuan hukum. Gubernur menentukan kriteria penerima manfaat yaitu masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM serta permohonan bantuan hukum kepada LBH yang menangani kasusnya. Dana bantuan hukum tersebut disalurkan dengan sistem penggantian (*reimbursement*) yang diajukan oleh OBH. Saat

²⁸ Seperti halnya PN Klas IA Padang, sejak tahun 2013, PA Padang tidak lagi mendapat dana bantuan hukum karena dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

²⁹ Diatur dalam Pasal 22 UU No.18/2003 tentang Advokat Jo. PP No. 83/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

mengajukan, organisasi harus melampirkan berkas-berkas penanganan kasus beserta anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Saat laporan ini dibuat, koalisi masyarakat sipil di Sumatera Barat yang terdiri dari LBH Padang, PBHI Sumbar, Qbar, Nurani Perempuan, Walhi Sumbar, YCM, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan beberapa Praktisi Hukum dari Universitas Andalas tengah mengadvokasi agar bantuan hukum ke depan diatur dalam sebuah Perda. Untuk itu, koalisi sedang menggodok naskah akademik Raperda Bantuan Hukum. Draf tersebut rencananya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di akhir tahun 2013 untuk dapat dibahas pada tahun 2014 dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Sayangnya, komitmen Pemerintah Provinsi tidak diikuti oleh pemerintah di tingkat Kota. Wilayah Kota Padang yang besar dengan luas geografis 694.96 Km² dan jumlah penduduk sekitar 833.584 jiwa tersebut belum memiliki layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Padahal untuk menangani perkara hukum yang melibatkan Pemkot Padang, Pemkot membayar jasa advokat bahkan membayar biaya konsultan hukum tetap di lingkungan Pemkot Padang. Tidak ada informasi yang diberikan mengenai sumber dana yang digunakan untuk membayar advokat dan konsultan tersebut. Hal ini menunjukkan kurang transparannya pengelolaan dana di Pemkot Padang serta mencerminkan arah kebijakan Pemkot Padang yang tidak memprioritaskan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Beban Berat bagi Organisasi Bantuan Hukum

Di tengah tidak meratanya komitmen pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, OBH harus menanggung sendiri beban pembiayaan bantuan hukum. Biaya operasional bantuan hukum terdiri dari biaya penanganan kasus, gaji pegawai, akomodasi kantor, pajak, alat tulis kantor, listrik, telepon dan biaya-biaya lainnya yang mendukung kerja-kerja bantuan hukum. Namun pengeluaran yang terbesar digunakan untuk penanganan kasus. Besar biaya bervariasi ditentukan oleh intensitas layanan, cakupan biaya kerja dan beban kerja. Dari keseluruhan OBH yang diteliti, biaya terbesar dikeluarkan oleh LBH Padang sedangkan yang terkecil oleh

Posbakum PA Padang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13
Biaya Operasional Penanganan Perkara Organisasi Bantuan Hukum di Sumatera Barat (2012)

No	Organisasi Bantuan Hukum	Biaya Penanganan Kasus	Biaya-biaya Operasional Pendukung /tahun
1	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang	Rp. 174.000.000,-	Rp. 245.000.000,-
2	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumbar	Rp. 110.000.000,-	Rp. 37.500.000,-
3	Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumbar	Rp. 100.000.000,-	Rp. 26.800.000,-
4	Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Padang	Rp. 38.400.000,-	Rp. 22.500.000,-

Biaya penanganan bervariasi, tergantung pada jenis kasus, lamanya penanganan, serta jarak lokasi penanganan kasus dari domisili lokasi bantuan hukum. Biaya penanganan sebuah kasus bisa sangat tinggi, sebagai gambaran biaya tertinggi penanganan sebuah kasus ada pada kasus Pidana yang ditangani oleh LBH Padang yang mencapai Rp. 22 juta/ kasus hingga kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisjde*) di Tingkat Kasasi. Hal ini disebabkan lokasi pengadilan tempat perkara di sidangkan sangat jauh yaitu di Pengadilan Negeri Muaro Siyang berjarak ± 120 Km dari Kota Padang. Namun ada kalanya biaya penanganan perkara tidak terlalu tinggi, sebagai gambaran untuk kasus Pidana yang lain, LBH Padang hanya menghabiskan sebesar ±Rp 4 juta/kasus karena kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Padang yang berjarak kurang lebih sekitar 10 Km dari LBH Padang yang menangani perkara tersebut. Pendampingan kasus tersebut dimulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian sampai Pengadilan Tingkat Banding.

Sedangkan untuk kasus Perdata, biaya tertinggi di keluarkan oleh PBHI sebesar ±Rp. 19 juta/kasus karena kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berjarak sekitar 180 Km dari Kota Padang. Kasus tersebut didampingi mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Pengadilan Tingkat Kasasi dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk biaya terendah dalam kasus Perdata dikeluarkan oleh LBH Padang sebesar ± Rp. 8,3 juta/kasus yang kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Padang serta mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Pengadilan Tingkat Banding namun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi.

Dibandingkan kasus Pidana dan Perdata, penanganan kasus PTUN relatif lebih rendah dengan kisaran biaya Rp. 5 juta/kasus - Rp. 7 juta/kasus, angka ini muncul dari penanganan kasus yang dilakukan LBH Padang dan PAHAM Sumbar. Kasus-kasus tersebut disidangkan Pengadilan TUN Padang dan didampingi mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Pengadilan Tingkat Banding dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tingginya biaya yang dikeluarkan OBH setimpal dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat miskin. Seluruh penerima manfaat yang diwawancarai merasa puas terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh OBH, baik dalam hal kualitas pelayanan maupun biaya yang sangat ringan. Bahkan dua dari enam responden menyatakan lebih percaya kepada OBH daripada pengacara, sedangkan empat lainnya memilih OBH karena tidak mampu membayar pengacara.

3. Penyimpangan Dana Bantuan Hukum: Bantuan Hukum Bukan untuk Masyarakat Miskin

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa penyimpangan penggunaan dana bantuan hukum yang tidak tepat sasaran serta cenderung berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hal itu terlihat di beberapa institusi aparat penegak hukum yang memanfaatkan dana bantuan hukum yang seharusnya untuk masyarakat miskin justru hanya untuk kepentingan internal institusi. Sehingga masyarakat tidak menikmati bantuan hukum yang dibutuhkan.

Hal ini terlihat dari Polda Sumbar yang hanya memberikan bantuan hukum untuk aparat kepolisian bahkan terhadap Polisi yang menjadi terdakwa pada kasus penganiayaan terhadap masyarakat sipil di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan Pengadilan Negeri Bukittinggi. Demikian juga tidak jauh berbeda dengan Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Padang juga tidak memberikan bantuan hukum

kepada masyarakat miskin, melainkan hanya kepada Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD. Pada tahun 2012 ada sekitar 118 kasus Perdata BUMN/BUMD dan 1 gugatan TUN yang didampingi Kejari Padang, dengan sumber pendanaan berasal dari dana taktis yang tidak jelas sumbernya sehingga sangat sulit dilihat pertanggungjawabannya serta berpotensi pula menimbulkan konflik kepentingan.

Di Pemerintah Daerah, terutama di Pemerintahan Kota Padang juga terlihat indikasi ketidaktepatan dan penyimpangan dana pemberian hukum. Hal ini terlihat dari tidak adanya program bantuan hukum di Pemkot Padang, akan tetapi dalam pelaksanaannya setiap permasalahan hukum yang dihadapi Pemkot Padang, terutama dalam hal pendampingan kasus di Pengadilan (litigasi) hampir seluruhnya didampingi oleh advokat profesional. Bahkan penelitian juga menemukan fakta bahwa setiap bulan Pemkot Padang membayar jasa advokat/konsultan hukum walaupun tidak diketahui penganggarnya dalam APBD Kota Padang.

C. PAPUA

1. Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum

a. Program Bantuan Hukum di Kepolisian: Tidak Dinikmati Siapapun

Polresta Jayapura mengaku memiliki program bantuan hukum yang diperuntukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat dalam kasus pidana mulai dari tahapan penyidikan hingga Kasasi di MA. Tidak ada informasi mengenai jumlah kasus yang sudah ditangani dengan program bantuan hukum yang dinyatakan oleh responden. Justru responden dari Polresta mengakui bahwa pihak kepolisian akan merujuk kepada LBH setempat jika ada masyarakat yang menjadi tersangka tindak pidana yang diancam Pidana penjara lima tahun atau lebih namun tidak memiliki kuasa hukum. Sehingga program bantuan hukum yang diklaim ada di Polresta sebenarnya hanyalah mekanisme rujukan yang juga tidak jelas kebenarannya. Meskipun tidak ada penerima manfaat dari program bantuan hukum, responden dari Polresta Jayapura justru meminta agar Polresta juga

dapat memperoleh dana bantuan hukum dari kantor wilayah Kemenkumham setempat.

b. Kejaksanaan: Bantuan Hukum untuk Pemerintah dan BUMN

Seperti halnya institusi Kejaksanaan di wilayah lain, Kejari di Jayapura juga memiliki program bantuan hukum yang pelaksanaannya mengacu pada Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. 157/A/JA/II/2012, tanggal 14 November 2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan TUN di mana Jaksa sebagai Pengacara Negara diberi kewenangan untuk mewakili pemerintah, BUMN atau BUMD dalam sengketa Perdata maupun sengketa TUN. Dalam prakteknya, program bantuan hukum di kejaksanaan tidak ditujukan untuk masyarakat miskin. Sebagai gambaran sepanjang tahun 2012, Kejari Jayapura hanya memberikan bantuan hukum kepada tiga penerima manfaat yaitu Pemda Kabupaten Sarmi untuk perkara Perdata, KPU untuk perkara TUN dan BUMN (PT. Jamsostek) untuk perkara Perdata.

Layanan dalam program bantuan hukum diberikan hampir di semua tahapan proses hukum. Untuk kasus Pidana, bantuan hukum diberikan mulai dari tingkat penyelidikan hingga persidangan di tingkat pertama. Sedangkan untuk kasus Perdata diberikan mulai dari tingkat mediasi hingga PK di MA bahkan juga pendampingan di luar pengadilan. Sedangkan untuk kasus PTUN bantuan hukum diberikan di semua tahapan mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga PK di MA dan pendampingan di luar pengadilan yang diperlukan. Jadi sebenarnya jenis layanan dalam bantuan hukum yang ada di Kejari sangat lengkap namun dimanfaatkan bukan untuk kepentingan masyarakat miskin.

Sedangkan di tingkat Kejaksanaan Tinggi, program bantuan hukum hanya diperuntukan bagi Pemda dalam kasus PTUN dan BUMN/BUMD dalam kasus Perdata, pelaksanaannya mengacu pada UU No. 16/2004 tentang Kejaksanaan RI, Peraturan Pemerintah dan SK Jaksa Agung RI. Pilihan penerima manfaat didasarkan pada persepsi bahwa Jaksa yang ada di Kejati Papua adalah Jaksa Pengacara Negara. Dengan kebijakan tersebut, sepanjang tahun 2012, Kejati hanya memberikan bantuan hukum kepada empat BUMN. Pelaksana kebijakan bantuan hukum di Kejaksanaan Negeri Jayapura adalah Internal institusi penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa pengacara negara yang

berasal dari Kejaksaan Tinggi Papua. Jenis layanan dan tahapan dalam proses hukum sama dengan yang ada di Kejari. Dengan kondisi tersebut, pihak Kejaksaan di Papua menyadari keterbatasannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sehingga responden pihak kejaksaan menyarankan agar dana bantuan hukum juga diberikan kepada LBH agar bantuan hukum benar-benar sampai ke masyarakat.

Karena institusi Kejaksaan tidak menerima dana bantuan hukum dari APBD, maka untuk pelaksanaan program bantuan hukum, Kejaksaan di Papua harus terlebih dahulu membuat MoU dengan Pihak Pemerintah, BUMN atau BUMD, dilanjutkan dengan pemberian surat keputusan khusus dari pemberi kuasa kepada pihak kejaksaan untuk berperkara di Pengadilan. Berdasarkan MoU tersebut pihak kejaksaan di Papua dapat memperoleh dana bantuan hukum yang ada di institusi Pemda, BUMN atau BUMD dengan sistem penggantian (*reimbursement*). Karena Kejaksaan menerima dana bantuan hukum dari Pemda, BUMN atau BUMD maka penggunaannya diawasi oleh BPK dan pengawasan internal di masing-masing institusi sebagai penerima manfaat. Namun selain menerima dana dari penerima manfaat, pihak kejaksaan juga menerima dana yang bersumber dari dana taktis kejaksaan yang penggunaannya tidak diawasi.

Meskipun pengelolaan dana bantuan hukum di institusi terbukti tidak transparan bahkan cenderung koruptif dan tidak pro masyarakat miskin, para responden penegak hukum menilai bahwa mekanisme layanan bantuan hukum dan penganggaran cukup baik. Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman dan keberpihakan aparat penegak hukum terhadap masyarakat miskin.

c. Pengadilan: Penentuan Prioritas Kasus dalam Program Bantuan Hukum

PA Klas IIB Jayapura memiliki program bantuan hukum yang mengacu kepada SK Dirjen Badilag. Program tersebut berupa pemberian konsultasi hukum dan pembuatan draf gugatan sebatas kasus Perdata bagi PNS yang tidak bekerja di institusi penegak hukum dan masyarakat umum. Sepanjang tahun 2012, PA telah memberikan bantuan hukum kepada 296 penerima manfaat yang kebanyakan berupa kasus perceraian. Dalam pelaksanaan program tersebut, PA bekerja

sama dengan salah satu OBH yaitu LKBH STAIN AL FATAH Jayapura. Pembiayaan program bersumber dari dana APBN sebesar Rp 24 juta/tahun yang digunakan secara bertahap setiap bulan sebesar Rp. 2 juta/bulan dikurangi pajak. Penggunaan dana diawasi secara internal oleh pihak Ketua PA dan Pengadilan Tinggi. Mekanisme pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana demikian dinilai cukup baik oleh responden.³⁰

Sedangkan di PN Klas IA Jayapura, meskipun sama-sama memiliki program bantuan hukum namun pelaksanaannya mengacu pada SEMA RI No. 10/2010 yang menentukan kriteria pemberian bantuan hukum hanya untuk masyarakat umum. Penerima manfaat dalam program tersebut lebih sedikit daripada penerima manfaat di PA yaitu hanya sebanyak 10 orang sepanjang tahun 2012. Meskipun dalam SEMA ditentukan bahwa program tersebut dapat digunakan untuk kasus Pidana dan Perdata, namun di PN Klas IA Jayapura bantuan hukum tersebut diprioritaskan hanya untuk penanganan kasus Pidana hanya di tingkat pertama yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan OBH. Pelayanan yang diberikan PN dalam program ini lebih luas daripada yang diberikan oleh PA yaitu mencakup pendampingan persidangan, konsultasi hukum, mediasi dan negosiasi. Meskipun demikian, karena bantuan hukum hanya diberikan untuk kasus Pidana, maka layanan mediasi dan negosiasi tidak dilakukan. Untuk pelaksanaan program tersebut, PN memperoleh dana dari APBN lebih besar daripada yang diterima PA yaitu sebesar Rp. 100 juta/tahun yang disalurkan kepada pengacara di Posbakum dengan sistem penggantian (*reimbursement*) untuk setiap kasus ditangani. Berbeda dengan PA, penggunaan dana bantuan hukum di PN diawasi oleh pengawas eksternal yaitu BPK dan pengawas internal dari lingkungan Pengadilan Tinggi.

Di tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Papua, tidak ada program bantuan hukum karena perkara di tingkat banding kebanyakan diperiksa tanpa melalui persidangan ulang yang dihadiri para pihak. Mekanisme pemberian bantuan hukum di PN dan PA pun berbeda karena ditentukan secara diskresi oleh pejabat di institusi penegak hukum. Di PA Klas IIB Jayapura, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum hanya perlu mendatangi pengadilan

³⁰ Pada tahun 2013 PA Klas IIB Jayapura tidak lagi menerima Anggaran Bantuan Hukum.

dengan membawa SKTM dan akan langsung menerima konsultasi hukum secara cuma-cuma. Sedangkan di PN, selain menunjukan SKTM, calon penerima manfaat juga harus memperoleh tanda tangan persetujuan dari Ketua PN untuk dapat didampingi pengacara yang ada di Posbakum.

Dengan keterbatasan dana, institusi pengadilan di bawah MA memiliki prioritas masing-masing dalam penentuan masyarakat yang dapat menerima bantuan hukum untuk menangani perkaranya. Dana bantuan hukum diprioritaskan bagi pengadilan tingkat pertama di mana masyarakat beracara secara langsung. Sedangkan di tingkat pengadilan tinggi, tidak ada program dan anggaran bantuan hukum.

2. Program Bantuan Hukum di Lingkungan Pemda: Institusionalisasi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hukum

Pemerintah di daerah Papua masih sangat jauh dari baik, dalam penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemprov Papua tidak memiliki kebijakan maupun program bantuan hukum untuk wilayahnya. Program bantuan hukum justru ada di tingkat Pemkot Jayapura dan Pemkab Jayapura, akan tetapi hal tersebut hanya digunakan untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi pejabat Pemkot atau Pemkab.

Pemkot Jaya Pura mengacu pada UU No. 23/2007 tentang Administasi Kependudukan untuk pelaksanaan program bantuan hukum. Dengan program tersebut, Pemkot Jayapura menerima dana bantuan hukum dari pos Dinas Kependudukan dan APBD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14
Anggaran Bantuan Hukum Pemkot Jayapura dari APBD

No	Bentuk Layanan Bantuan Hukum	Rincian Pembiayaan
1	Pendampingan hukum	Rp. 100 juta/tahun
2	Penyuluhan Hukum	Rp. 200 juta /tahun
3	Konsultasi hukum	-
4	Penelitian hukum	.
5	Mediasi	-

Tidak semua layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pemkot dibiayai oleh APBD, namun layanan tersebut tetap dikerjakan

khususnya oleh Bagian Hukum Pemkot Jayapura untuk kepentingan internal Pemkot. Kebanyakan aktivitas program bantuan hukum dikerjakan untuk pembelaan terhadap Pemkot saat digugat oleh masyarakat dalam kasus Perdata. Sedangkan layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin, terbatas pada penyuluhan hukum saja.

Dana bantuan hukum diperoleh dari Dinas Kependudukan akan tetapi hanya untuk pengurusan akte kelahiran untuk masyarakat. Sedangkan dana yang diperoleh dari APBD kota, digunakan untuk pendampingan hukum untuk Walikota. Besaran dana yang dialokasikan untuk bantuan hukum dari APBD sebesar Rp. 100 juta/tahun namun habis hanya untuk membiayai dua perkara terkait gugatan terhadap Walikota. Jadi, yang dimaksud dengan program bantuan hukum sebenarnya merupakan pelaksanaan tugas rutin Pemerintah Kota dalam hal administrasi kependudukan.

Pemberian bantuan hukum untuk kepentingan internal Walikota memiliki mekanisme sebagai berikut. Setelah memperoleh panggilan sidang dari PN Klas IA Jayapura, yang ditujukan ke bagian hukum yang kemudian dilaporkan kepada Walikota untuk dibuatkan surat penunjukan kepada bagian hukum Kota Jayapura. Sedangkan untuk pemberian bantuan hukum untuk masyarakat hanya sebatas pada pengurusan akta kelahiran dengan mekanisme sebagai berikut. Penerima manfaat membawa SKTM yang diperoleh dari Lurah, kemudian Pemkot Jayapura memberikan dana kepada penerima manfaat untuk mengurus penetapan akte kelahiran di Pengadilan Negeri. Responden dari pihak Pemkot Jayapura menyadari bahwa program bantuan hukum akan lebih maksimal jika Pemkot menyediakan dana bantuan hukum yang dikhususkan bagi masyarakat miskin, yang akan disalurkan ke LBH untuk membiayai pendampingan bagi masyarakat miskin. Sedangkan Pemkab Jayapura memiliki program bantuan hukum yang mengacu pada Perda No. 1/2013 tentang APBD Kabupaten Jayapura. Perda tersebut mengalokasikan pembiayaan layanan bantuan hukum dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15
Pelayanan Bantuan Hukum

No	Bentuk Layanan Bantuan Hukum	Rincian Pembiayaan
1	Pendampingan hukum	Rp. 200 juta
2	Penyuluhan Hukum	Rp. 120 juta
3	Konsultasi hukum	-
4	Investigasi hukum	-
5	Mediasi	-
6	Negosiasi	-
7	Drafting Dokumen Hukum	-

Dana tersebut digunakan untuk membiayai pendampingan perkara Rp. 200 juta untuk lima perkara atau per perkaranya dialokasikan sebesar Rp. 40 juta sedangkan untuk penyuluhan hukum sebesar Rp. 120 juta untuk tiga distrik. Pada tahun 2012, dana tersebut terserap semuanya, kebanyakan untuk kepentingan internal Pemkab Jayapura. Untuk melaksanakan program bantuan hukum, Pemkab Jayapura bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Papua khususnya untuk pendampingan hukum oleh Pengacara Negara terhadap Pemkab ketika terlibat perkara hukum. Dana bantuan hukum yang ada digunakan untuk membiayai operasional Pengacara Negara.

Terjadi penganggaran berganda (*double budgeting*) bagi bagian hukum, karena selain menerima gaji dari pos belanja pegawai rutin, PNS di bagian hukum juga menerima dana bantuan hukum jika mengerjakan tugasnya untuk memberi konsultasi hukum bagi Pemkab Jayapura. Sedangkan untuk masyarakat miskin, tidak ada informasi mengenai jumlah yang menerima manfaat bantuan hukum dari Pemkab Jayapura, sehingga tidak jelas apakah program bantuan hukum tersebut benar-benar dilaksanakan. Pengawasannya pun hanya dilakukan secara internal dengan melaporkan kepada Bupati mekanisme pengawasan yang berupa pelaporan kepada Bupati. Dengan mekanisme yang tidak transparan dan pengalokasian yang tidak tepat sasaran, responden tetap menilai bahwa kebijakan dari program bantuan hukum di Pemkab Jayapura sudah baik. Dengan kata lain, penyimpangan dana bantuan hukum dilakukan secara sadar dan melembaga di pemerintah daerah wilayah Jayapura.

3. Organisasi Bantuan Hukum di Papua: Dana Swadaya untuk Masyarakat Miskin

Wilayah Papua yang jauh dan terpencil membuat biaya operasional bantuan hukum di Papua relatif lebih mahal daripada wilayah lainnya. Dalam kondisi demikian, OBH di Papua tidak menerima dana dari pemerintah namun tetap memberikan bantuan hukum dalam kondisi tertatih-tatih. Sebagian besar pekerja bantuan hukum tidak dibayar sama sekali bahkan harus membiaya sendiri operasional bantuan hukum. Akibatnya pemberian bantuan hukum tidak berkesinambungan dan tidak maksimal. Beberapa kasus terpaksa tidak diajukan upaya hukum karena keterbatasan dana, bukan karena pertimbangan keadilan.

Sepanjang 2012, LBH Papua secara kelembagaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 37 juta/ tahun hanya untuk penanganan perkara. Dana tersebut pun tidak termasuk yang dikeluarkan secara swadaya dari staf LBH Papua. Tidak ada sepeser pun dana yang bersumber dari pemerintah, melainkan dari donor, sumbangan gereja bahkan juga dari sumbangan swadaya staf LBH Papua. Sebagai gambaran mengenai biaya operasional yang mahal, dalam pendampingan dua kasus pidana, LBH Papua mengeluarkan dana sebesar Rp. 35 juta. Khusus untuk penanganan kasus tersebut, LBH Papua menerima dana dari Pengurus (Sinode) Gereja Kristen Indonesia di wilayah Papua. Dalam kasus pidana lainnya, operasional penanganan kasus ditanggung sendiri oleh pengacara di LBH Papua. Seringkali bantuan hukum yang diberikan tidak maksimal karena ketiadaan dana untuk operasional penanganan. Sejumlah staf tidak bisa bekerja secara penuh waktu karena tidak menerima gaji, sedangkan operasional kantor menggunakan dana pribadi direktur.

Hal serupa juga dialami oleh ALDP yang memberikan bantuan hukum tanpa menerima dana dari pemerintah daerah. Untuk menutupi biaya operasional bantuan hukum, ALDP menerima dana dari donor. Tingginya biaya bantuan hukum dan minimnya dana juga menjadi kendala untuk bisa memberikan bantuan hukum secara maksimal. Sebagai gambaran, untuk sebuah kasus Pidana ALDP mengeluarkan dana hingga ± Rp. 11 juta/kasus, sedangkan untuk kasus Perdata relatif lebih rendah yaitu sebesar ± Rp. 5,5 juta/kasus. Biasanya penanganan

kasus hanya sampai tingkat pertama karena tidak ada dana untuk melakukan upaya hukum. Sehingga hak masyarakat untuk melakukan banding dibatasi oleh anggaran. Sebagai ilustrasi menggambarkan beratnya beban OBH, berikut rincian pengeluaran ALDP untuk staf kantor.

Tabel 16
Pengeluaran Gaji ALDP

No.	Pengeluaran Gaji	Biaya
1.	Pengacara	Rp. 72 juta / tahun
2.	Asisten Pengacara/relawan	Rp. 48 juta / tahun
3.	Office Boy	Rp. 24 juta / tahun
4.	Keuangan	Rp. 36 juta / tahun
5.	Arsiparis	Rp. 36 juta / tahun
	Total	Rp. 216 juta /tahun

Kondisi serupa juga dialami Posbakum Peradin yang sepanjang tahun 2012 mengeluarkan dana sebesar Rp. 26,5 juta, dana tersebut berasal dari swadaya anggota Posbakum yang menangani perkara tersebut dan hanya cukup untuk membiayai 2 kasus pidana. Bahkan satu kasus di antaranya berbiaya sebesar Rp. 23 juta hanya untuk tingkat pertama. Biaya tersebut tidak termasuk jasa advokat karena advokat di Posbakum memberikan jasa hukum secara *pro bono*. Beberapa OBH pun merupakan perpanjangan tangan dari organisasi di Jakarta sehingga mendapatkan dukungan dari organisasi induknya di Jakarta. Seperti LBH APIK Papua yang merupakan bagian dari Federasi Apik mengaluarkan dana sebesar Rp. 120 juta/tahun yang kesemuanya berasal dari Asosiasi LBH Apik. Dengan dana tersebut, LBH APIK menangani perkara yang biayanya berkisar antara Rp. 1,8 juta/kasus – Rp. 7,7 juta/kasus. Sehingga sejumlah kasus terpaksa tidak ditangani karena ketiadaan dana, ataupun ditangani dengan kontribusi penerima manfaat. Selain biaya penanganan kasus, LBH Apik juga mengeluarkan biaya rutin berupa gaji pegawai dan biaya akomodasi kantor dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17
Pengeluaran LBH APIK

No.	Pengeluaran Gaji	Biaya
1.	Pengacara	Rp. 48 juta / tahun
2.	Asisten Pengacara/relawan	Rp. 30 juta/ tahun
3.	Keuangan	Rp. 21 juta / tahun
4.	Arsiparis	Rp. 18 juta / tahun
5.	Volunteer	Rp. 10 juta / tahun
6.	Divisi Perubahan Hukum	Rp. 30 juta / tahun
7.	Sewa kantor	Rp. 18 juta / tahun
8.	Pajak-pajak	Rp. 300 ribu / tahun
3.	Alat tulis Kantor	Rp. 6 juta / tahun
4.	Listrik	Rp. 3,6 juta / tahun
5.	Telepon	Rp. 6 juta / tahun
6.	Logistic	Rp. 3 juta / tahun
7.	Sewa Tukang Babat Rumput	Rp. 1,2juta / tahun
	Total	195,1 juta/ tahun

Di antara sedikitnya pilihan, salah satu kesempatan untuk menerima dana dari Pemerintah adalah dengan mengerjakan program Posbakum di Pengadilan Agama seperti yang dialami oleh LKBHI STAIN Al Fatah Jayapura. LKBHI menerima dana sebesar Rp. 22 juta/tahun dari PA Klas IIB Jayapura untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi dan pembuatan draf gugatan. Pelaksanaan program ini melibatkan mahasiswa semester akhir sebagai pemberi konsultasi dan penyusunan draf gugatan. LKBHI berkantor di Universitas sehingga tidak mengeluarkan biaya pegawai dan akomodasi kantor. Konsultasi di PA pun menggunakan fasilitas ruang kerja dan perlengkapan yang disediakan PA.

Jumlah OBH yang sangat sedikit di Papua sangat tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah populasi miskin di Papua. Organisasi yang sedikit tersebut pun tidak didukung oleh pemerintah sehingga OBH ditinggalkan sendiri menanggung beban pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kontribusi penerima manfaat pun tidak dapat diharapkan karena kondisi kemiskinan yang meluas di wilayah Papua.

D. MAKASSAR

1. Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum: Bukan untuk Masyarakat Miskin

Polda Sulawesi Selatan memiliki program bantuan hukum yang didasarkan pada Perkap No.11/2012 tentang tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Di Lingkungan Kepolisian Negara RI bantuan hukum diperuntukkan hanya bagi anggota polisi, PNS di lingkungan polisi, keluarga serta pensiunan Polri. Dengan kata lain, program bantuan hukum tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun di tingkat lebih rendah, Polrestabes Makassar, mengacu pada Perkap No.7/2008 untuk menjalankan program bantuan hukum untuk pembelaan institusi kepolisian yang digugat oleh masyarakat atau badan hukum.

Ada kesenjangan yang cukup besar dalam hal akses terhadap sumber dana bantuan hukum di Polda dan Polrestabes. Polda Sulsel memiliki anggaran sebesar Rp. 7 juta /kasus. Sedangkan Polrestabes hanya memiliki anggaran Rp. 2,4 juta/kasus dengan plafon anggaran sebesar Rp. 26 juta/tahun. Pengawasan terhadap Polda dan Polrestabes juga berbeda di mana Polda di audit oleh pengawas internal sedangkan Polrestabes di audit BPK Sulsel dan pengawas internal yang lebih tinggi yaitu Polda.

Sedangkan di Institusi Pengadilan, program bantuan hukum mengacu pada PERMA No. 10/2010 yang mengatur bahwa bantuan hukum diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Pelaksanaannya dilakukan oleh advokat *pro bono* yang ada di Posbakum. Untuk dapat menerima dan memperoleh layanan bantuan hukum, calon penerima manfaat mendatangi Posbakum untuk berkonsultasi ataupun mendapatkan pendampingan advokat. Biaya operasional dibebankan kepada anggaran APBN untuk Posbakum dari DIPA MA. Mekanisme penyularan dilakukan secara bertahap kepada Pengadilan. Pihak Pengadilan menyalurkan dana tersebut ke advokat yang memberikan layanan di Posbakum. Besaran dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum tersebut sebesar Rp. 72 juta/tahun, dengan anggaran tersebut dana untuk pemberian bantuan hukum per kasus hanya sebesar Rp. 300 ribu/kasus - Rp 400 ribu/kasus. Sepanjang tahun 2012, pengadilan memberikan manfaat kepada ± 2000, sebagian besar penanganan dilakukan tanpa menggunakan biaya APBN. Secara

keseluruhan, pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program dilakukan oleh internal pengadilan. Program bantuan hukum hanya ada di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempunyai program layanan bantuan hukum diinstitusinya kecuali adanya pengaduan masyarakat terhadap masalah hukum yang dialami namun tidak mempunyai alokasi anggaran tentang pengaduan tersebut.

Seperti halnya di wilayah lain, program bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi di Sulselbar diperuntukan bagi pemerintah, BUMN atau BUMD dengan mengacu pada UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan dan Kepja No. 40/2010. Ketentuan tersebut berlaku secara nasional, di mana calon penerima manfaat tersebut harus terlebih dahulu membuat MoU dengan pihak Kejati untuk kemudian dibuatkan SKK. Kebanyakan pendampingan dilakukan untuk kasus PTUN dan Perdata yang melibatkan Pemerintah, BUMN atau BUMD. Jumlah BUMN dan BUMD penerima manfaat dari program ini cukup signifikan. Sepanjang tahun 2012, kasus yang ditangani oleh Kejati Sulselbar sebanyak 36 kasus Perdata BUMN/BUMD. Sumber dana layanan bantuan hukum menggunakan APBN yang semuanya digunakan untuk keperluan operasional oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun tidak ada rincian skema biaya, sehingga tidak ada standar biaya untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum.

Dalam sejumlah kasus, Jaksa Pengacara Negara menerima honor dari BUMN seperti halnya pengacara profit. Seperti dalam kasus pendampingan Kejati Sulsel terhadap PT. Pelindo IV saat digugat secara Perdata oleh masyarakat. Selain memperoleh dana DIPA APBN untuk Kejati, Jaksa Pengacara Negara juga memperoleh dana dari PT. Pelindo yang dialokasikan untuk biro hukum dan honor pengacara. Dengan kata lain, terjadi *double budgeting* dalam kerja Pengacara Negara yang ada di Kejati Sulsel untuk pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Alih-alih menggunakan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin, insitusi penegak hukum malah menggunakannya untuk kriminalisasi terhadap masyarakat miskin.

Bantuan Hukum bagi Korban Kriminalisasi PT. Pelindo IV

Salah satu perkara yang ditangani oleh LBH Makassar adalah perkara Pidana berupa kriminalisasi masyarakat akibat sengketa lahan dengan PT. Pelindo IV telah menempati lahan secara turun temurun sejak tahun 1940-an. Lahan yang ditempati merupakan peninggalan nenek yang pada masanya memiliki bukti penguasaan lahan berupa surat dari *VERTEGENWOORDIGER VAN HET NEDERLANDCH – INDISCH BEHEERSINSTITUUT*, No. 428/N dan dikuatkan oleh Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi. Sejak awal ditempati tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha PT. Pertamina dan PT. Pelindo. Pemilik lahan menyewakan dan menjual lahan tersebut hingga terakhir di beli oleh Abdul Azis Bin Latif pada tahun 1967. Namun secara tiba-tiba pada tahun 2002, pihak PT. PELINDO IV CABANG MAKASSAR, tiba-tiba mengklaim lokasi tanah yang terletak di Jl. Satando Lr. Fatima seluas 7 are tersebut sebagai bagian dari lokasi tanah tersebut. Diketahui belakangan bahwa di atas tanah tersebut BPN mengeluarkan HPL atas nama Pelindo pada tahun 1993 tanpa sepengetahuan Abdul Azis dengan Sertifikat HPL No. 98/HPL/BPN/1993 tanggal 31 Mei 1993. Lahan tersebut diminta PT. Pelindo untuk dapat disewakan kepada PT. Pertamina untuk pembangunan tangki minyak. Sengketa lahan tersebut berubah menjadi kasus pidana, saat pihak PT. Pelindo IV melaporkan Abdul Azis ke kepolisian karena dituduh menyerobot tanah (Pasal 167 Ayat 1 KUHP). sejumlah rekayasa ditemukan dalam kasus ini, seperti rekayasa alat bukti dan pengubahan Pasal untuk memaksakan kasus diproses oleh pihak kepolisian. Hingga upaya Jaksa Pengacara Negara bernegosiasi dengan warga lainnya yang memiliki lahan di lokasi sengketa saat Abdul Azis masih disidangkan.

Akhirnya, Abdul Azis divonis bersalah oleh pihak PN Makassar dan PT Sulsel dengan pasal penyerobotan tanah. Namun ketika hendak mengajukan kasasi ke MA, PN menolak mengirimkan berkas yang telah dilengkapi oleh kuasa hukum Abdul Azis karena dianggap kurang lengkap. Tidak ada mekanisme complain terhadap tindakan PN Makassar tersebut.

2. Dana Bantuan Hukum di Pemerintah Kota Makassar: Tidak Transparan

Pemerintah Provinsi Sulsel tidak memiliki program bantuan hukum. Program bantuan hukum justru ada di tingkat yang lebih rendah

yaitu Pemerintah Kota Makassar. Pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Makassar No. 63/2009 tentang pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kota Makassar. Bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan adalah pendampingan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan mediasi. Sumber dana program tersebut adalah dari APBD dengan anggaran Rp. 105 juta/tahun. Dengan anggaran tersebut, alokasi dana untuk sebuah perkara sebesar Rp. 5 juta/ kasus pidana dan Rp. 7 juta/kasus Perdata yang diberikan kepada advokat yang melakukan bantuan hukum.

Pengelolaan dana dilakukan secara tidak transparan, tidak ada rincian mengenai alokasi anggaran tersebut dan mekanisme pelaporan kepada publik sejak program tersebut dimulai pada tahun 2009. Saat ditanya mengenai jumlah kasus yang ditangani dengan program bantuan hukum, tidak ada informasi yang dapat diberikan oleh responden karena tidak ada catatan penanganan kasus. Sebagian anggaran bantuan hukum juga digunakan untuk membiayai jasa advokat untuk menangani perkara yang melibatkan Walikota Makassar. Untuk hal ini, Walikota membuat SK penunjukan advokat. Penyaluran anggaran kepada individu advokat, bukan organisasi advokat, membuat penggunaan dana semakin tidak transparan dan tidak memiliki standar pelayanan minimum. Sejumlah permohonan tidak direspon, meskipun calon penerima manfaat menunjukkan keterangan miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama jika kasus yang dimohonkan berlawanan dengan posisi pemerintah kota.

3. Program Bantuan Hukum di Organisasi Bantuan Hukum

Tim peneliti mewawancari beberapa narasumber lembaga bantuan hukum di wilayah Makassar seputar besaran dana bantuan hukum, beberapa lembaga tersebut di antaranya:

Tabel 18
Profil Organisasi Bantuan Hukum Wilayah Makassar

Nama Organisasi	LBH Apik	LKBH UMI	GSBN	PBHI
Bentuk organisasi	Yayasan	Yayasan	Serikat Buruh	Organisasi Bantuan Hukum
Alamat	Perum.Budi Daya Permai Blok.c/12	Jln.kakatua No.27 Makassar	Jln.Maccini Raya No.14	Jln.Pacinang Raya No.12
Tahun Berdiri	2002	1954	2007	1996
Wilayah kerja	Makassar-Sulsel	Makassar dan Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
Jumlah Pekerja Pengabdian Bantuan	5 Advokat 4 Non Advokat 1 Arsiparis 1 Office Boy 1 Keuangan	8 Advokat 2 Asisten/Relawan 1 KTU	8 Non Advokat	7 Advokat 15 Non Advokat 12 Asisten 1 Keuangan

Jumlah Kasus Masuk	3 Perdata 22 Pidana 29 Lain-lain	-	711 Perdata	5 Perdata 42 Pidana
Jumlah Kasus di tangani (2012)	3 Perdata 22 Pidana 29 Lain-lain	-	7 Perdata	5 Perdata 30 Pidana 2 Kasus Lain (Sengketa informasi dan Malpraktek)

Selama tahun 2012 LBH Apik menerima 3 pengaduan kasus perdata, 22 kasus pidana dan 29 kasus lain-lain. Dari seluruh kasus yang diajukan, semuanya ditangani oleh LBH Apik. Kasus-kasus tersebut tidak hanya ditangani oleh Pengabdian Bantuan Hukum Advokat namun juga melalui pendampingan Paralegal. PBHI menerima pengaduan 5 kasus perdata dan 42 Pengaduan kasus pidana. Dari seluruh pengaduan kasus yang masuk PBHI menangani 5 kasus perdata dan 30 kasus pidana. Sementara, selama tahun 2012 GSBN menerima banyak pengaduan kasus yakni sejumlah 711 perdata.. Dari 711 kasus perdata yang diajukan hanya 7 kasus perdata yang ditangani, sedangkan untuk LBH UMI tidak memberikan data mengenai jumlah pengaduan dan penanganan kasus.

Berdasarkan informasi narasumber dalam melaksanakan fungsi pelayanan bantuan hukum masing-masing lembaga memiliki beberapa jenis pengeluaran rutin diantaranya, yaitu: (i). biaya gaji pekerja di organisasi bantuan hukum, (ii). biaya operasional kantor; (iii). biaya penanganan perkara. Berikut ini adalah tabel mengenai besaran dana yang dikeluarkan masing-masing lembaga untuk penyediaan layanan bantuan hukum selama tahun 2012.

Tabel 19

Gaji per tahun 2012 Pekerja Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah Makassar

OBH	Pengacara	asisten	Supir	office boy	keuangan	front office	arsiparis	lain-lain	Total
LBH Apik	200.000.000	12.000.000	-	12.000.000	42.000.000	-	24.000.000	100.000.000	390.000.000
LKBH UMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PBHI	126.000.000	80.000.000	-	-	18.500.000	-	-	-	224.500.000

Tabel 20

Biaya Operasional Kantor Organisasi Bantuan Hukum di Wilayah Makassar

OBH	sewa kantor	Pajak	ATK	Listrik	Telepon	Internet	Logistik	Perawatan mobil	lain-lain	Total
LBH Apik	10.000.000	1.200.000	±2.000.000	3.000.000	±3.000.000	±2.400.000	±1.800.000	-	-	33.400.000
LKBH UMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSBN	8.000.000	-	136.000	1.000.000	-	300.000	500.000	-	-	9.936.000
PBHI	20.000.000	-	3.600.000	3.600.000	4.800.000	3.600.000	6.000.000	-	2.400.000	44.000.000

Tabel 19 di atas menunjukkan gaji total pekerja bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum. Gaji pekerja di LBH Apik seluruhnya adalah Rp. 390.000.000,00 sementara PBHI selama satu tahun mengeluarkan total Rp.224.500.000 untuk gaji pekerjanya. Namun untuk LBH UMI dan GSBN tidak tergambar, karena kedua lembaga tersebut tidak memberikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk gaji pegawai. Tabel 20 menunjukkan biaya operasional yang harus dikeluarkan Organisasi Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. LBH Apik dan PBHI memiliki biaya

operasional yang cukup tinggi sekitar Rp. 33.400.000,00 dan 44.000.000,00 GSBN mengeluarkan dana sekitar Rp. 9.936.000,00 untuk biaya operasional. Adapun, LBH UMI tidak memberikan informasi mengenai berapa besaran biaya operasionalnya.

Mengacu pada data di atas, diperoleh gambaran riil kebutuhan dana organisasi bantuan hukum untuk beroperasi menjalankan fungsi pelayanan bantuan hukum. Ternyata dibutuhkan dana yang cukup besar oleh lembaga bantuan hukum untuk membayar gaji pegawai dan akomodasi kantor. Hanya saja, harus dicatat, kebutuhan dana di atas masih minus biaya perkara yang dikeluarkan oleh Organisasi Bantuan Hukum untuk menangani berbagai jenis kasus baik itu perdata, pidana dan tata usaha negara. Berikut ini adalah total dana yang dibutuhkan untuk operasional tiga kantor lembaga bantuan hukum.

Tabel 21
Dana Operasional Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Makassar

OBH	Gaji Pegawai	Akomodasi Kantor	Total
LBH Apik	390.000.000	33.400.000	423.400.000
GSBN	-	9.936.000	9.936.000
PBHI	224.500.000	44.000.000	268.500.000

Biaya Penanganan Kasus

Berdasarkan sampel kasus yang ditangani oleh masing-masing Organisasi Bantuan Hukum sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) diperoleh data mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani sebuah kasus di Jakarta oleh setiap Organisasi Bantuan Hukum baik untuk kasus pidana, perdata ataupun Tata Usaha Negara (TUN). Tabel berikut ini adalah sampel Kasus Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara yang menggambarkan besaran dana yang dibutuhkan dan harus dialokasikan di setiap tahapan penanganan masing-masing perkara baik pidana, perdata dan tata usaha negara oleh organisasi bantuan hukum di Makassar.

Tabel 22
Biaya Pendampingan Kasus Pidana oleh Organisasi Bantuan Hukum di Makassar

Kasus Pidana I

OBH	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-rata biaya perkasus
	pra litigasi	kepolisian	Kejaksaan	PN	Banding	Kasasi		
LBH Apik	1.000.000	2.300.000	800.000	10.950.000	-	-	15.050.000	10.798.500
LKBH UMI	-	-	-	-	-	-	-	
GSBN	474.500	164.000	-	-	-	-	638.500	
PBHI	16.207.000	100.000	40.000	360.000	250.000	2.150.000	16.707.000	

Kasus Pidana II

OBH	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-rata biaya perkasus
	pra litigasi	kepolisian	Kejaksaan	PN	Banding	Kasasi		
LBH Apik	450.000	800.000	-	3.850.000	-	-	5.100.000	4.062.833
LKBH UMI	-	-	-	-	-	-	0	
GSBN	474.500	164.000	-	-	-	-	638.500	
PBHI	1.750.000	750.000	550.000	1.000.000	250.000	2.150.000	6.450.000	

Untuk penanganan perkara pidana I LBH Apik sampai dengan pendampingan di level pengadilan negeri membutuhkan dana sekitar Rp. 15.050.000,00 sedangkan untuk penanganan sampel perkara pidana II, sampai dengan putusan di tingkat I Pengadilan Negeri, LBH Apik membutuhkan dana sebesar Rp. 5.100.000,00. GSBN yang memfokuskan pendampingan kepada korban kasus Perburuhan melalui penyelesaian diluar pengadilan membutuhkan biaya sebesar Rp. 474.000,00, untuk pra litigasi, selanjutnya untuk pendampingan di level kepolisian GSBN mengeluarkan biaya sebesar Rp. 638.500,00. Sementara itu, PBHI membutuhkan dana Rp. 16.707.000,00 untuk menangani kasus I sampai dengan putusan pengadilan tingkat kasasi, adapun untuk sampel perkara pidana II yang juga *in kracht* di level kasasi PBHI menghabiskan dana sebesar Rp. 6.450.000,00. Adapun, LBH UMI tidak memberikan informasi mengenai besar biaya penanganan kasus pidana.

Berdasarkan data kasus-kasus pidana yang ditangani beberapa organisasi bantuan hukum diatas diatas diperoleh gambaran bahwa di Makassar biaya penanganan perkara sampai dengan putusan final atau *in kracht* dibutuhkan dana paling rendah adalah Rp. 5.100.000 dan yang tertinggi adalah Rp. 16.707.000,00.

Tabel 23
Biaya Pendampingan Kasus Perdata oleh Organisasi
Bantuan Hukum di Makassar

Kasus Perdata I

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-rata biaya perkasus
	pra litigasi	musyawarah	Mediasi	PN	Bandung	Kasasi		
LBH Apik	300.000	0	0	2.400.000	0	0	2.700.000	3.570.000
LKBH UMI	0	0	0	0	0	0	0	
GSBN	206.000	128.000	165.000	0	0	0	499.000	
PBHI	2.200.000	100.000	700.000	4.800.000	200.000	200.000	7.500.000	

Kasus Perdata II

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-rata biaya perkasus
	pra litigasi	musyawarah	Mediasi	PN	Bandung	Kasasi		
LBH Apik	450.000	0	0	2.700.000	0	0	3.150.000	2.770.000
LBH UMI	0	0	0	0	0	0	0	
GSBN	210.000	137.000	0	0	0	0	347.000	
PBHI	0	0	700.000	4.100.000	0	0	4.800.000	

Untuk penanganan kasus perdata I, GSBN yang fokus lembaganya adalah menanganai kasus-kasus Perburuhan membutuhkan dana Rp. 499.000 untuk melakukan pendampingan pralitikasi, musyawarah dan mediasi. Adapun untuk penanganan kasus Perdata II, GSBN menghabiskan dana sekitar Rp. 347.000,-. PBHI untuk menanganai kasus perdata I sampai dengan putusan di Mahkamah Agung menghabiskan dana sekitar Rp. 7.500.000. Untuk sampel kasus perdata II yang memperoleh putusan *in kracht* dilevel Pengadilan Negeri, PBHI mengeluarkan dana sebesar Rp. 4.800.000,00. Sementara itu, LBH Apik untuk memberikan pendampingan pada kasus perdata I sampai putusan *in kracht* di Pengadilan Negeri membutuhkan anggaran sekitar Rp.2.700.000, adapun untuk sampel kasus Perdata II yang juga memperoleh putusan final di Pengadilan Negeri membutuhkan dana sebesar Rp.3.150.000. Jadi, jika di rata-rata dari seluruh biaya penanganan perkara kasus perdata yang ditangani Organisasi Bantuan Hukum diatas diperoleh gambaran bahwa penanganan perkara perdata

di Makassar untuk setiap kasusnya berkisar antara terendah Rp.2.700.000,00 – Rp. 7.500.000.

Tabel 24
Penanganan Kasus Tata Usahan Negara

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-rata biaya perkasus
	pra litigasi	Keberatan	banding g adm	PN	Bandring	Kasasi		
LBH APIK	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
LBH UMI	0	0	0	0	0	0	0	
GSBN	0	0	0	0	0	0	0	
PBHI	0	0	0	3.900.000	0	0	3.900,000	

PBHI untuk menangani kasus Tata Usaha Negara sampai dengan putusan PTUN memerlukan biaya Rp. 3.900.000,00. Dana tersebut digunakan untuk biaya transportasi, komunikasi, pendaftaran gugatan, pengadaan literature, penggandaan berkas, maupun legalisir dokumen. Sedangkan untuk ketiga lembaga lainnya memiliki sampel penanganan kasus Tata Usaha Negara. Jadi berdasarkan kasus yang ditangani PBHI dapat diperoleh gambaran bahwa di Makassar dibutuhkan dana sedikitnya Rp. 3.900.000,00 untuk penanganan kasus Tata Usaha Negara.

Sumber Pendanaan Bantuan Hukum

Tabel 25 berikut ini adalah perolehan sumber dana dari organisasi bantuan hukum di Wilayah Makassar.

Tabel 25
Sumber Dana Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Makassar
Tahun 2012

No	OBH	Pemberi Dana Bantuan Hukum	Besaran Dana (Rp)	Peruntukan Dana	Jangka Waktu penggunaan Dana	Syarat dan tata cara pengajuan dana	Mekanisme pencairan dana	Sistem pelaporan penggunaan dana	Dasar Hukum	Persentase (%) kontribusi terhadap total pemasukan organisasi	Mekanisme Penggunaan Dana
I	LBH Apik	Tidak Menerima Dana Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	LBH UMI	Tidak Menerima Dana Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	GSBN	Tidak menerima dana bantuan hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	PBHI	Pemerintah Daerah	Rp 5.000.000/kasus s/d Rp7.000.000/kasus	-	Selama perancangan perkara	Orang Miskin dan diajukan secara langsung	hibah	Pelaporan ke pemberi dana	-	10%-15 %	-
		ICCO	Rp 50.000.000	Bantuan Hukum	Dua pekan	Permohonan	Reimburs	-	-	30%	Audit
		Walikota	Rp 17.000.000	Bantuan Hukum	Selama perkara diperiksa	Permohonan	Hibah	-	-	10%	-
		Eropa	Rp 105.000.000	Bantuan Hukum	Satu Tahun	Permohonan	Reimburs	-	-	40%	-

Merujuk kepada tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa selama tahun 2012 PBHI dalam melaksanakan kerja-kerja pelayanan publik, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat memperoleh dukungan pendanaannya dari pemerintah daerah, Walikota dan dari lembaga donor yang berasal dari Eropa dan ICCO. Sementara itu, organisasi bantuan hukum lainnya tidak memberikan informasi mengenai sumber dana bantuan hukum.

4. Beban Kerja dan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum

a. Beban Kerja Organisasi Bantuan Hukum

Disamping dana, beban kerja lembaga tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi kualitas kinerja lembaga. Untuk mengukur beban kerja sebuah Organisasi atau lembaga bantuan hukum dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang masuk dan ditangani dibandingkan dengan jumlah pengabdian bantuan hukum yang menangani kasus. Tabel berikut menunjukkan gambaran beban kerja dari beberapa Organisasi lembaga bantuan hukum sebagai Penyedia Layanan Bantuan Hukum di Wilayah Makassar

Tabel 26
Perbandingan jumlah Pengabdian Bantuan Hukum dan
kasus yang ditangani Organisasi Bantuan Hukum Wilayah Makassar

Organisasi Bantuan Hukum	Jumlah Pengabdian Bantuan Hukum	Jenis Kasus							
		Perdata		Pidana		PTUN		Lain-lain	
		masuk	Ditangani	Masuk	ditangani	masuk	ditangani	masuk	ditangani
LBH Apik	5 Advokat 4 Non Advokat	3	3	22	22	-	-	-	-
LBH UMI	8 Advokat 2 Assisten	-	-	-	-	-	-	-	-
GSBN	8 Non Advokat	711	7	-	-	-	-	-	-
PBHI	7 Advokat 15 Non Advokat 12 Assisten	5	5	42	30	-	-	-	-

Selama tahun 2012, LBH Apik dengan 5 advokat dan 4 non advokat pengabdian bantuan hukum mampu menangani 3 kasus perdata perburuhan dan 22 kasus Pidana. Sementara itu, Tahun 2012 PBHI dengan Pengabdian Bantuan Hukum yang terdiri dari 7 Advokat, 15 non-advokat, 12 asisten menangani 5 pengaduan kasus perdata dan 30 kasus dari 42 pengaduan kasus pidana yang masuk ke lembaga tersebut. Tahun 2012, GSBN dengan Pengabdian Bantuan Hukum 8 non-advokat menerima 711 pengaduan kasus perdata dengan 7 kasus diantaranya ditangani.

b. Intensitas Layanan Bantuan Hukum

Dalam menangani sebuah kasus/ perkara, organisasi bantuan hukum tentu melaksanakan berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum dengan intensitas pelayanan yang berbeda-beda. Berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan sebagai tahapan penanganan perkara untuk memperoleh penyelesaian kasus yang ditangani. Untuk memperoleh gambaran intensitas layanan bantuan hukum, berikut ini adalah sampel berbagai bentuk kegiatan dan intensitas layanan yang diberikan oleh PBHI dalam penanganan kasus dari beberapa klien diantaranya: Ahmad Yani, dan Saleh. Selama penanganan kasus, PBHI memberikan berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum dengan intensitas tertentu untuk masing-masing klien sampai dengan memperoleh penyelesaian melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel 27
Bentuk dan Intensitas pelayanan Bantuan Hukum

No.	Kegiatan	Intensitas Pelayanan		
		Kasus Pidana (Ahmad Yani)	Kasus Perdata (Saleh)	Kasus TUN
Non Litigasi				
1	Konsultasi	1	1	1
2	Investigasi perkara: baik secara elektronik maupun non elektronik	1		
3	Penelitian Hukum (Legal Opinion)	1		
4	Mediasi		1	
5	Negoisasi		2	
6	Pendidikan hukum kepada masyarakat		1	
7	Pendampingan diluar pengadilan - LPSK (dua kali) - Komnas HAM (satu kali) - Propam (satu kali) - Yayasan Pulih (psikolog) (delapan kali)	5	5	1
8	Drafting dokumen Hukum	1	1	
9	Konferensi Pers	1	-	1
10	Rapat	2	2	
11	Unjuk rasa	1	-	
12	Surat Dukungan	1	-	
Litigasi				
1.	Menandatangani Surat Kuasa	1	-	
2.	Pendampingan ditingkat Penyidikan	5	-	
3.	Pendampingan di Persidangan (Pengadilan tingkat I)	13	1	
4.	Pendampingan dalam Upaya Hukum	2	2	
5	Pendampingan dalam Upaya Hukum Luar Biasa	-	-	
6	Pendaftaran Gugatan	-	1	

Untuk menangani kasus Pidana, PBHI Sulsel untuk non litigasi memberikan layanan bantuan hukum berupa masing-masing satu kali untuk konsultasi, investigasi perkara, penelitian hukum, drafting dokumen, konferensi pers, unjuk rasa dan pembuatan surat dukungan, kemudian dua kali rapat kasus, lima kali pendampingan diluar pengadilan. Selanjutnya untuk litigasi PBHI Sulsel memberikan layanan bantuan hukum berupa: satu kali untuk penandatanganan surat kuasa, lima kali pendampingan ditingkat penyidikan, 13 kali pendampingan di

persidangan dan dua kali pendampingan untuk mengajukan upaya hukum.

Sedangkan untuk penanganan kasus Perdata, PBHI Sulsel dalam advokasi non litigasi memberikan pelayanan hukum berupa masing-masing satu kali untuk konsultasi, pendampingan dalam mediasi, Pendidikan hukum kepada masyarakat dan drafting dokumen hukum. Untuk rapat kasus diselenggarakan dua kali sedangkan pendampingan di luar pengadilan untuk pengaduan-pengaduan ke berbagai lembaga negara terkait dilakukan sebanyak lima kali. Adapun untuk advokasi litigasi diberikan layanan bantuan hukum masing-masing satu kali untuk pendaftaran gugatan dan pendampingan di persidangan. Dalam penanganan kasus Tata Usaha Negara, PBHI Sulsel memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi, pendampingan diluar pengadilan, dan konferensi pers.

E. JAKARTA

1. Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua aparat penegak hukum di Institusi Peradilan Umum mengetahui dasar kebijakan yang menjadi landasan pemberian bantuan hukum pada institusinya. Untuk dapat mengakses bantuan hukum, calon penerima manfaat harus orang miskin yang berdasarkan PERMA dapat dibuktikan dengan SKTM atau Jamksesmas atau keterangan miskin lainnya dari Kelurahan. Namun dalam penelitian ditemukan bahwa hanya SKTM yang diterima.

Beberapa skema anggaran ditentukan berdasarkan diskresi Ketua Pengadilan, seperti pengalokasian dana untuk advokat piket di Posbakum sejumlah Rp 1,1 juta/tahun hal ini tidak ditentukan di dalam SEMA 10/2010. Dengan anggaran sebesar Rp. 579 juta/tahun, sepanjang 2012 PN Jakarta Pusat memberikan bantuan hukum atas 63 perkara yang terdiri dari 39 perkara Pidana, 12 perkara Perdata dan 12 perkara yang ditangani secara non litigasi. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja jasa profesi sebesar Rp. 420 juta/tahun yang terdiri atas

biaya saksi dan panjar perkara *pro deo*³¹. Sedangkan untuk Posbakum sebesar Rp. 159 juta/tahun. Dengan kata lain, anggaran bantuan hukum di MA sebenarnya lebih banyak digunakan untuk membiayai kerja-kerja rutin pengadilan dan akan mengalir kembali ke pemasukan pengadilan.

Bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan di Posbakum PN Jakarta Pusat berupa pendampingan hukum (litigasi), dan pembuatan dokumen hukum. Apabila mengacu pada kebijakan yang mengaturnya maka semestinya bisa lebih banyak lagi jenis bantuan hukum yang diberikan, antara lain konsultasi hukum, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan MA dalam prakteknya diubah melalui kebijakan KPN. Penggunaan dana bantuan hukum di Pengadilan dilakukan oleh BPK, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat di bawah MA.

a. Pengadilan Agama: Perluasan Definisi Miskin

Definisi miskin menurut MA diperluas oleh PA menjadi kelompok rentan. Bukan hanya sebatas miskin ekonomi melainkan juga kelompok rentan seperti perempuan, anak serta penyandang disabilitas. Hal ini perlu diapresiasi dan terus dipertahankan bahkan diperluas keberlakuannya pada kriteria penerima bantuan hukum di lingkungan peradilan lainnya. SEMA mengatur bahwa pembayaran jasa pembayaran jasa advokat didasarkan pada jumlah jam layanan, dalam praktek menurut informasi responden pembayaran jasa bantuan hukum bagi advokat ialah sebesar Rp. 100 ribu/jam. Dengan kata lain, advokat bersangkutan tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam setahun, PA Jakarta Selatan menerima anggaran sebesar Rp 160 juta/tahun, dengan anggaran tersebut sepanjang tahun 2012 lalu telah menangani 1912 perkara Perdata. Sedangkan PA Jakarta Pusat menerima dana sebesar Rp. 115 juta/tahun yang sepanjang tahun 2012 digunakan untuk menangani 940 perkara Perdata.

b. Kejaksanaan: Bantuan Hukum untuk Pejabat dan BUMD/BUMN

Desain program bantuan hukum di institusi kejaksanaan tidak bertujuan sebagai untuk pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi

³¹ Panjar perkara dibatasi hanya untuk di tiga jenis perkara (Perkara PHI, Perkara Permohonan/Prodeo, Perkara Bantuan Hukum/Pidana)

masyarakat miskin. Dari seluruh peraturan yang ada mengenai bantuan hukum di internal Kejaksaan dan praktik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sasaran penerima layanan bantuan hukum di tubuh Kejaksaan terdiri atas:

- 1) Masyarakat luas, dalam bentuk peyuluhan hukum, PPM dan PPH.
- 2) Pemerintah Pusat/Daerah serta BUMN/BUMD, dalam bentuk pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN);
- 3) Aparat Penegak Hukum di internal Institusi Kejaksaan yang tersangkut kasus Pidana.

Satu-satunya jalur untuk masyarakat menerima bantuan hukum dari Kejaksaan adalah dengan mendatangi ke pos-pos (PPH dan PPM) yang tersedia di Kejaksaan. Namun saat tulisan ini dibuat, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan tidak ada satupun masyarakat umum yang datang ke pos PPH dan PPM untuk meminta bantuan hukum. Kejaksaan malah memasukkan agenda internal fungsi intelijen-nya dalam skema program yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum (melalui PPM dan PPH). Hal ini sangat mencederai semangat pemenuhan hak atas bantuan hukum yang menjadi tanggung jawab negara. Penyelenggaraan bantuan hukum pun lebih menekankan pada peran Jaksa sebagai Pengacara Negara, meskipun hal tersebut hanya satu di antara banyak peran lainnya. Fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara dipahami secara keliru oleh banyak pejabat Kejaksaan sebagai bentuk bantuan hukum.

Di salah satu Kejaksaan DKI Jakarta, responden penelitian menjelaskan bahwa pada institusi kejaksaan juga terdapat dana bantuan hukum, namun ternyata dana bantuan hukum tersebut dialokasikan untuk pembelaan terhadap institusi negara dalam perkara Perdata dan TUN pun dialokasikan juga bagi penanganan perkara pidana di internal Kejaksaan sendiri. Responden di salah satu Kejaksaan Tinggi memaparkan contoh perkara yang memperoleh bantuan hukum dari JPN ialah pada saat Pemerintah/Pemerintah Daerah atau BUMN/BUMD menghadapi sengketa tanah melawan masyarakat. Fakta ini menunjukkan sebuah kondisi yang ironis dimana dana bantuan hukum

yang seharusnya dialokasikan untuk memenuhi *rights to legal aid* masyarakat, justru digunakan untuk melawan masyarakat itu sendiri.

Anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di institusi Kejaksaan berasal dari APBN (Pasal 49 Keppres No. 55/1991) / DIPA institusi Kejaksaan. Dari hasil penelitian juga diketahui terdapat dana internal institusi (dana taktis) yang dialokasikan untuk bantuan hukum. Sistem penyaluran dana bantuan hukum dilakukan dengan cara *reimbursement*. Penuturan seorang responden apabila DIPA sudah habis tak jarang uang pribadi pun harus dikeluarkan. Oleh karenanya terdapat harapan dari responden agar JPN diperbolehkan untuk memperoleh *success fee* yang nantinya dapat dihitung sebagai PNBP.

Dengan melihat bentuk layanan bantuan hukum yang ada di tubuh Kejaksaan, maka aliran keseluruhan dana bantuan hukum yang ada, pada akhirnya digunakan untuk membiayai honor konsultan hukum, penyuluh / narasumber, JPN yang hampir kesemuanya berasal dari internal Institusi Kejaksaan. Sehingga dana bantuan hukum di Kejaksaan pada akhirnya akan mengalir kembali ke internal Kejaksaan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran bantuan hukum yang berasal dari APBN di dalam tubuh institusi Kejaksaan terdapat pengawasan yang sifatnya internal yaitu bidang Pengawasan. Sedangkan BPK juga melakukan pengawasan secara eksternal.

c. Kepolisian: Bantuan Hukum untuk Anggota Polri dan Keluarganya

Bantuan Hukum dalam institusi Kepolisian didefinisikan sebagai Banhatkum yang merupakan segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang meliputi kegiatan bantuan, nasehat dan konsultasi hukum baik melalui peradilan maupun di luar peradilan (Pasal 1 Angka 1 Perkap No. 7/2005). Desain program bantuan hukum di kepolisian tidak diperuntukan bagi masyarakat miskin melainkan bagi anggota Polri, pensiunan Polri dan keluarganya. Semua biaya kegiatan Banhatkum untuk kepentingan Kepolisian dibebankan kepada Anggaran Polri yang berasal dari APBN dalam bentuk DIPA. Mabes Polri menerima anggaran 1,5 M/tahun. Sedangkan Polda Metro Jaya menerima anggaran sebesar Rp. 4

juta/kasus. Selain APBN Polda Metro Jaya sendiri memiliki DUKOP dikarenakan kurangnya dana yang berasal dari APBN untuk menyelenggarakan bantuan hukum di internal Polda Metro Jaya. Anggaran Banhatkum sendiri baru dihitung setelah memasuki proses penyidikan, sedangkan untuk proses konsultasi hukum serta kordinasi awal pemberian Banhatkum tidak disediakan dana.

Penyaluran dana bantuan hukum menggunakan sistem bantuan langsung (*grant*) per bulan. Per kasus setiap bulan diajukan rincian anggarannya. Untuk satu perkara Perdata terdiri dari 24 kali pertemuan. Hasil penelitian mencatat Bidang Hukum Polda Metro Jaya selama tahun 2012 lalu memberikan Banhatkum atas 10 perkara Perdata, 38 praperadilan, enam perkara kode etik, 225 gelar perkara dan 304 pembuatan saran hukum. Sedangkan Divisi Hukum Polri bagian Banhatkum mencatat selama tahun 2012 kemarin menangani lima perkara pidana, 13 praperadilan, 24 perkara Perdata, enam perkara TUN, dua perkara HAM, 15 perkara kode etik dan disiplin, delapan perkara non litigasi. Dengan demikian total perkara yang memperoleh Banhatkum dari Divisi Banhatkum Mabes Polri ialah 73 perkara. Dari data tersebut, jelas bahwa dana bantuan hukum digunakan untuk kerja rutin Polri ataupun untuk membiayai Polri saat digugat oleh masyarakat (misalnya dalam sengketa pra peradilan).

Bahkan Mabes Polri menggunakan dana bantuan hukum untuk penyelenggaraan PKPA yang penyelenggaraannya berada di bawah sub bagian Pembinaan Fungsi Bagian Renmin. Polisi yang mengikuti PKPA akan menjadi Polisi Pengacara yang bertugas melakukan pendampingan bagi Polisi yang terkena perkara, namun Polisi Pengacara tidak tunduk pada UU Advokat. Terdapat juga dana bantuan hukum di Institusi Kepolisian yang digunakan untuk melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat yang diselenggarakan oleh biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum. Anggaran dalam pelaksanaan penyuluhan ini pun berasal dari APBN.

Bantuan hukum bagi internal Kepolisian mencakup di dalam maupun di luar proses peradilan pada perkara Perdata, Pidana, Praperadilan, Pengadilan Agama, perkara TUN, perkara HAM, perkara pelanggaran disiplin dan kode etik. Bentuk bantuan hukum yang diberikan layaknya seorang advokat yang mendampingi kliennya mulai

dari pendampingan di luar dan di dalam persidangan, pembuatan dokumen hukum, mediasi, mengajukan upaya hukum, sampai pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Apabila dirasa perlu dalam menghadapi kasus tertentu seperti perkara HAM, bentuk bantuan hukum yang diberikan dapat berupa rujukan kepada advokat.

Mekanisme pemberian bantuan hukum di lembaga Kepolisian sangat ditentukan pada instruksi atasan (komando). Permohonan diajukan oleh calon penerima manfaat kepada Kapolri atau Kapolda, tergantung ruang lingkup, yang akan diseleksi. Jika lolos seleksi, Kapolri/Kapolda akan memerintahkan agar Pengacara Polisi untuk membuat surat kuasa untuk pendampingan. Terhadap pemberian bantuan hukum di internal Kepolisian terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan secara internal di Institusi Polri, yaitu oleh Kadivbinkum Polri di lingkungan Polri dan Kabid Binkum Polda di tingkat kewilayahan. Sedangkan pengawasan terhadap dana bantuan hukum dilakukan oleh Irwasda dan Irwasum. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK.

2. Pemerintah Daerah DKI Jakarta

a. Bantuan Hukum sebagai Bagian dari Bantuan Sosial

UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. UU mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jauh sebelum UU Bantuan Hukum lahir praktek pemberian bantuan hukum yang didukung oleh Pemerintah telah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dimulai dari inisiatif Gubernur Ali Sadikin. Program bantuan hukum Pemprov DKI Jakarta muncul sebagai apresiasi politik Ali Sadikin kepada program bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta yang dibentuk tahun 1970 oleh PERADIN dibawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Kini setelah puluhan tahun berlalu, meskipun Gubernur Jakarta telah berganti kebijakan pro rakyat ini masih dilanggengkan hingga sekarang.

Dalam wawancara yang dilakukan tim peneliti LBH Jakarta kepada Ivan Muhammad Firmansyah Staf Penyusunan Peraturan perundang-undangan Pemprov DKI Jakarta, diperoleh informasi bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki kebijakan atau program bantuan hukum meskipun belum ada ketentuan khusus mengenai bantuan hukum baik

dalam bentuk Perda, Pergub atau Surat Keputusan Pemprov DKI. Kebijakan bantuan hukum selama ini menggunakan dasar hukum, peraturan perundang-undangan lain yang sifatnya lebih umum. Beberapa ketentuan yang dijadikan pijakan kebijakan program bantuan hukum diantaranya:

- 1) Perda No. 5/2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Pergub No. 127/2011 jo 62/2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.
- 3) Permendagri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Melihat ketentuan yang mendasari kebijakan bantuan hukum di atas, kebijakan bantuan hukum untuk masyarakat yang diberikan Pemprov DKI Jakarta adalah bagian dari bentuk bantuan sosial bagi masyarakat bukan bagian dari kebijakan pemenuhan hak atas bantuan hukum secara tersendiri. Sehingga pelaksanaannya mengacu pada mekanisme pemberian bantuan sosial pada umumnya, yaitu tidak terus menerus, tidak berdasarkan skema kegiatan bantuan hukum, dan harus berbagi anggaran dengan bantuan sosial lainnya. Adapun bentuk dari kebijakan layanan bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan-kegiatan pendampingan hukum, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta tidak menjalankan sendiri program bantuan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum dilakukan Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang pelayanan bantuan hukum seperti LBH melalui hibah pendanaan untuk layanan bantuan hukum. Program pendaan bantuan tersebut diperuntukan bagi OBH yang mengajukan permohonan dana ke Pemerintah Daerah dan memperoleh persetujuan. Dana tersebut nantinya harus dipergunakan OBH penerima dana untuk kepentingan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat di DKI Jakarta.

Besaran pengajuan dana hibah untuk program layanan bantuan hukum dari pemerintah ke OBH diserahkan kepada LBH untuk menentukan rincian pembiayaan kegiatan-kegiatan berdasarkan

kebutuhan rasional LBH yang mengakses dana dari Pemerintah Daerah, namun biasanya Pemprov DKI Jakarta memberikan di bawah dana yang diajukan karena keterbatasan dana bantuan sosial yang ada. Misalnya dana yang dialokasikan kepada LBH Jakarta sejak tahun 2010 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut.³²

Tabel 28
Dana Bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk LBH Jakarta

Tahun	Dana Diajukan	Dana Diberikan	Dalam Persentase
2010	Rp 600 juta	0	0%
2011	Rp 211 juta	Rp 200 juta	95%
2012	Rp 614 juta	Rp 200 juta	32%
2013	Rp. 900 juta	Rp. 300 juta	33%

Sumber: Laporan Keuangan LBH Jakarta 2013

Sasaran program hibah dana bantuan hukum pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau penerima manfaat dari kebijakan bantuan hukum Pemerintah Daerah adalah warga DKI Jakarta. Syarat untuk menjadi penerima manfaat layanan bantuan hukum diserahkan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan masing-masing lembaga atau OBH penerima hibah sepanjang penerimanya adalah warga DKI Jakarta. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat langsung datang ke LBH Mitra Pemerintah (sebagai penerima dana hibah) dan mengikuti mekanisme layanan bantuan hukum di lembaga tersebut.

b. Dana Hibah untuk Bantuan Hukum

Sumber Dana untuk pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tersebut berasal dari dana APBD. Besaran dana hibah layanan bantuan hukum yang diberikan tergantung pada proposal kegiatan yang diajukan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana bantuan hukum tersebut diawasi oleh Inspektorat Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jika dana hibah yang diberikan kepada organisasi atau LBH lebih dari Rp. 200 juta, maka pengelolaan dana tersebut juga akan diawasi oleh BPK karena merupakan APBD. Pengawasan lain juga dilakukan melalui audit dari Akuntan Publik, khususnya terhadap organisasi penerima hibah.

³² Sejarah mencatat LBH Jakarta adalah OBH yang pertama kali mendapat dana dari pemerintah daerah. Gubernur Ali Sadikin mendukung pendanaan LBH Jakarta sejak berdiri tahun 1970.

Distribusi layanan bantuan hukum dari Pemprov DKI tidak dilakukan secara langsung oleh Pemprov DKI sendiri melainkan disalurkan melalui sistem hibah dana bantuan hukum kepada pihak lain yakni organisasi atau LBH untuk kemudian mengelola dana tersebut guna pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan kepada LBH untuk mengajukan dana bantuan hukum kepada pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria yang harus dipenuhi masyarakat yang menginginkan mafaat dari layanan bantuan hukum diserahkan kepada kebijakan masing-masing OBH, penerima hibah dana bantuan hukum. Menurut narasumber, mekanisme penyaluran dana bantuan hukum melalui hibah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah baik karena dilakukan mekanisme bantuan hibah sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

c. Belum Ada Perda Bantuan Hukum

Terkait dengan pembiayaan kebijakan layanan bantuan hukum kedepan, responden merekomendasikan agar segera diterbitkan Perda tentang bantuan hukum³³ dan agar dianggarkan biaya verifikasi lembaga penerima hibah. Sehingga kedepan, OBH yang akan menerima dana bantuan hukum dari Pemprov DKI Jakarta akan melalui dua kali verifikasi, yaitu oleh Kemenkumham melalui BPHN dan oleh Pemprov DKI Jakarta. Belum adanya Perda tentang bantuan hukum di DKI Jakarta menunjukkan bahwa meskipun DKI Jakarta sejarahnya adalah Pemerintah Daerah pertama yang mendukung dan menjalankan program bantuan hukum di Indonesia namun DKI Jakarta tertinggal dari daerah-daerah lain yang telah menerbitkan berbagai bentuk Perda tentang bantuan hukum yang menjamin secara khusus hak atas bantuan hukum masyarakat miskin. Sampai hari ini Pemprov DKI Jakarta masih menggunakan peluang hukum di beberapa peraturan lain untuk dijadikan dasar hukum pelaksanaan program bantuan hukum. Program bantuan hukum masih menjadi bagian dari program bantuan sosial kepada masyarakat.

³³ Saat tulisan ini dibuat, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum yang belum dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Potret Kebutuhan Dana Bantuan Hukum di Wilayah DKI Jakarta

Besaran dana bantuan hukum menjadi masalah krusial dalam implementasi UU Bantuan Hukum. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah berapa besaran dana yang hendaknya diberikan Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan OBH guna memberikan pelayanan bantuan hukum yang optimal. Dana untuk kebutuhan apa saja yang dikeluarkan oleh LBH. Apakah sama kebutuhan dana di satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti di Wilayah DKI Jakarta, dengan narasumber lima OBH di Wilayah DKI Jakarta, di antaranya: LBH Jakarta, TURC, LBH ASPEK, LBH APIK, Posbakumadin Jakarta diperoleh gambaran jawaban terhadap pertanyaan seputar besaran dana bantuan hukum tersebut.

Tabel 29
Profil Organisasi Bantuan Hukum

Nama Organisasi	LBH Jakarta	LBH Apik	LBH Aspek	TURC	Posbakumadin	LKBH Unkris
Bentuk organisasi	Yayasan	Yayasan	Organisasi Bantuan Hukum	Organisasi Bantuan Hukum	Yayasan	Organisasi Bantuan Hukum
Alamat	Jalan Diponegoro 74 Jakarta Pusat	Jalan Raya Tengah No.31 RT.01/09 Kelurahan Tengah KecamatanKramat Jati Jaktim 13540	Jalan Cempaka Putih Barat 26 No.18 Jakpus	Jalan Mesjid II No. 28 Pejompongan, Bendungan Hilir Jakarta Pusat, 10210	Jalan Ampera Raya No. 133, Jakarta Selatan 12550	Kampus FH UNKRIS
Tahun Berdiri	1970	2003	2009	2003	2011	1983
Wilayah kerja	Jabodetabek	Jabodetabek	Nasional	Nasional	Indonesia	Jabodetabek
Jumlah Pekerja Pengabdian Bantuan	6 Advokat 10 Non Advokat 15 Asisten	2 Advokat 2 Non Advokat 2 Asisten/Relawan 1 Office Boy 2 Keuangan 2 Front Office	4 Advokat 10 Non Advokat	2 Advokat 1 Non Advokat 1 Office Boy 2 Keuangan	6 Advokat 4 Non Advokat 1 Keuangan	2 advokat, 15 Non Advokat
Jumlah Kasus Masuk	254 Perdata 186 Pidana 13 PTUN	230 Perdata 424 Pidana	Tidak menyampaikan	6 Perdata 7 Pidana 3 PTUN	24 Perdata 49 Pidana	8 Perdata, 5 Pidana
Jumlah Kasus di tangani (2012)	19 Perdata 48 Pidana 8 PTUN 27 Lain-lain	230 Kasus Perdata 424 Kasus Pidana	Tidak menyampaikan	6 Kasus Perdata 3 kasus PTUN	5 Perdata 29 Pidana	8 Perdata, 5 Pidana

Selama tahun (2012) LBH Jakarta menangani 254 pengaduan kasus Perdata dengan 19 kasus ditangani sampai di Pengadilan, 186 pengaduan kasus Pidana dengan 48 ditangani, 13 Kasus PTUN dengan 8 kasus ditangani. Kasus Lain-lain seperti *Judicial Review*, Pencari Suaka, Kebebasan Beragama, Tindak Pidana Ringan dan sebagainya ada 464 kasus dengan 27 kasus diantaranya ditangani. Di LBH Jakarta sendiri

terdapat sejumlah pengabdian bantuan hukum, diantaranya: 6 advokat dan 10 non advokat dan 15 asisten pengacara publik untuk menangani sekitar 917 pengaduan masuk.

Berdasarkan keterangan dari narasumber OBH, besaran dana bantuan hukum yang dikeluarkan OBH untuk mendukung pemberian layanan bantuan hukum mencakup tiga komponen, yaitu: biaya gaji pekerja di OBH, biaya operasional kantor, biaya penanganan perkara. Besaran dana bantuan hukum yang dibutuhkan tidak seragam antara satu OBH dengan yang lain. Hal ini ditentukan dari jenis dan jumlah pekerja yang dibutuhkan masing-masing lembaga. Untuk operasional lembaga, kepemilikan kantor menentukan besaran biaya operasional. Besaran dana tersebut tergambar dalam bagan-bagan sebagai berikut:

Tabel 30
Pengeluaran Gaji Per Tahun di OBH

Nama OBH	Pengacara	Asisten	Supir	Office boy	Keuangan	Front office	Arsiparis	Lain-lain
TURC	Rp 102 juta/tahun	Rp 210 juta/tahun	0	Rp 19 juta	Rp 60 juta/tahun	0	0	0
LBH Jakarta	Rp 451 juta/tahun	Rp 90 juta/tahun	Rp 41 juta/tahun	Rp 34 juta/tahun	Rp 80 juta/tahun	Rp 34 juta/tahun	Rp 34 juta/tahun	Rp 34 juta/tahun
LBH Apik	-	-	-	-	-	-	-	-
LBH Aspek	-	-	-	-	-	-	-	-
LKBH Unkris	0	0	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Rp 553 juta/tahun	Rp 300 juta/tahun	Rp 41 juta/tahun	Rp 54 juta/tahun	Rp 88 juta/tahun	Rp 34 juta/tahun	Rp 34 juta/tahun	0

Tabel 31
Biaya Operasional Per-Tahun OBH

OBH	Sewa Kantor	Pajak	ATK	Listrik	Telepon	Internet	Logistik	Perawatan mobil	lain-lain	Total
TURC	Rp 58 juta/tahun	Rp 16,6 juta/tahun	-	Rp 66 juta/tahun			-	-	-	Rp 140.600.00
LKBH Unkris	-	-	Rp 158 ribu	0	Rp 50 ribu	0	Rp 44.000	0	Rp 20.000	Rp 272.000
LBH Jakarta	-	Rp 16 juta/tahun 0	Rp 67 juta/tahun	0	Rp 4,2 juta	Rp 22.000.000	Rp 26.000.000	Rp 56.000.000	Rp 55.740.000	Rp 247.300.000

Menunjukkan gaji total pekerja bantuan hukum di OBH. Gaji pekerja di TURC dan LBH Jakarta selama satu tahun (2012) tergambar dibagan di atas, namun untuk LBH Unkris, LBH APIK dan LBH Aspek

tidak tergambar. Hal ini dikarenakan LKBH Unkris tidak memiliki pengeluaran untuk pekerja, khususnya pengacara dan asisten karena memang para pengacara dan asisten pengacara tidak digaji setiap bulannya untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Disamping itu, LBH Unkris tidak memiliki pengeluaran untuk gaji pekerja karena tidak memiliki pekerja diluar pengacara dan asisten. Pengacara LBH Unkris sendiri adalah dosen pengajar di almamater yang dibantu secara *voluntary* oleh asisten yang terdiri dari alumni dan mahasiswa. Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum mereka tidak digaji. Adapun untuk informasi gaji pekerja di LBH Aspek dan LBH Apik tidak tergambar karena kedua lembaga tersebut tidak memberikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk gaji pegawai.

Tabel 31 menunjukkan biaya operasional yang harus dikeluarkan OBH untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nampak dalam bagan tersebut biaya LBH Unkris dan LBH Jakarta tertulis 0, ini dikarenakan kedua lembaga tersebut tidak mengeluarkan dana untuk sewa kantor. LBH Jakarta sejak tahun 1970 menggunakan gedung yang beralamat di Jalan Diponegoro 74 yang merupakan hibah dari Pemprov DKI Jakarta, sementara LKBH Unkris menggunakan kampus sebagai kantor. Berbeda dengan lembaga lain yang harus mengeluarkan biaya sewa untuk kantor seperti LBH TURC.

Mengacu pada data di atas, diperoleh gambaran *riil* kebutuhan dana OBH untuk beroperasi menjalankan fungsi pelayanan bantuan hukum. Ternyata dibutuhkan dana yang cukup besar oleh LBH untuk membayar gaji pegawai dan akomodasi kantor. Hanya saja, harus dicatat, kebutuhan dana di atas masih minus biaya perkara yang dikeluarkan oleh OBH untuk menangani berbagai jenis kasus baik itu Perdata, Pidana dan TUN. Berikut ini adalah total dana yang dibutuhkan untuk operasional tiga kantor LBH.

Tabel 32
Dana Operasional Organisasi Bantuan Hukum di Jakarta

OBH	Gaji Pegawai	Akomodasi Kantor	Total
TURC	Rp 391 juta/tahun	Rp 689 juta/tahun	Rp 460 juta/tahun
LBH Unkris	0	Rp 272 ribu	Rp 272 ribu
LBH Jakarta	Rp 798 juta/tahun	Rp 247 juta/tahun	Rp 1,05 milyar/tahun

a. Biaya Penanganan Kasus

Berdasarkan sampel kasus yang ditangani oleh masing-masing OBH sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) diperoleh data mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani sebuah kasus di Jakarta oleh setiap OBH baik untuk kasus pidana, Perdata ataupun TUN. Tabel berikut ini adalah sampel Kasus Pidana, Perdata, dan TUN yang menggambarkan besaran dana yang dibutuhkan dan harus dialokasikan di setiap tahapan penanganan masing-masing perkara baik Pidana, Perdata dan TUN oleh OBH di Jakarta.

Tabel 33
Biaya Penanganan Kasus Pidana I (Per Kasus)

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-rata biaya perkasus
	Pra Litigasi	Kepolisian	Kejaksaan	PN	Banding	Kasasi		
TURC	Rp. 525 ribu	Rp. 570 ribu	0	0	0	0	Rp. 1,1 juta	Rp. 3,3 juta
LBH Aspek	0	0	0	0	0	0	0	
LBH APIK	Rp. 3,5 juta	0	0	0	0	0	Rp. 3,4 juta	
Posbakum adin, lkadin,lbh veteran	0	0	0	Rp. 5,2 juta	0	0	Rp. 5,2 juta	
LKBH Unkris	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Jakarta	Rp. 1,8 juta	0	Rp. 276 ribu	Rp. 1 juta	0	Rp. 301 ribu	Rp. 3,5 juta	
Total	Rp. 5,8 juta	Rp. 570 ribu	Rp. 276 ribu	Rp. 6,2 juta	0	Rp. 301 ribu	Rp. 13,2 juta	

Tabel 34
Biaya Penanganan Kasus Pidana II (Per Kasus)

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-Rata biaya perkasus
	Pra litigasi	Kepolisian	Kejaksaan	PN	Banding	Kasasi		
TURC	0	Rp. 522 ribu	Rp. 240 ribu	Rp. 428 ribu	0	0	Rp. 1,2 juta	Rp 5,1 juta
LBH Aspek	0	0	0	0	0	0	0	
LBH APIK	0	0	0	0	0	0	0	
Posbakumadin, ikadin, lbh veteran	0	Rp. 4,4 juta	Rp. 1,2 juta	Rp. 1,2 juta	0	0	Rp. 6,8 juta	
LKBH Unkris	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Jakarta	Rp. 2,4 juta	Rp. 187 ribu	Rp. 438 ribu	Rp. 3,2 juta	Rp. 510 ribu	Rp. 546 ribu	Rp. 7,3 juta	
Total	Rp. 2,4 juta	Rp. 5,1 juta	Rp. 1,9 juta	Rp. 4,8 juta	Rp. 510 ribu	Rp. 546 ribu	Rp. 15,2 juta	

Untuk penanganan perkara Pidana I TURC sampai dengan pendampingan di level Kepolisian membutuhkan dana sekitar Rp. 1,1 juta sedangkan untuk penanganan sampel perkara Pidana II, sampai dengan putusan di tingkat I Pengadilan Negeri, TURC membutuhkan dana sebesar Rp. 1,2 juta. LBH Apik yang memfokuskan pendampingan kepada korban kasus KDRT melalui penyelesaian diluar pengadilan membutuhkan biaya sebesar Rp.3,5 juta. Untuk pendampingan di level Kepolisian. Dana tersebut untuk kegiatan rapat, menghadirkan saksi, ahli, serta biaya konseling.

Sementara itu, Posbakumadin membutuhkan dana Rp. 5,2 juta untuk menangani kasus Pidana I sampai dengan Putusan Pengadilan Tingkat I, adapun untuk sampel perkara Pidana II, Posbakumadin menghabiskan dana sebesar Rp. 6,8 juta. Adapun, LBH Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp. 3,5 juta untuk menangani sampel Perkara Pidana I sampai dengan putusan *in kracht* di level kasasi dan Rp. 7,3 juta untuk biaya penanganan kasus pidana II sampai dengan putusan *in kracht* di level kasasi di MA.

Berdasarkan data kasus-kasus pidana yang ditangani beberapa OBH di atas diperoleh gambaran bahwa biaya penanganan perkara Pidana dari tingkat pra litigasi sampai dengan putusan final atau *in kracht* beragam, namun kisaran dana dibutuhkan paling rendah adalah Rp. 1,2 juta dan yang tertinggi adalah Rp. 7,2 Juta. Biaya ini tidak termasuk hasil perhitungan atas jasa, waktu, dan tenaga yang diberikan oleh para pekerja bantuan hukum.

Tabel 35
Biaya Penanganan Kasus Perdata I (Per Kasus)

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-Rata biaya perkasus
	Pra Litigasi	Musyawaharah	Mediasi	PN	Banding	Kasasi		
TURC	Rp. 1,1 juta	Rp. 320 ribu	0	Rp. 1,9 juta	0	Rp.262 ribu	Rp.3,6 juta	Rp. 2,5 juta
LBH Aspek	0	0	0	0	0	0	0	
LBH APIK	0	0	0	0	0	0	0	
Posbakumadin, LBH Ikadin, LBH Veteran	0	0	0	Rp. 2,1 juta	0	0	Rp.2 juta	
LKBH Unkris	0	0	Rp.306 ribu	0	0	0	Rp.306 ribu	
LBH Jakarta	Rp. 1,2 juta	0	0	Rp. 2,7 juta	0	0	Rp 3,9 juta	
Total	Rp. 2,3 juta	Rp. 320 ribu	Rp.306 ribu	Rp. 6,8 juta	0	Rp.262 ribu	Rp. 10 juta	

Tabel 36
Biaya Penanganan Kasus Perdata II (Per Kasus)

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-Rata Biaya Per-Kasus
	Pra Litigasi	Musyawaharah	Mediasi	PN	Banding	Kasasi		
TURC	Rp. 856 ribu	0	0	Rp. 6,3 juta	0	Rp. 546 ribu	Rp. 7,7 juta	7,3 juta
LBH Aspek	Rp. 1,7 juta	Rp. 750 ribu	Rp. 1,2 juta	Rp. 3,3 juta	0	0	7 Rp. juta	
LBH APIK	0	0	0	0	0	0	0	
Posbakumadin, LBH Ikadin, LBH Veteran	0	0	0	Rp. 5,7 juta	0	0	Rp. 5,7 juta	
LKBH Unkris	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Jakarta	Rp. 1,9 juta	0	0	Rp. 3,1 juta	Rp. 1,8 juta	Rp. 1,8 juta	Rp. 8,6 juta	
Total	Rp. 4,5 juta	Rp. 750 ribu	Rp. 1,2 juta	Rp. 18,4 juta	Rp. 1,8 juta	Rp. 2,4 juta	Rp. 29 juta	

Untuk penanganan kasus Perdata, TURC yang fokus lembaganya adalah menangani kasus-kasus perburuhan membutuhkan dana Rp. 3,6 juta untuk mendapatkan putusan *in kracht* di MA dan untuk penanganan kasus Perdata II, TURC menghabiskan dana sekitar Rp.7,7 juta. Posbakumadin untuk menangani kasus sampai dengan putusan di Pengadilan Negeri menghabiskan dana sekitar Rp. 2,1 juta. Sementara itu, LKBH Unkris untuk memberikan pendampingan mediasi kasus Perdata membutuhkan anggaran sekitar Rp. 306 ribu. Adapun LBH Jakarta, untuk menangani kasus Perdata I sampai dengan putusan Pengadilan Negeri memerlukan dana sekitar Rp. 3,9 juta dan Rp. 8,6 juta untuk penanganan kasus Perdata II yang memperoleh putusan final di level kasasi atau MA. Dari data di atas diketahui bahwa untuk penanganan kasus Perdata sampai dengan Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Negeri dibutuhkan dana sebesar Rp. 3,9 juta dan untuk menangani kasus Perdata sampai dengan putusan *in kracht* di MA dibutuhkan dana sebesar Rp. 8,6 juta. Biaya ini tidak termasuk hasil perhitungan atas jasa, waktu, dan tenaga yang diberikan oleh para pekerja bantuan hukum. Berdasarkan data tersebut, maka biaya

penanganan perkara perdata beragam, tergantung pada intensitas penanganan dan jenis kasus.

Tabel 37
Biaya Penanganan Per Kasus Tata Usaha Negara I (Per Kasus)

Organisasi Bantuan Hukum	Tahapan Pendampingan						Total	Rata-Rata Biaya Per-Kasus
	Pra Litigasi	Musyawaharah	Mediasi	PN	Banding	Kasasi		
TURC	Rp. 856 ribu	0	0	Rp. 6,3 juta	0	Rp. 546 ribu	Rp. 7,7 juta	7,3 juta
LBH Aspek	Rp. 1,7 juta	Rp. 750 ribu	Rp. 1,2 juta	Rp. 3,3 juta	0	0	Rp. Juta	
LBH APIK	0	0	0	0	0	0	0	
Posbakum adin, Ikadin, LBH Veteran	0	0	0	Rp. 5,7 juta	0	0	Rp. 5,7 juta	
LKBH Unkris	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Jakarta	Rp. 1,9 juta	0	0	Rp. 3,1 juta	Rp. 1,8 juta	Rp. 1,8 juta	Rp. 8,6 juta	
Total	Rp. 4,5 juta	Rp. 750 ribu	Rp. 1,2 juta	Rp. 18,4 juta	Rp. 1,8 juta	Rp. 2,4 juta	Rp. 29 juta	

Tabel 38
Biaya Penanganan Tata Usaha Negara II (Per Kasus)

Organisasi bantuan hukum	Tahapan pendampingan						Total	Rata-Rata Biaya Per-Kasus
	Pra Litigasi	Keberatan	Banding Administrasi	PTUN	Banding	Kasasi		
TURC	Rp. 623 ribu	0	0	Rp.7.3 juta	0	0	Rp.7.9 juta	Rp.10.2 juta
LBH Aspek	0	0	0	0	0	0	0	
LBH APIK	0	0	0	0	0	0	0	
Posbakum adin, Ikadin, LBH Veteran	0	0	0	0	0	0	0	
LKBH Unkris	0	0	0	0	0	0	0	
LBH Jakarta	Rp.1.5 juta	0	0	Rp.7.3 juta	Rp.1.1 juta	Rp.2.8 juta	Rp.12.6 juta	
Total	Rp.2.1 juta	0	0	Rp.14.5 juta	Rp.1.1 juta	Rp.2.8 juta	Rp.20.4 juta	

Biaya perkara yang beragam juga terjadi dalam jenis penanganan perkara tata usaha negara. TURC untuk menangani kasus TUN I sampai dengan putusan

PTUN memerlukan biaya Rp. 1,6 juta dan untuk menangani kasus Tata Usaha Negara II sampai dengan putusan *in kracht* di level kasasi MA, TURC harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 7,9 juta. Sementara itu, LBH Jakarta untuk menangani kasus TUN I sampai dengan putusan final di level Kasasi membutuhkan dana sebesar Rp. 8,2 juta dan untuk menangani kasus TUN II sampai dengan putusan final di level Kasasi membutuhkan dana yang lebih besar dari dana kasus I yaitu Rp. 12,6 juta. Berdasarkan gambaran pengeluaran dana untuk penanganan kasus TUN di atas, dibutuhkan dana sedikitnya Rp. 1,6 juta

untuk penyelesaian kasus TUN di Tingkat I dan dana sekitar Rp. 12,6 juta untuk penyelesaian kasus sampai di tingkat Kasasi.

b. Sumber Pendanaan Bantuan Hukum: Swadaya Masyarakat

Untuk membiayai kerja pelayanan bantuan hukum memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperlukan untuk menunjang fungsi pelayanan bantuan hukum oleh OBH. Meskipun negara wajib memenuhi hak atas bantuan hukum bagi warga negara, namun selama ini negara (pemerintah) memilih absen dalam menunjang kerja-kerja pemenuhan hak atas bantuan hukum yang telah dilaksanakan OBH. Menariknya, justru dana bantuan hukum dianggarkan oleh lembaga yudikatif yakni MA untuk kemudian disalurkan melalui Posbakum yang terdapat di Pengadilan. Meskipun demikian, terdapat pula pengecualian yaitu langkah beberapa Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan dana kepada kerja-kerja OBH yang dilaksanakan oleh OBH seperti halnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta, telah memberikan dukungan dana kepada OBH untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan meskipun belum ada aturan khusus mengenai bantuan hukum di daerah tersebut.

Tahun 2011 menjadi tonggak sejarah perubahan kebijakan bantuan hukum di Indonesia. Melalui UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Negara mengikrarkan komitmennya untuk memenuhi hak atas bantuan hukum warga negara melalui kucuran dana kepada OBH. UU Bantuan Hukum menempatkan OBH menjadi mitra negara untuk memberikan layanan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Harapannya, negara dapat memberikan dukungan maksimal kepada OBH agar dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Mengingat selama ini, OBH dalam menjalankan kerja pelayanan bantuan hukum justru lebih banyak didukung pendanaannya oleh lembaga-lembaga donor, hibah dari masyarakat dan upaya swadaya dari lembaga. Tabel 39 berikut ini adalah gambaran sumber dana dari OBH.³⁴

³⁴ Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti, dari seluruh narasumber dari OBH, hanya LBH Jakarta yang bersedia memberikan gambaran mengenai sumber dana bantuan hukum selama 2012.

Tabel 39
Sumber Dana Bantuan Hukum LBH Jakarta Tahun 2012

No	Nama pemberi dana dan Tahun Pemberian Dana	Besaran Dana (Rp)	Jangka Waktu penggunaan Dana	Syarat dan tata cara pengajuan dana	Mekanisme pencairan dana	Sistem pelaporan penggunaan dana	Dasar Hukum	Persentase (%) kontribusi terhadap pemasukan total organisasi/lembaga	Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana
I	Permda DKI	200 juta	6 bulan	Proposal	Hibah	Laporan ke PEMDA	Pergub No. 23 Tahun 2011	9%	Audit Internal BPK, BPKP
II	TIFA	259 juta	2012-2013	Proposal	Dana Bertahap	Laporan ke Publik dan Pemberi Dana	Perjanjian Kerjasama	11%	Audit Independen
III	ABAROLI	456 juta	2011-2013	Proposal	Dana bertahap	Publik dan Pemberi Dana	Perjanjian Kerjasama	21%	Audit Independen
IV	HIVOS	358 juta	2012-2013	Proposal	Hibah	Publik dan Pemberi Dana	Perjanjian Kerja sama	16%	Audit Independen
V	SASAKAWA	565 juta	2012-2013	Proposal	Dana bertahap	Laporan ke Publik dan Pemberi Dana	Perjanjian Kerja sama	25%	Audit Independen
VI	TAF	2 Milyar	2012	Proposal	Dana Bertahap	Laporan ke Publik dan Pemberi Dana	Perjanjian Kerjasama	90%	Audit Independen
VII	Donasi Publik, Common Ground, BPHN, Donasi Klien, dan Penjualan Merchandise	32.591.100	2012	Proposal dll	Hibah	Laporan ke Publik	-	1,4%	Audit Independen

Merujuk kepada tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa selama tahun 2012 LBH Jakarta dalam melaksanakan kerja-kerja pelayanan publik, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat memperoleh dukungan pendanaannya paling besardari lembaga donor baik nasional maupun internasional yaitu sebesar: 82 %, sementara dari Pemerintah Daerah sebesar 9 % dan sisanya 1,4 % diperoleh dari penggalian dana mandiri oleh LBH Jakarta yang diantaranya diperoleh dari sumbangan dana publik.

c. Beban Kerja Organisasi Bantuan Hukum: Sedikit Pekerja, Setumpuk Perkara

Disamping dana, beban kerja lembaga tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi kualitas kinerja lembaga. Untuk mengukur beban kerja sebuah organisasi atau LBH dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang masuk dan ditangani dibandingkan dengan jumlah pengabdian bantuan hukum yang menangani kasus. Tabel berikut menunjukan gambaran beban kerja dari beberapa organisasi LBH sebagai penyedia layanan bantuan hukum di Wilayah DKI Jakarta.

Tabel 40
Perbandingan jumlah Pengabdian Bantuan Hukum dan
Kasus yang Ditangani Organisasi Bantuan Hukum (Kasus)

Organisasi Bantuan Hukum	Jumlah Pengabdian Bantuan Hukum	Jenis Kasus							
		Perdata		Pidana		PTUN		Lain-lain	
		Masuk	Ditangani	Masuk	Ditangani	Masuk	Ditangani	Masuk	Ditangani
TURC	2 Advokat 1 Non Advokat	6	6	7	0	3	3	0	0
LBH Apik	4 Advokat 10 Non Advokat	230	230	424	424	0	0	0	0
Posbakum Jaksel	6 Advokat 4 Non Advokat	20	5	49	29	1	0	4	0
LKBH Unkris	2 Advokat 15 Non Advokat	8	8	5	5	0	0	0	0
LBH Jakarta	6 Advokat 10 Non Advokat 15 Asisten	254	19	186	48	13	8	464	27

Selama tahun 2012, TURC dengan dua advokat dan satu non advokat pengabdian bantuan hukum mampu menangani enam kasus Perdata perburuhan dan tiga kasus PTUN. Sementara itu, tahun 2012 LBH APIK dengan pengabdian bantuan hukum yang terdiri dari empat advokat dan sepuluh non-advokat menangani 230 pengaduan kasus Perdata dan 424 kasus Pidana.

Tahun 2012, Posbakumadin Jaksel dengan pengabdian bantuan hukum yakni enam advokat dan empat non-advokat menerima 20 pengaduan kasus Perdata dengan lima kasus diantaranya ditangani, menerima 49 pengaduan kasus Pidana dan 29 diantaranya ditangani. Menerima satu pengaduan kasus TUN dan empat kasus lainnya namun selanjutnya tidak ditangani. Adapun LKBH Unkris selama tahun 2012 dengan dua advokat dan 15 non-advokat menangani delapan kasus Perdata dan lima kasus Pidana.

Selama tahun (2012) LBH Jakarta menangani 254 pengaduan kasus Perdata dengan 19 kasus ditangani sampai di Pengadilan, 186 pengaduan kasus Pidana dengan 48 ditangani, 13 Kasus PTUN dengan delapan kasus ditangani. Kasus lain-lain seperti *judicial review*, *refugee*, kebebasan beragama, tindak pidana ringan dan sebagainya ada 464 kasus dengan 27 kasus diantaranya ditangani. Di LBH Jakarta sendiri terdapat sejumlah pengabdian bantuan hukum, diantaranya: enam

advokat dan 10 non-advokat dan 15 asisten pengacara publik untuk menangani sekitar 917 pengaduan masuk.

d. Intensitas Layanan Bantuan Hukuman

Dalam menangani sebuah kasus/ perkara, OBH tentu melaksanakan berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum dengan intensitas pelayanan yang berbeda-beda. Berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan sebagai tahapan penanganan perkara untuk memperoleh penyelesaian kasus yang ditangani. Untuk memperoleh gambaran intensitas layanan bantuan hukum, berikut ini adalah sampel berbagai bentuk kegiatan dan intensitas layanan yang diberikan oleh LBH Jakarta dalam penanganan kasus dari beberapa klien diantaranya: Hasan Basri, Maya Agung dan Warga Petukangan. Selama penanganan kasus, LBH Jakarta memberikan berbagai bentuk kegiatan layanan bantuan hukum dengan intensitas tertentu untuk masing-masing klien sampai dengan memperoleh penyelesaian melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel 41
Bentuk dan Intensitas pelayanan Bantuan Hukum di LBH Jakarta
(jumlah kegiatan)

No.	Kegiatan	Intensitas Pelayanan		
		Kasus Pidana (Hasan Basri)	Kasus Perdata (Maya Agung)	Kasus TUN (Petukangan)
Non Litigasi				
1	Konsultasi	12	50	64
2	Investigasi perkara: baik secara elektronik maupun non elektronik	5	5	3
3	Penelitian Hukum (Legal Opinion)	3	5	1
4	Pendidikan hukum kepada masyarakat	11	60	34
5	Pendampingan diluar pengadilan <ul style="list-style-type: none"> - LPSK (dua kali) - Komnas HAM (satu kali) - Propam (satu kali) - Yayasan Pulih (psikolog) (delapan kali) 	12	27	4
6	Drafting dokumen Hukum	2	17	5
7	Konferensi Pers	15	5	20
8	Rapat	20	60	45
9	Unjuk rasa	15	10	7
10	Surat Dukungan	-	-	2
Litigasi				

1.	Menandatangani Surat Kuasa	1 Kali	1 Kali	1 Kali
2.	Pendampingan ditingkat Penyidikan	3 Kali		
3.	Pendampingan di Persidangan (Pengadilan tingkat I)	15 kali	30	15
4.	Pendampingan dalam Upaya Hukum	3	2	2
5.	Pendampingan dalam Upaya Hukum Luar Biasa	-	-	2
6.	Pendaftaran Gugatan	-	3	1

4. Kualitas Layanan Bantuan Hukum di LBH Jakarta: Tetap Profesional Meskipun Gratis

Hasan adalah seorang tukang ojek yang menjadi klien LBH Jakarta saat dituduh merampok. Kasusnya menjadi salah satu kasus besar tentang salah tangkap yang mencuat di masyarakat. Saat Hasan ditangkap, istrinya mengadu ke LBH Jakarta karena tidak ada pilihan untuk ke tempat lain mengingat tidak ada biaya untuk membayar jasa pengacara. Keberadaan LBH Jakarta diketahuinya melalui informasi teman ojek pangkalan. Menurut Hasan layanan bantuan hukum yang diberikan LBH Jakarta dalam penanganan kasusnya sudah baik. Penanganan perkara hingga tuntas menjadi dasar pertimbangan penilaiannya. Hasan Basri berpendapat bahwa penanganan perkara secara tekun dan telaten menjadi ukuran layanan bantuan hukum yang baik/ideal.

Sedangkan bagi Maya Agung, memilih datang ke LBH Jakarta bukan hanya karena tidak ada biaya namun karena Agung lebih percaya kepada LBH Jakarta daripada kantor advokat di luar LBH Jakarta. Agung yang di-PHK dan dipidana karena mendirikan serikat pekerja, mengetahui keberadaan LBH Jakarta melalui informasi seorang teman. layanan bantuan hukum yang diberikan LBH Jakarta untuk penanganan perkara yang dihadapinya sudah baik karena cara penanganan yang serius meskipun tidak dibayar, setiap perkembangan kasus selalu diinformasikan kepadanya, pengacara selalu hadir dalam setiap proses hukum dan dari proses tersebut pun LBH Jakarta memberikan pelajaran kepada Maya Agung, bagaimana menjalani proses hukum yang baik. “Selalu ada diskusi antara saya sebagai klien dan pengacara di LBH Jakarta”, ujarnya.

Hal serupa disampaikan komunitas masyarakat, Warga Petukangan, yang memilih datang dan meminta pendampingan kepada

LBH Jakarta karena pertimbangan lebih percaya kepada lembaga bantuan hukum dibandingkan advokat diluar LBH. Warga yang tempat tinggalnya akan digusur karena proyek tol tersebut, mengetahui keberadaan LBH Jakarta melalui informasi media. Penilaian positif diberikan terhadap pelayanan LBH karena warga dan pengacara dapat menjalin hubungan harmonis antara warga dan tim pengacara di LBH Jakarta. Selain itu, LBH Jakarta juga menyediakan ruang untuk klien menyampaikan keluhan melalui dialog langsung.

Kriteria miskin yang diperluas bukan hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik, membuat LBH Jakarta juga menangani pengaduan dari masyarakat yang cukup mampu. LBH Jakarta pernah menangani Yasman Hadi, Komisaris Perum Perumnas yang dipecat karena mengungkap indikasi korupsi di dalam Perumnas. Yasman Hadi mengetahui keberadaan LBH Jakarta melalui informasi dari ICW pada tahun 2006 dan mendapatkan pendampingan selama 6 tahun hingga tahun 2012. Bahkan saat laporan ini dibuat, Yasman Hadi sedang mengajukan gugatan baru. Menurut Yasman, layanan bantuan hukum dalam penanganan kasus yang diberikan oleh LBH Jakarta sudah baik. Alasannya adalah karena pemahaman tentang kasus, pemahaman tentang mekanisme beracara yang dapat didiskusikan, penguasaan substansi perkara yang sangat baik. Menurutnya Diskusi kasus yang cukup memadai dengan klien dan adanya strategi penanganan yang optimal menjadi ukuran penilaian.

BAB IV

MENGANALISA (IN)EFEKTIFITAS PROGRAM DAN DANA BANTUAN HUKUM

A. PROGRAM BANTUAN HUKUM DI INSTITUSI PENEGAK HUKUM

1. Merata Namun Bukan untuk Rakyat Miskin

Hampir seluruh institusi penegak hukum yang diteliti di lima wilayah memiliki program bantuan hukum. Bukan hanya di kota besar seperti Surabaya namun juga di kota yang jauh dengan akses transportasi yang sulit seperti Jayapura. Bahkan di Padang, semua institusi penegak hukum menyatakan memiliki program bantuan hukum sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 42
Ketersediaan Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum
(Jumlah Responden Menjawab)

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Ya	8	7	5	6	5
Tidak	1	0	2	1	1

Ketersediaan program bantuan hukum yang cukup merata di institusi penegak hukum di lima wilayah disebabkan karena adanya dukungan negara, baik berupa anggaran, sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung yang cukup massif mengikuti struktur pemerintahan. Hal tersebut sebenarnya merupakan potensi yang sangat besar untuk memfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar dapat menjangkau wilayah-wilayah terjauh. Sayangnya, meskipun program bantuan hukum tersebar cukup merata di institusi penegak hukum, tidak semuanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin melainkan untuk kepentingan internal institusi, pejabat yang tersangkut

perkara ataupun perusahaan-perusahaan milik negara, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 43
Penerima Manfaat Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum (Jumlah orang)

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
PNS	0	0	0	0	0
APH	0	8	0	13	0
Masyarakat	2916	435	920	2010	306
Pemerintah	1	3	10	1	6
BUMN/BUMD	0	119	400	36	5
lain-lain	573	0	0	0	0

Penyelenggaraan bantuan hukum sebagian diperuntukkan bagi BUMN/BUMD khususnya di wilayah di luar Jakarta seperti Padang, Surabaya, Makassar dan Papua. Bahkan di Surabaya jumlah BUMN/BUMD sebagai penerima manfaat mencapai angka tertinggi, yang hampir separuh dari jumlah masyarakat sebagai penerima manfaat. Di Jakarta tidak ada satupun BUMN/BUMD sebagai penerima manfaat, bisa jadi dikarenakan kebanyakan BUMN/BUMD di Jakarta menggunakan jasa advokat komersil. Masyarakat dan selanjutnya juga dirasakan manfaatnya oleh lembaga BUMN/BUMD, bahkan untuk di daerah Surabaya justru hampir separuh dari jumlah penerima manfaat bantuan hukum bagi masyarakat.

Di antara ketiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), institusi yang paling banyak menyelenggarakan bantuan hukum adalah Pengadilan khususnya di wilayah Jakarta dan Makassar. Sedangkan yang paling sedikit menyelenggarakan bantuan hukum adalah Kejaksaan di Jakarta yang hanya 2 kali dalam kurun waktu satu tahun dan Kepolisian di Papua yang sama sekali tidak pernah menyelenggarakan program bantuan hukum. Kepolisian memiliki kebijakan yang berlaku nasional dari Kapolri. Tingginya angka penyelenggaraan bantuan hukum di Pengadilan sejalan dengan jumlah anggaran bantuan hukum yang

diterima oleh Pengadilan, yang relatif lebih besar daripada yang diterima Kejaksaan dan Kepolisian.

Tabel 44
Frekuensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Institusi penegak Hukum (Frekuensi Kegiatan)

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Kepolisian	573	8	10	13	0
Kejaksaan	2	122	460	37	11
Pengadilan	2915	435	904	2000	306

Cara pelaksanaan program bantuan hukum di ketiga institusi penegak hukum bervariasi, karena tidak adanya kebijakan di tingkat nasional yang mengikat ketiga institusi penegak hukum. Masing-masing institusi melaksanakan program berdasarkan aturan internal pejabat tertinggi di institusi, yang dalam implementasinya juga ditentukan secara diskresioner oleh kepala unit kerja di masing-masing wilayah. Sebagian besar program bantuan hukum dilaksanakan sendiri oleh aparat di internal institusi masing-masing. Sebagian lainnya dikerjakan dengan bekerjasama dengan OBH, universitas bahkan dengan kantor advokat sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 45
Pelaksana Program Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Internal Institusi bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum	3	1	3	1	2
Aparat di Internal Institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)*	3	5	1	3	2
LBH	1	0	1	0	0
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas	0	0	1	1	0
Kantor Advokat	1	1	0	1	0
lain-lain (kejaksaan)	0	0	1	1	2

Bentuk layanan bantuan hukum yang diselenggarakan pada Institusi Penegak hukum pun bervariasi, namun kebanyakan institusi

menyediakan layanan pendampingan hukum di proses litigasi dan konsultasi hukum. Bentuk layanan yang paling jarang tersedia adalah penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 46
Bentuk Layanan Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum
(Frekuensi kegiatan)

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Pendampingan Hukum (litigasi)	6	6	3	6	3
Penyuluhan Hukum	6	4	2	3	3
Konsultasi Hukum	7	5	5	5	5
Penelitian Hukum	1	5	0	1	0
Forum Koordinasi	2	2	1	1	3
Mediasi	4	6	3	5	3
Negosiasi	2	4	2	3	3
Pemberdayaan Masyarakat	2	1	1	1	2
Drafting Dokumen Hukum	7	1	3	3	2
Merujuk Pada Advokat	2	2	2	3	0
Lain-lain	0	0	0	0	0

Bentuk layanan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh institusi penegak hukum tersebut, berupa konsultasi hukum dan pendampingan hukum (litigasi) dilaksanakan dalam tahapan penanganan perkara yaitu:

Tabel 47
Pemberian Bantuan Hukum di Tahapan Proses Hukum (Jumlah Responden Menjawab)

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Pidana					
Penyelidikan	0	2	1	2	2
Penyidikan	3	3	2	2	3
Sidang di Tingkat 1	4	4	2	3	4
Banding	3	4	1	3	2
Kasasi	3	4	1	2	2
PK	2	4	1	2	1
Pemasyarakatan	0	2	1	1	0
Non Litigasi	2	0	1	2	0
Perdata					
Mediasi	3	7	3	5	2

Sidang di Tingkat 1	5	7	4	6	2
Banding	4	7	3	6	2
Kasasi	4	7	2	5	2
PK	3	6	2	5	2
Non Litigasi	3	4	2	5	2
PTUN					
Pemeriksaan Pendahuluan	4	4	2	3	2
Sidang di tingkat 1	4	4	2	3	2
Banding	4	4	2	3	2
Kasasi	4	4	2	3	2
PK	4	4	2	3	2
Non Litigasi	3	2	2	3	2

Sebagian besar program bantuan hukum memberikan layanan di setiap tahap penanganan perkara, mulai dari tahap pra sidang, persidangan bahkan hingga tahap paling akhir dalam sistem peradilan di semua jenis perkara (Pidana, Perdata, PTUN). Namun dalam perkara Pidana, hanya sedikit yang memberikan layanan bantuan hukum dalam penanganan secara non litigasi. Intensitas penanganannya pun jauh di bawah intensitas penanganan yang biasa dilakukan OBH. Misalnya untuk menangani satu perkara pidana, OBH di Jakarta melakukan konsultasi sebanyak 12 kali (lihat tabel 23).

2. Anggaran Bantuan Hukum di APBN: Tidak Efektif

Sebagian besar institusi penegak hukum menerima dana dari APBN, bahkan beberapa institusi juga menerima dana dari APBD dan mengambil dana bantuan hukum dari dana taktis di internal masing-masing sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 48
Perolehan Pendanaan Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum
Pada Institusi Penegak Hukum (Jumlah Responden Menjawab)

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Mendapatkan Dana Bankum					
Ya	7	4	5	5	4
Tidak	2	3	2	2	2
Sumber Dana					
APBN	7	2	3	4	3
APBD	7	0	0	0	0
Dana Internal (Dana Taktis)	7	1	2	1	2
Lain-Lain	0	0	0	0	0

Dengan kata lain, pengelolaan dana bantuan hukum oleh pemerintah, khususnya institusi penegak hukum memiliki sumber dana yang memadai baik dari APBN, APBD maupun alokasi untuk kebutuhan lain dari DIPA APBN di institusi masing-masing. Pemerintah Daerah kebanyakan daerah mengelola sendiri dana bantuan hukum, kecuali pemerintah DKI Jakarta yang juga menyalurkan dana bantuan hukum kepada institusi penegak hukum.

Mekanisme penyaluran dana bantuan hukum ke institusi penegak hukum kebanyakan dengan cara memberikan bantuan langsung (*grant*), kedua terbanyak dengan sistem penggantian (*reimbursement*) yang berarti pengeluaran ditalangi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 49
Sistem Penyaluran Dana Layanan Bantuan Hukum Pada
Lembaga APH (Jumlah Responden Menjawab)

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Sistem Penggantian (Reimbursement)	2	0	3	0	2
Sistem Bantuan Langsung (<i>grant</i>)	5	0	1	2	0
Sistem Penyaluran Dana Bertahap	0	0	0	2	2
Lain-Lain	0	0	0	0	0
Tidak Menjawab	0	1	0	0	0

Dalam prakteknya, alokasi dana bantuan hukum hanya dibatasi oleh plafon yang ada di dalam DIPA APBN dan DIPA APBD karena tidak ada standar penggunaan anggaran. Sehingga besarnya alokasi dana tidak berbanding lurus dengan banyaknya kasus yang ditangani dengan program bantuan hukum. Apalagi pengelolaan dilakukan secara tidak transparan, dengan hanya ditentukan secara diskresioner pejabat setempat, tidak ada mekanisme pengawasan eksternal dan pelaporan kepada publik.

Gambaran mekanisme penyelenggaraan program bantuan hukum di institusi penegak hukum menyatakan beberapa hal penting. Pertama, pengalihan sumber daya Pemerintah untuk bantuan hukum sedemikian besar dan merata. Program bantuan hukum dijadikan alasan untuk mengakses anggaran negara dan penugasan aparat seolah-olah untuk tugas tambahan, padahal sebenarnya penugasan berkaitan dengan tupoksi dan kerja rutin aparat tersebut (seperti untuk gelar pekarja di Kepolisian). Program bantuan hukum kenyataannya juga tidak diorientasikan untuk pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1, 2 dan 3 UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum yaitu:

- a. *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*
- b. *Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.*
- c. *Pemberi Bantuan Hukum adalah LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini.*

Kedua, pengalihan aparat untuk pelaksanaan program bantuan hukum di sejumlah institusi tidak efektif. Aparat yang dikerahkan kerap memiliki konflik kepentingan (misalnya kejaksaan memberikan konsultasi kepada masyarakat yang sedang berperkara pidana), tidak dapat diakses karena mekanisme yang tidak jelas dan keberadaan tempat pelayanan di dalam gedung pemerintahan yang tidak diketahui masyarakat umum. Ketiga, pengelolaan anggaran cenderung koruptif, yang diindikasikan dengan tidak adanya standar penggunaan anggaran, ketiadaan mekanisme pengawasan, peruntukan dana untuk kepentingan

internal yang dananya mengalir kembali ke institusi dan pelaksanaannya ditentukan berdasarkan diskresi pejabat setempat. Dengan permasalahan tersebut, ke depan program bantuan hukum dilepaskan dari institusi pemerintah dan diberikan kepada OBH yang dikelola oleh masyarakat.

B. BIAYA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI ORGANISASI BANTUAN HUKUM

1. Pengeluaran Organisasi Bantuan Hukum

Ketersediaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan salah satu indikator penentu dalam mengukur keberhasilan implementasi UU Bantuan Hukum dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Berdasarkan penelitian terhadap 25 OBH yang berada di lima wilayah ditemukan adanya pembagian alokasi penggunaan dana bantuan hukum yang dikeluarkan oleh OBH terdiri dari operasional penanganan perkara dan *institutional support* bagi lembaga. Komponen biaya tersebut terdiri dari gaji pegawai dan biaya akomodasi kantor yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dari biaya pemberian bantuan hukum yang harus dikeluarkan OBH agar pelayanan pemberian bantuan hukum dapat berjalan secara maksimal kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Berikut tabel biaya operasional penanganan perkara di masing-masing institusi.

Tabel 50
Biaya Operasional Penanganan Perkara (Per/Perkara)

Perkara	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Pidana	Rp. 3 juta-Rp. 5 juta	Rp. 4,7 juta- Rp. 17,3 juta	Rp. 1,8 juta	Rp. 4 juta – Rp. 11 juta	Rp. 4,5 juta- Rp. 17 juta.
Perdata	Rp. 2,5 juta-Rp. 7,3 juta	Rp. 6,5 juta- Rp. 10,5 juta	Rp. 4 juta	Rp. 2,8 juta- Rp. 3,6 juta	Rp. 3 juta- Rp. 5,5, juta
TUN	Rp. 5 juta- Rp. 5	Rp. 6,5 juta	Rp. 4,5 juta	Rp. 4 juta	0

Bila memperhatikan tabel di atas, besaran biaya operasional penanganan perkara, baik berdasarkan jenis perkara (Pidana, Perdata dan TUN) maupun berdasarkan daerah penelitian (Jakarta, Padang, Surabaya, Makassar dan Papua), terdapat perbedaan besaran biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan organisasi bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Oleh

karena itu, besaran dana yang perlu dialokasikan untuk bantuan hukum tidak dapat diseragamkan. Ada kalanya biaya perkara hanya menghabiskan Rp 3 juta/kasus namun ada jenis perkara yang biayanya bisa mencapai harga sebuah motor yaitu sebesar Rp 17 juta/kasus. Kondisi serupa juga ditemukan dari besaran biaya lain (gaji pegawai dan akomodasi kantor) yang dikeluarkan OBH sebagaimana terlihat dari tabel 33 di bawah ini. Dimana besaran biaya pemberian bantuan hukum sangat ditentukan dan oleh komponen pembiayaan dan pembagian alokasi penggunaan dana bantuan hukum oleh OBH.

Tabel 51
Biaya Lain Berupa Gaji Pegawai dan Akomodasi Kantor Organisasi Bantuan Hukum (per/tahun)

Peruntukan	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Gaji Pegawai	Rp 1,2 Milyar	Rp 146,3 juta	Rp 28 juta	Rp 415 juta	Rp 31 juta
Akomodasi Kantor	Rp 316 juta	Rp 115 juta	Rp 19 juta	Rp 78 juta	Rp 38 juta

Besaran biaya pemberian bantuan hukum dan pembagian alokasi penggunaannya, sangat berpengaruh terhadap pelayanan bantuan hukum. Besaran biaya berbanding lurus dengan beban kerja OBH, kualitas layanan bantuan hukum, intensitas pelayanan bantuan hukum dan persepsi masyarakat terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh OBH sebagai penyedia pemberian bantuan hukum.

2. Beban Kerja Organisasi Bantuan Hukum

Beban kerja OBH dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, terlihat dari jumlah kasus yang diajukan dan ditangani serta jumlah pengacara yang dikerahkan untuk pemberian bantuan hukum. Di kelima wilayah penelitian, beban kerja OBH d tergolong cukup tinggi dengan variasi perkara yang beragam (Pidana, Perdata dan TUN) sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Grafik 1



Tabel 52
Kasus yang Masuk dan Ditangani Organisasi Bantuan Hukum

	Jakarta			Padang			Surabaya			Makassar			Papua		
	Masuk	Ditangani	Rata-rata ditangani	Masuk	Ditangani	Rata-rata ditangani	Masuk	Ditangani	Rata-rata ditangani	Masuk	Ditangani	Rata-rata ditangani	Masuk	Ditangani	Rata-rata ditangani
Perdata	518	268	51%	190	130	67%	293	31	11%	19	15	79%	349	344	99%
Pidana	671	506	75%	12	3	5%	106	23	22%	64	52	81%	112	109	97%
PTUN	17	11	65%	0	0	0	6	3	50%	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	468	23	5%	2	0	100%	0	0	0	29	29	100%	0	0	0
Total	1674	808	48%	193	144	75%	405	57	14%	112	96	86%	461	453	98%

Bila diperhatikan dari tabel 52 di atas, terlihat OBH di lima wilayah penelitian pada tahun 2012 telah menangani 1.558 kasus dari 2.845 kasus yang masuk. Angka tersebut tidak termasuk kasus yang masuk (diadukan) namun tidak ditangani. Jumlah kasus ditangani sangat jauh di atas jumlah kasus yang ditangani institusi pemerintah dalam program bantuan hukum. Padahal OBH tidak semuanya menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah. Keterbatasan anggaran, sumber daya dan fasilitas membuat sejumlah OBH harus membatasi diri untuk tidak menangani semua kasus yang masuk.

OBH di Jakarta menerima dan menangani kasus terbanyak yaitu mencapai 808 kasus ditangani dari 1.674 kasus yang masuk, di Padang OBH telah menangani 144 kasus dari 193 kasus yang masuk, di Surabaya OBH telah menangani 57 kasus dari 405 kasus yang masuk, di

Makassar OBH telah menangani 96 kasus dari 112 kasus yang masuk dan di Papua OBH telah menangani 453 kasus dari 461 kasus yang masuk. Dengan beban kerja tersebut, jumlah keseluruhan pengacara yang tersedia di OBH adalah 255 orang pengacara dengan perincian OBH di Jakarta memiliki 64 orang pengacara, di Padang 51 orang pengacara, di Surabaya 72 orang pengacara, di Makassar 37 orang pengacara dan di Papua memiliki 31 orang pengacara (lihat tabel 53).

Tabel 53
Jumlah Pegawai Organisasi Bantuan Hukum (Jumlah
Orang/Organisasi)

	Pengacara	Asisten Pengacara	Supir	Arsiparis	Office Boy	Kuangan	Front Office	Lain-lain	Total
Jakarta	64	23	1	2	3	7	3	3	108
Rata-rata/ Organisasi	11	4	2	3	1	1	1	1	18
Padang	51	30	1	0	1	3	2	2	96
Rata-rata	10	6	1	0	1	1	1	1	19
Surabaya	72	18	3	6	2	2	1	0	94
Rata-rata	14	4	1	1	1	1	2	0	19
Makassar	37	14	0	1	1	2	0	1	56
Rata-rata	9	4	0	1	1	1	0	1	14
Papua	31	7	0	4	11	4	9	10	60
Rata-rata	6	1	0	1	2	1	2	2	12

Bila diperhatikan dari beban kerja OBH di atas, maka tidak terlepas dari ketersediaan alokasi dana bantuan hukum dan besaran biaya pemberian bantuan hukum yang dikeluarkan oleh OBH, sebagaimana terlihat di Jakarta sebagai daerah tertinggi yang melakukan penanganan kasus pada tahun 2012. Dari 808 kasus yang ditangani oleh OBH di Jakarta, setidaknya telah mengeluarkan biaya operasional penanganan kasus setiap tahun sebesar Rp.33 juta biaya gaji pegawai sebesar Rp. 1,2 Milyar dan biaya akomodasi kantor sebesar Rp. 316 juta. OBH di Papua menangani hampir semua pengaduan yang masuk. Namun jika dilihat dari jumlah rata-rata orang yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum (hanya enam orang pengacara/ organisasi) maka kualitas pelayanan bantuan hukum tidak dapat dijamin. Apalagi, kebanyakan perkara di Papua tidak diproses dalam upaya Banding atau Kasasi karena keterbatasan biaya dan akses menempuh upaya hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa besaran biaya pemberian bantuan hukum dan pembagian alokasi penggunaannya, sangat berpengaruh

terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat.

3. Kualitas Layanan Bantuan Hukum

Kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH dapat dilihat dari alasan orang datang ke OBH dibandingkan dengan penilaian penerima manfaat terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH. Berdasarkan penelitian di Jakarta, Padang, Surabaya, Makassar dan Papua, alasan penerima manfaat datang ke OBH, bukan hanya karena alasan tidak memiliki biaya untuk membayar pengacara, melainkan juga karena alasan kepercayaan kepada OBH, setidaknya 50% penerima manfaat yang menjadi responden dari 22 responden penelitian ini telah mengemukakan hal tersebut dengan menyatakan alasannya datang ke OBH adalah karena percaya kepada OBH (lihat Tabel Grafik 2).

Grafik 2



Kualitas layanan bantuan hukum, juga dapat dilihat dari penilaian penerima manfaat terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH. Berdasarkan penelitian di Jakarta, Padang, Surabaya, Makassar dan Papua, dari 22 orang penerima manfaat yang menjadi koresponden penelitian ini, sebanyak 12 orang koresponden menyatakan pelayanan bantuan hukum yang diberikan OBH sudah baik dan 10 orang koresponden menyatakan cukup baik. Artinya, sejauh ini

belum koresponden yang menyatakan pelayanan bantuan hukum yang diberikan OBH tidak baik .(lihat Tabel 54).

Tabel 54
Penilaian Baik atau Tidaknya Layanan Bantuan Hukum
(Reponden Menjawab)

Penilaian	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua	Total
Sudah baik	4	6	1	1	0	12
Cukup baik	2	0	2	4	2	10
Tidak baik	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan hal tersebut di atas, adanya penilaian masyarakat miskin sebagai penerima manfaat terhadap kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan OBH, sebenarnya tidak terlepas dari ketersediaan alokasi dana bantuan hukum dan besaran biaya pemberian bantuan hukum yang dikeluarkan OBH dalam menangani kasus-kasus hukum yang dialami oleh masyarakat miskin, dimana dari pelayanan yang diberikan telah berimplikasi positif terhadap penilaian masyarakat terhadap eksistensi OBH. Dengan demikian maka tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan dana bantuan hukum bagi OBH menjadi indikator penentu keberhasilan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat dari pemberian bantuan hukum.

4. Intensitas Pelayanan Bantuan Hukum

Intensitas pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh OBH dapat dilihat dari bentuk-bentuk layanan bantuan hukum dan frekuensi layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Dari penelitian di Jakarta, Padang, Surabaya, Makassar dan Papua, bentuk-bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan OBH kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat sangat ditentukan oleh jenis perkara (Pidana, Perdata maupun TUN) yang ditangani oleh OBH. Layanan bantuan hukum untuk perkara Pidana dapat diberikan mulai dari pendampingan/pembelaan pada tahap Pra Litigasi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi. Sedangkan untuk perkara Perdata bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan mulai dari pendampingan pada tahap Pra Litigasi, Musyawarah, Mediasi, Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi. Begitu pula halnya dengan

perkara TUN, layanan bantuan hukum diberikan mulai dari pendampingan pada tahap Pra Litigasi, Keberatan, Banding Administrasi, PTUN, Banding dan Kasasi (lihat tabel 55).

Tabel 55
Frekuensi Penanganan Perkara Organisasi Bantuan Hukum
(Frekuensi Kegiatan)

Penanganan Perkara	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi
Pidana 1					
Pra litigasi	184	34	12	60	34
kepolisian	31	16	10	36	43
kejaksaan	31	7	6	10	24
PN	177	127	31	72	210
Banding	0	19	0	0	3
Kasasi	32	12	0	0	0
Total	455	215	59	178	314
Pidana 2					
Pra litigasi	64	0	0	38	0
kepolisian	50	0	0	23	17
kejaksaan	56	0	0	5	20
PN	134	26	0	594	122
Banding	24	3	0	2	0
Kasasi	24	3	0	3	0
Total	352	32	0	665	159
Perdata 1					
Pra litigasi	76	0	16	39	22
Musyawaharah	7	0	0	11	1
Mediasi	11	3	3	10	9
PN	189	161	28	46	88
Banding	0	20	4	2	11
Kasasi	20	21	0	2	0
Total	303	205	51	110	131
Perdata 2					
Pra litigasi	211	0	0	15	10
Musyawaharah	23	0	0	8	0
Mediasi	27	0	0	5	0
PN	496	44	0	41	91
Banding	5	4	0	0	5
Kasasi	11	4	0	0	0
Total	773	52	0	69	106
TUN 1					
Pra litigasi	52	3	16	0	0
keberatan	39	0	0	0	0
Banding adm	0	0	0	0	0
PTUN	149	78	30	28	0
Banding	32	4	0	0	0
Kasasi	46	0	0	0	0
Total	318	85	46	28	0
TUN 2					

Pra litigasi	35	0	0	0	0
keberatan	0	0	0	0	0
Banding adm	0	0	0	0	0
PTUN	167	0	0	0	0
Banding	21	0	0	0	0
Kasasi	23	0	0	0	0
Total	246	0	0	0	0

Berdasarkan data di atas, maka pelayanan bantuan hukum yang intens lebih banyak dilakukan oleh OBH pada tahap pra litigasi dan litigasi di tingkat pertama (saat pengacara masih perlu bersidang). Disamping hal di atas, indikator untuk mengukur intensitas pelayanan bantuan hukum, juga dapat dilihat dari jumlah frekuensi layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH. Dimana jumlah frekuensi layanan bantuan hukum juga sangat ditentukan oleh jenis perkara (Pidana, Perdata dan TUN) dan penanganan perkara yang dilakukan oleh OBH. Bila diperhatikan dari Tabel 55 di atas, maka intensitas pelayanan bantuan hukum yang cukup memadai dapat dilihat dari pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH di Jakarta. Dimana jumlah frekuensi layanan bantuan hukum yang diberikan untuk perkara Pidana berkisar dari 352 kali sampai dengan 455 kali layanan, sedangkan untuk perkara Perdata berkisar dari 303 kali sampai dengan 773 kali layanan, serta untuk perkara TUN berkisar dari 246 kali sampai dengan 318 kali layanan.

Sedangkan intensitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH di Padang, Surabaya, Makassar dan Papua, belum terlihat secara memadai, karena frekuensi layanan bantuan hukum yang diberikan OBH belum seluruhnya diberikan dan tidak seluruh kasus yang ditangani oleh OBH. Hal ini disebabkan jumlah anggaran dana bantuan hukum yang tersedia di wilayah luar Jakarta sangat sedikit. Selain itu, pelayanan bantuan hukum secara litigasi di tingkat Banding dan Kasasi tidak dilakukan secara intensif, karena jarak yang jauh, keterbatasan dana dan kurangnya signifikansi pendampingan. Dalam tahap Banding dan Kasasi, persidangan perkara tidak dilakukan seperti halnya dalam tingkat pertama, sehingga pengacara dari OBH tidak perlu datang ke ruang sidang.

5. Persepsi Penerima Manfaat Terhadap Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum

Persepsi penerima manfaat terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH dapat dilihat dari penilaian masyarakat miskin sebagai penerima manfaat terhadap pelayanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh OBH. Berdasarkan penelitian di Jakarta, Padang, Surabaya, Makassar dan Papua, penilaian penerima manfaat terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan OBH sudah baik dan cukup baik, serta tidak ada penerima manfaat yang memberikan penilaian tidak baik terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan OBH (lihat Tabel 56).

Tabel 56
Alasan Penilaian Terhadap Layanan Bantuan Hukum

Penilaian Keseluruhan	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
BAIK	Kasus ditangani sampai tuntas	Pendampingan dilakukan sesuai dengan kasus yang diadukan	Performa maksimal meskipun kalah di persidangan	- respon cepat - pelayanan berperspektif korban - Birokrasi pelayanan efisien (tidak rumit)	Tidak ada penjelasan
	- Cuma-cuma - Selalu menginformasikan perkembangan perkara - Performa penanganan baik - Selalu hadir dalam persidangan - Selalu memberikan informasi mengenai proses hukum	- Cuma-cuma - Pendampingan terus menerus dan tuntas	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan
	- Komunikasi berjalan baik antara pengacara dan klien - Ada informasi yang jelas tentang proses hukum - Terbangun kepercayaan - Adanya kebersamaan	- Mendampingi hingga perkara tuntas - Performa kerja baik	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan

	- Penyelesaian mengutamakan cara musyawarah				
	- Pengacara memahami duduk perkara dan memahami proses beracara - Ada diskusi tentang kasus antara pengacara dan klien - Strategi penanganan kasus memadai	Adanya solusi terhadap permasalahan kasus	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan
CUKUP	Tidak ada penjelasan	- Cuma-cuma - Proses pendampingan sederhana	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan
	Tidak ada penjelasan	Pengacara akomodatif terhadap kebutuhan klien	Tidak ada penjelasan		
	- Merasa terbantu - Cuma-cuma - Mendapatkan informasi tentang proses hukum	-	- Jasa hukum secara Cuma-cuma - Klien hanya membyar operasional penanganan perkara	- Cuma-cuma - Pengacara membela kepentingan klien	- Penanganan perkara hingga tuntas
	- Memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat awam	-	- memberikan informasi mengenai proses hukum - penyusunan strategi bersama - adanya solusi terhadap permasalahan hukum - memberikan pendidikan hukum - membela kepentingan klien	- Cuma-cuma	- Pendampingan berdampak untuk meringankan sanksi
	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	- Adanya respon cepat - Adanya	Tidak ada penjelasan

				informasi perkembangan perkara	
	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	- Pendampingan di setiap tahap persidangan	Tidak ada penjelasan
TIDAK BAIK	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan	Tidak ada penjelasan

Berdasarkan data di atas, kebanyakan penerima manfaat menilai pelayanan bantuan hukum yang dikerjakan OBH baik dan cukup baik. Dari 22 orang penerima manfaat sebagai koresponden dalam penelitian ini, 12 orang koresponden diantaranya menyatakan kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan OBH sudah baik dengan mengemukakan alasan, karena OBH dalam menangani perkara sampai tuntas/selesai, respon cepat, serius, maksimal dan dapat memberikan pelajaran tanpa mengeluarkan biaya untuk penanganan kasus. Sedangkan 10 orang penerima manfaat yang menyatakan cukup baik dengan mengemukakan alasan, karena penerima manfaat merasa sangat terbantu, diberikan bimbingan, didampingi setiap kali persidangan dan mendapatkan langkah-langkah hukum, serta direspon cepat pada saat melaporkan kasus kepada OBH. Persepsi masyarakat memberikan gambaran tentang kualitas bantuan hukum yang diberikan OBH, yang berkebalikan dengan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum oleh OBH lebih tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat miskin daripada yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah.

C. PENYIMPANGAN DANA BANTUAN HUKUM

1. Pola Penyelewengan Dana Bantuan Hukum

Penggunaan dana bantuan hukum di institusi penegakan hukum cenderung tidak efisien, dikelola secara koruptif dan tidak transparan. Dana bantuan hukum diselewengkan secara sistematis dengan pola serupa dan pelaku profesional penegak hukum di dalam institusi penegakan hukum sendiri. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain pemahaman yang keliru mengenai konsep bantuan hukum baik oleh aparat penegak hukum maupun pejabat pengambil keputusan di institusi, ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai.

Pola penyelewenang penggunaan dana bantuan hukum dilakukan secara beragam yaitu, penggunaan yang tidak tepat sasaran, tidak adanya standar minimal pelayanan bantuan hukum sehingga terjadi rekayasa besaran biaya, tidak adanya mekanisme pengawasan sehingga berpotensi terjadinya rekayasa data perkara, pembiayaan yang berganda untuk kegiatan yang sama sehingga tidak memperluas cakupan penerima manfaat dan tidak meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum dan penyelewenangan dijustifikasi oleh aturan internal sehingga terinstitusionalisasi di dalam institusi penegak hukum.³⁵ Dalam situasi demikian, Presiden justru mengeluarkan Perpres no. 38 tahun 2010 yang justru melanggengkan penyelewenangan dana bantuan hukum yang ada. Dalam Perpres tersebut diatur bantuan hukum yang salah konsep karena menekankan tugas Kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum hanya kepada Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di bidang keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus atau karena jabatan.³⁶ Penyelewenangan ini juga diperparah dengan tidak adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang mampu mengevaluasi penyimpangan yang ada, ditambah ketidaktahuan masyarakat mengenai praktek yang menyimpang tersebut.

Walaupun kebijakan penganggaran bantuan hukum berlaku secara nasional, namun tidak semua aparat di institusi penegak hukum mengaku menerima dana bantuan hukum. Jikapun menerima dana bantuan hukum, tidak semuanya dimanfaatkan untuk mendukung pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sebagian digunakan

³⁵ Misalnya PERDA No. 032 Tahun 2010 yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada BUMN/BUMD

³⁶ Dalam Pasal 312 Perpres tersebut diatur bahwa Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di bidang keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus atau karena jabatan. Pasal 320 mengatur bahwa Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada Lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus. dan Pasal 328 mengatur bahwa Subdirektorat Bantuan hukum mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan masyarakat di bidang Pemulihan dan perlindungan hak.

untuk membiayai gugatan masyarakat terhadap Institusi Penegak Hukum, atau membiaya biaya penanganan perkara individu aparat penegak hukum yang tersangkut perkara, bahkan membiayai kepentingan perusahaan negara (BUMN/BUMD) dalam menjalankan usahanya. Kebanyakan sumber dana bantuan hukum yang diberikan kepada institusi penegak hukum berasal dari APBN, khusus di Jakarta seluruh institusi penegak hukum yang menerima dana dari APBN juga menerima dana dari APBD, bahkan juga memiliki dana taktis di internal untuk bantuan hukum.

Grafik 3



2. Kepolisian

Polri memiliki kebijakan Perkapolri No. 7/2005 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kepolisian dan Perkapolri No. 23/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Namun tidak semua Polres menerima dana bantuan hukum yang dimaksud dalam kedua Perkapolri tersebut. Polresta Padang mengaku tidak ada anggaran bantuan hukum di dalam DIPA Polresta Padang, demikian juga dengan Polrestas Jayapura yang menyatakan tidak menerima dana bantuan hukum apapun.

Pengalokasian dana bantuan hukum pun bervariasi. Di Polda Metro Jaya, dana bantuan hukum yang dialokasikan sebesar Rp. 4 juta/kasus sedangkan di Polda Sulawesi Selatan sebesar Rp. 7 juta/kasus

dan di Polda Jawa Timur sebesar Rp 2 juta/kasus hingga Rp. 5 juta/kasus. Alokasi anggaran tersebut pun tidak semuanya digunakan untuk masyarakat, bahkan di Jakarta, dana bantuan hukum digunakan di Kepolisian digunakan sepenuhnya untuk kepentingan internal Polri. Dari 573 perkara yang menggunakan dana bantuan hukum, digunakan untuk merespon permohonan praperadilan sebanyak 38 perkara, kode etika enam perkara, gelar perkara 225 perkara dan pembuatan saran hukum sebanyak 304 perkara. Di Makassar alokasi anggaran tersebut hanya digunakan untuk 13 perkara itupun kesemuanya dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan di Surabaya, alokasi anggaran bantuan hukum dimanfaatkan untuk 10 perkara di kepolisian yang juga hanya dinikmati oleh anggota Polri,

Di Padang, walaupun Polresta Padang mengaku tidak menerima dana bantuan hukum namun menyatakan memberikan bantuan hukum untuk 8 aparat Kepolisian dengan menggunakan dana taktis. Dengan demikian, terjadi penyelewengan dana bantuan hukum yang dilakukan oleh institusi Polri di mana alokasi anggaran negara untuk bantuan hukum digunakan untuk kepentingan internal Polri yang berkaitan dengan kerja sehari-hari Polisi. Dengan demikian, terjadi *double budgeting* dari anggaran negara untuk Kepolisian, yaitu belanja pegawai rutin (gaji) dan juga pembiayaan untuk pelaksanaan kerja keseharian seperti gelar perkara dan pembuatan pendapat hukum. Bahkan sejumlah dana bantuan hukum yang dianggarkan ke Polri, tidak sampai ke tingkat Polres.


3. Kejaksaan

Kejaksaan memiliki sejumlah aturan yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu Instruksi Jaksa Agung No.004/A/JA/2012, Peraturan Jaksa Agung No. 40/A/J.A/12/2010 tentang SOP tugas dan fungsi wewenang Perdata dan TUN dan Peraturan Jaksa Agung No. 32/A/JA/08/2010 tentang Informasi Publik di Kejaksaan RI Responden Kejaksaan juga mengacu pada Pasal 30 UU NO. 16/2004 tentang Kejaksaan sebagai dasar melakukan kerja bantuan hukum.

Dari lima wilayah, hanya Kejaksaan Negeri Surabaya yang mengaku memiliki alokasi dana bantuan hukum sebesar Rp. 2,5 juta/kasus dan Kejaksaan Negeri Makassar yang mengaku memiliki alokasi dana bantuan hukum sebesar Rp. 13 juta/kasus. Dengan

anggaran sebesar itu, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Makassar tidak memberikan kontribusi besar untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Di Surabaya, dari 460 penerima manfaat dana bantuan hukum di Kejaksaan, 400 diantaranya adalah BUMN/BUMD. Sedangkan di Makassar hanya satu penerima manfaat bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri yaitu Pemerintah Daerah. Sedangkan Kejati Sulawesi Selatan menyatakan tidak menerima dana bantuan hukum sama sekali namun menyatakan memberikan bantuan hukum kepada 36 BUMN/BUMD. Di Padang meskipun pihak Kejaksaan Negeri mengaku tidak menerima dana bantuan hukum namun menyatakan memberikan bantuan hukum kepada 119 penerima manfaat berupa BUMN/BUMD. Dengan kata lain, terjadi kesalahpahaman di dalam diri Aparat Kejaksaan mengenai bantuan hukum, yang dipahami sebagai pendampingan hukum bagi negara (pengacara negara) termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan milik negara.

Grafik 4



4. Pengadilan

Di antara keseluruhan institusi penegak hukum, Pengadilan adalah lembaga yang paling signifikan memberikan bantuan hukum, khususnya di tingkat pertama. Hal ini terlihat dari sejumlah aturan internal di MA dan alokasi anggaran untuk bantuan hukum dalam DIPA MA. Sejumlah aturan internal yang memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat di lingkungan MA yaitu SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, KMA No. 20/2011 dan SK Ketua Muda No. 4/2011.

Di Jakarta, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima dana sebesar Rp. 160 juta/tahun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp. 158,6 juta/tahun dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebesar Rp. 115,2 juta/tahun secara kumulatif ketiga pengadilan tersebut berkontribusi memberikan bantuan hukum kepada 2915 penerima manfaat dengan kontribusi terbesar dari Pengadilan Agama. Dengan demikian untuk setiap penerima manfaat, pengadilan di Jakarta menerima sebesar kurang lebih Rp. 150 ribu. Namun kebanyakan bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri berupa pemberian informasi hukum yang sebenarnya merupakan bagian dari tugas keseharian yang dilakukan baik oleh panitera maupun juru sita.

Di Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya menerima Rp. 173 juta/tahun sedangkan Pengadilan Negeri Surabaya menerima sebesar Rp. 607 juta/tahun kesemuanya digunakan untuk bantuan hukum bagi masyarakat. Secara keseluruhan kedua pengadilan tersebut berkontribusi memberikan bantuan hukum bagi 904 penerima manfaat, jauh lebih sedikit daripada penerima manfaat di Jakarta. Jika dibagi maka biaya bantuan hukum yang dikeluarkan untuk setiap penerima manfaat sebesar Rp. 672 ribu/orang. Padahal bentuk bantuan hukumnya pun kebanyakan berupa konsultasi hukum atau membantu menyusun draf permohonan atau gugatan di pengadilan.

Pengadilan Agama Makassar mengaku menerima dana bantuan hukum sebesar Rp. 72 juta/tahun, dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan hukum kepada 2000 penerima manfaat, dengan demikian biaya rata-rata pemberian bantuan hukum kepada penerima manfaat sebesar Rp. 36 ribu/orang untuk bentuk bantuan hukum kebanyakan berupa konsultasi hukum atau membantu penyusunan dokumen hukum. Jadi bukan bantuan hukum berupa pendampingan. Pengadilan Agama Jayapura menerima dana bantuan hukum jauh lebih sedikit daripada Pengadilan Agama di wilayah lain, yaitu hanya sebesar Rp. 24 juta/tahun. Dengan dana demikian, Pengadilan Agama Jayapura mengaku memberikan bantuan hukum kepada 306 penerima manfaat. Dengan demikian biaya rata-rata pemberian bantuan hukum kepada penerima manfaat sebesar Rp. 78 ribu/orang.

D. MEKANISME PENGAWASAN

Tabel Grafik 5



Tidak semua institusi penegak hukum, memiliki mekanisme pengawasan, dua institusi di Jakarta dari seluruh responden aparat penegak hukum, dua institusi di Surabaya, tiga institusi di Padang, satu institusi di Makassar, dan dua institusi di Papua menyatakan tidak ada mekanisme pengawasan. Jikapun ada mekanisme pengawasan hanya seputar pengawasan anggaran yang dilakukan oleh BPKP dan BPK, bahkan adanya yang hanya berupa pengawasan internal.

Tabel 57

Mekanisme Pelaporan Anggaran Bantuan Hukum di Institusi Penegak Hukum

	Jakarta	Padang	Surabaya	Makassar	Papua
Pelaporan Publik	1	1	0	1	1
Laporan ke Pemberi Dana	0	0	1	1	1
Audit Independen	0	0	0	0	0
Internal	0	1	1	0	0
Lain-Lain BPK an Bupati	0	0	1	0	1

Di lima wilayah penelitian terungkap minimnya mekanisme pengawasan anggaran dana bantuan hukum di institusi penegak hukum. Tidak ada satupun institusi yang anggarannya diaudit secara

independen. Di Surabaya tidak ada satupun institusi yang melakukan pelaporan publik. Bahkan untuk bentuk pengawasan yang paling minimal yaitu pengawasan internal hanya ada 2 institusi yang tersebar di Padang dan Surabaya yang memilikinya. Tidak adanya standar pelayanan bantuan hukum yang seharusnya dilakukan Pengadilan terhadap masyarakat mengakibatkan disparitas penggunaan anggaran bantuan hukum secara tidak proporsional yang membuka peluang terjadinya rekayasa pengeluaran.

Dengan kata lain, dana bantuan hukum yang disalurkan kepada setiap institusi hanya berputar di antara aparat penegak hukum dan tidak benar-benar dinikmati masyarakat miskin. Hal ini dapat dianalisa dari model mekanisme penyaluran dana berupa pemberian bantuan langsung (*grant*), dana digunakan oleh aparat penegak hukum yang bekerja di internal instansi, serta tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga sangat mudah bagi aparat untuk mengakses dana bantuan hukum tersebut.

BAB V

PESAN UNTUK PARA PEMBUAT KEBIJAKAN

1. Menyatukan Konsep Bantuan Hukum

Sejumlah penyimpangan dana bantuan hukum di institusi penegak hukum berakar dari kesalahpahaman mengenai konsep bantuan hukum. Bantuan Hukum seharusnya dipahami sebagai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin untuk mewujudkan persamaan kedudukan di muka hukum. Bantuan hukum bukan untuk pendampingan pejabat negara ataupun BUMN/BUMD. Prinsip-prinsip pemberian bantuan hukum juga harus dijadikan acuan dalam pemberian bantuan hukum termasuk prinsip non diskriminasi, pemberian bantuan hukum yang cepat dan efektif, serta prinsip lainnya. Definisi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Bantuan Hukum menjadi acuan bagi pelaksanaan bantuan hukum di organisasi bantuan hukum maupun di institusi penegak hukum, khususnya bagi pengadilan. Di tengah terbatasnya anggaran bantuan hukum maka pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama. Namun, ke depannya konsep masyarakat miskin harus diperluas bukan hanya secara ekonomi melainkan juga secara sosial dan politik termasuk kelompok rentan. Praktek terbaik di pengadilan agama mengenai perluasan cakupan bantuan hukum kepada kelompok rentan perlu diadopsi untuk perubahan kebijakan.

2. Mengintegrasikan Anggaran Bantuan Hukum Hanya untuk Masyarakat Miskin

Penyimpangan dana bantuan hukum di sejumlah institusi penegak hukum dan institusi pemerintah harus segera ditangani. Penanganannya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan anggaran bantuan hukum sesuai dengan konstruksi UU Bantuan Hukum sehingga ke depan dana

bantuan hukum yang ada di institusi penegak hukum dan institusi pemerintah harus dialihkan ke anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang disalurkan kepada organisasi bantuan hukum. Sedangkan, penggunaan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin di pengadilan juga diintegrasikan dengan penyelenggaraan sidang prodeo dan posbakum. Penerima manfaat bantuan hukum harus dibebaskan dengan sendirinya dari kewajiban membayar biaya perkara. Sehingga, anggaran bantuan hukum akan benar-benar dimanfaatkan untuk pembiayaan jasa hukum bagi masyarakat miskin, bukan masuk kembali ke kas negara dalam bentuk uang muka perkara, seperti pendaftaran gugatan atau pendaftaran surat kuasa. Sedangkan penyelenggaraan posbakum dapat tetap menggunakan dana bantuan hukum, namun advokat yang memberikan layanan bantuan hukum di posbakum bekerja secara pro bono. Jika advokat yang memberikan layanan di posbakum merupakan advokat yang berasal dari organisasi bantuan hukum maka perlu dibuatkan mekanisme untuk mencegah pembiayaan berganda (*double budgeting*) karena bisa jadi organisasi bantuan hukum tempat advokat tersebut berasal juga menerima dana bantuan hukum dari negara.

3. Kode Etik dan Standar Pelayanan Minimal

Salah satu prinsip bantuan hukum adalah kemandirian dan perlindungan bagi penyedia bantuan hukum. Kemandirian dapat dicapai jika organisasi bantuan hukum bebas dari bentuk intervensi negara dalam melakukan pelayanan bantuan hukum, termasuk dalam hal penentuan strategi dan metode yang dilakukan. Namun, sebagai bagian dari pelayanan publik, layanan bantuan hukum juga harus memiliki acuan bersama agar tetap profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya. Acuan tersebut termasuk kode etik serta standar pelayanan minimal untuk mengukur kinerja OBH.

Kode etik dan standar pelayanan minimal merupakan bagian penting untuk memastikan profesionalitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kedua hal tersebut harus dirumuskan secara otonom oleh seluruh organisasi bantuan hukum dengan mengacu pada prinsip HAM dan konteks Indonesia. Dengan demikian, organisasi bantuan hukum tetap dapat diawasi oleh masyarakat, khususnya para penerima manfaat bantuan hukum. Kode etik dan standar pelayanan

minimal dibuat semata-mata bertujuan untuk menjaga profesionalitas dan kualitas layanan bantuan hukum, sekali lagi bukan untuk tujuan lain apalagi mengintervensi ataupun membatasi akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum. Agar tujuan yang sebenarnya tercapai, maka diperlukan sejumlah langkah untuk menyiapkan organisasi bantuan hukum, termasuk melakukan penguatan kapasitas OBH baik dalam hal infrastruktur, sistem kerja, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang dianggap tepat oleh organisasi bantuan hukum sendiri. Oleh karena itu, penting agar para OBH saling bertemu dan mengkonsolidasikan dirinya. Sehingga dengan sendirinya, OBH dan/atau personelya yang tidak benar-benar mengabdikan untuk pemberian bantuan hukum akan terdiskualifikasi oleh kode etik dan standar pelayanan minimal. Pada akhirnya, masyarakat akan terlindungi dari upaya-upaya manipulasi oleh pihak-pihak yang berkedok OBH untuk kepentingan dirinya sendiri.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan syarat utama OBH akuntabel. Kedua hal tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya penerima manfaat, demi menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan membuat mekanisme pengaduan, verifikasi dan akreditasi terhadap OBH oleh tim independen, ataupun pelaporan berkala. OBH dapat dikenakan sanksi administratif jika terbukti melanggar amanahnya, asalkan ada aturan dan didahului proses hukum yang berimbang, termasuk menyediakan ruang untuk melakukan pembelaan atau sanggahan. Sedangkan penerapan sanksi pidana dimungkinkan bagi personal OBH yang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan.

5. Membangun Kebijakan Bantuan Hukum yang Responsif

Sejumlah temuan dalam penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan bantuan hukum dan situasi nyata di wilayah penelitian. Kesenjangan tersebut mencakup skema anggaran, efektivitas penyaluran anggaran, serta cakupan program bantuan hukum. Jika kesenjangan tersebut tidak segera diatasi maka kebijakan bantuan hukum tidak akan efektif dan berkesinambungan, bahkan akan membuka peluang baru bagi praktek

korupsi. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan bantuan hukum yang sudah ada termasuk UU No. 16 Tahun 2011, PP No 42 Tahun 2013 dan Permenkumham No 3 Tahun 2013. Penganggaran Rp 5 juta/kasus yang dialokasikan oleh BPHN dan cakupan aktivitas bantuan hukum yang dibiayai berdasarkan Kepmenkumham No. M.HH-03.HN.03.03 TAHUN 2013 harus ditinjau ulang. Sebab dalam kenyataannya, sejumlah kasus dapat diselesaikan dengan anggaran kurang dari Rp 5 juta, sedangkan sejumlah kasus lainnya membutuhkan anggaran lebih banyak hingga mencapai puluhan juta rupiah. Jika kebijakan tersebut tidak disesuaikan maka berpotensi menurunkan standar pelayanan OBH ataupun peluang korupsi dengan rekayasa laporan kasus untuk menutupi kekurangan biaya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan skema anggaran baru dan mekanisme penyaluran dana agar tepat sasaran. Dengan tetap membuka peluang perubahan di masa depan agar kebijakan bantuan hukum tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Mendorong Perda Bantuan Hukum

Terbatasnya anggaran bantuan hukum dalam APBN merupakan salah satu tantangan pemberian bantuan hukum yang optimal bagi masyarakat miskin. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan membuka keran dukungan pemerintah daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan dalam pasal 19 UU Bantuan hukum yang mengatur bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu diantisipasi agar Perda Bantuan Hukum tidak mengulang kesalahan yang ada di pemerintah daerah sebelum adanya UU Bantuan Hukum, yaitu menggunakan dana bantuan hukum untuk membiayai pembelaan pejabat atau BUMD yang tersangkut perkara hukum. Perda Bantuan Hukum juga tidak boleh mengatur hal-hal yang lebih rendah daripada UU Bantuan Hukum. Justru Perda dapat dioptimalkan untuk membuat aturan yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat daripada aturan yang ada di dalam UU Bantuan Hukum. Dalam isu lain, Perda yang disusun secara demokratis justru menghasilkan aturan yang sangat baik untuk dijadikan referensi bagi perubahan kebijakan di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asfinawati. 2009. *Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada*. Jakarta: Jentera.
- Budiman Soedarsono. 2013. *Laporan Penilaian Penyelenggaraan Program Bantuan Hukum dan Penggunaan Dana Bantuan Hukum Di Kementerian dan Lembaga Negara*. Jakarta: Bappenas dan AIPJ.
- Frans Hendra Winata. 2009. *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Todung Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Nasehat Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran A tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.
- Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor: 020/SEK/SK/II/2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

FOTO-FOTO



Sidang dengan Terdakwa Sutarti (78) yang dituduh menyerobot rumah Perumnas didampingi LBH Jakarta (27/04/10)



Advokasi LBH Surabaya tentang Sengketa lahan Warga Desa Sumberanyar berhadapan dengan TNI AL, (14/04/09)



Direktur LBH Makassar dan para pengacara publik membeberkan sengketa pengusaha hibah ke Polda Sulselbar (11/07/12)



Advokat dari LBH Padang mendampingi terdakwa dalam persidangan kasus ateis dan penodaan agama melalui Facebook (14/06/12)



Diskusi peluncuran hasil penelitian di Jakarta (22/08/12)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat:
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

11. Akreditasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

(2) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.
- (2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 22

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2) Pengajuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

(4) Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

a. kasus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Penyaluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 29

- (1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 31

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 33

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Pasal 35

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Pasal 36

- (1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.
- (2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian; dan
 - b. biro hukum pemerintah daerah provinsi.

(3) Panitia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Pasal 37

- (1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 40

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Pasal 41

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin” antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Menteri.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBN, adanya pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang mengakibatkan perlu disesuaikan Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5421



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
2. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
7. Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 2

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap:

- a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3

Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:

- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi;
- d. pemeriksaan faktual;
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 4

Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.

BAB III PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan independen.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
 1. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
 2. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
 3. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah strata I; dan
 - d. memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Panitia yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:
 - a. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
 - b. pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - d. pemeriksaan administrasi;
 - e. pemeriksaan faktual;
 - f. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan
 - h. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melakukan:
 - a. pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - b. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - c. pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.

- (3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan melakukan:
 - a. pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah terdaftar pada instansi pemerintah;
 - b. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
 - c. pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan
 - d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkaitan dengan:
 - a. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri;
 - b. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi; dan
 - c. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang Bantuan Hukum.
- (3) Salah satu unsur keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (4) Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

Pasal 10

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Panitia.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - c. waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 12

Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki pengurus;
- d. memiliki program Bantuan Hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Pasal 13

- (1) Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri.
- (2) Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.

Pasal 14

- (1) Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Menteri secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.
- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengisi aplikasi pada *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 15

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan syarat:

- a. fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
- f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- h. laporan pengelolaan keuangan; dan
- i. rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 16

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panitia.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi disampaikan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi mengenai waktu Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Verifikasi dan Akreditasi dinyatakan ditolak.

BAB V

PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FAKTUAL

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan atas salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan mencocokkan salinan akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli.
- (2) Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kantor di kota/kabupaten setempat, legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

Pasal 20

Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.

Pasal 21

Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.

Pasal 22

Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mencocokkan surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 23

Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan mencocokkan surat izin beracara yang asli dengan melampirkan fotokopi surat izin beracara yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 24

Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor.

Pasal 25

Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 26

Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara berkala.

Pasal 27

Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menolak atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.
- (5) Hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri dalam pemberian Akreditasi.

BAB VI PENGKLASIFIKASIAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 29

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah lulus Verifikasi diberikan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum atau Organisasi berdasarkan:
 - a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
 - c. jumlah advokat yang dimiliki;
 - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
 - e. pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
 - f. jangkauan penanganan kasus;
 - g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - h. usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - i. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - j. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - k. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - l. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Pasal 30

- (1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum menjadi:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A;
 - b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan
 - c. Pemberi Bantuan Hukum katagori C.

- (2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:
- jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
 - jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;
 - jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - kepengurusan lembaga;
 - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (3) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
- jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
 - jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;
 - jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
 - pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - kepengurusan lembaga lengkap;
 - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (4) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
- jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
 - jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
 - jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - kepengurusan lembaga lengkap;

- h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Pasal 31

- (1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri mengenai lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terakreditasi dengan melaksanakan rapat Panitia.
- (2) Keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 33

Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 34

Penetapan Pemberi bantuan hukum diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 35

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikasi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kembali.

Pasal 36

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

BAB VIII PELAPORAN PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi wajib melaporkan hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah dimiliki pada saat permohonan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana program Bantuan Hukum.
- (3) Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang belum berstatus sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Status badan hukum bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 222

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA
BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN

RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI

- A. FORMULIR RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI.
- B. FORMAT CONTOH RINCIAN BIAYA.
- C. MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM.

A. FORMULIR RENCANA PROGRAM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI

Rencana Program Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi

1. Nama Organisasi Bantuan Hukum :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat Organisasi Bantuan Hukum :
4. Tahun Berdiri Organisasi Bantuan Hukum :
5. Sumber Pendanaan :
 - a. Hibah :
 - 1) Sumber
 - 2) Jumlah
 - b. Sumber Dana Lain yang :
 - 1) Sumber
 - 2) Jumlah
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara :
Jumlah
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah :
Jumlah
6. Progam/Kegiatan : Litigasi/Non Litigasi (*)
 - a. Latar belakang;
 - b. Penerima manfaat;
 - c. Strategi pencapaian program:
 - 1) Metode pelaksanaan; dan
 - 2) Tahapan dan waktu pelaksanaan (dalam tabel terlampir).
 - d. Waktu pencapaian program;
 - e. Biaya yang diperlukan;
 - f. Rincian biaya (terlampir); dan
 - g. Matrik target program bantuan hukum (terlampir).

Penanggung Jawab,

(Nama Terang)

(*) coret yang tidak perlu

B. FORMAT CONTOH RINCIAN BIAYA

KEGIATAN

Alat Tulis Kantor	:
Biaya Dokumentasi	:
Biaya foto copy	:
Biaya pembuatan laporan akhir	:
Transport	:
Pengiriman Surat	:

Penanggung Jawab,

(Nama Terang)

C. MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM

**MATRIK TARGET PROGRAM BANTUAN HUKUM
NAMA ORGANISASI BANTUAN HUKUM:**

No	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	TARGET			KETERANGAN
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**



AMIR SYAMSUDIN

